LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I

BA 018.08

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

AUDITED

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP. 196508301998031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	38
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	53
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	103
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	115
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	116
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel A.1. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 19
Tabel A.2. Daftar Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 29
Tabel A.3. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang 34
Tabel A.4. Masa Manfaat Aset Tetap 35
Tabel A.5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 36
Tabel B.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022 38
Tabel B.2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 39
Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember dan 2022 39
Tabel B.4. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 42
Tabel B.5. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember dan 2022 dan 2021 43
Tabel B.6. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember dan 2022 dan 2021 44
Tabel B.7. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember dan 2022 dan 2021 44
Tabel B.8. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per Kegiatan 45
Tabel B.9. Realisasi Belanja Jasa per Kegiatan 46
Tabel B.10. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Kegiatan 47
Tabel B.11. Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per Kegiatan 48
Tabel B.12. Realisasi Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemda per Kegiatan 48
Tabel B.13. Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Per Kegiatan 49
Tabel B.14. Realisasi Belanja Akun Covid-19 per 31 Desember 2022 49
Tabel B.15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember dan 2022 dan 2021 51
Tabel B.16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember dan 2022 dan 2021 51
Tabel B.17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember dan 2022 52
Tabel C.1. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember dan 2022 dan 31 Desember 2021 53
Tabel C.2. Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 53
Tabel C.3. Perbandingan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 54
Tabel C.4. Mutasi Saldo Belanja Barang yang Dibayar Dimuka periode 31 Desember 2022 54
Tabel C.5. Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 58
Tabel C.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 59
Tabel C.7. Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 59
Tabel C.8. Rincian Penyetoran ke Kas Negara oleh Kornelius Tolangi 60
Tabel C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan TP/TGR per 31 Desember 2022 60
Tabel C.10. Mutasi Persediaan periode 31 Desember dan 2022 61
Tabel C.11. Mutasi Persediaan berupa Barang Konsumsi 62
Tabel C.12. Mutasi Persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan 63
Tabel C.13. Mutasi Persediaan berupa Suku Cadang 63
Tabel C.14. Mutasi Persediaan berupa Pita, Cukai, Materai, dan Leges 63
Tabel C.15. Mutasi Persediaan berupa Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 64
Tabel C.16. Mutasi Persediaan berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 65

Tabel C.17. Mutasi Persediaan berupa Aset Lain-Lain untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 65
Tabel C.18. Mutasi Persediaan berupa Barang Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat 65
Tabel C.19. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses 66
Tabel C.20. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial 67
Tabel C.21. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya 67
Tabel C.22. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin 68
Tabel C.23. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin 68
Tabel C.24. Penjelasan Selisih Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Pembelian Peralatan dan Mesin 70
Tabel C.25. Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin 70
Tabel C.26. Rincian Reklasifikasi Masuk dari Persediaan 71
Tabel C.27. Rincian Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin 71
Tabel C.28. Rincian Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra 72
Tabel C.29. Rincian Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin 72
Tabel C.30. Rincian Reklasifikasi Keluar 72
Tabel C.31. Rincian Reklasifikasi Keluar ke Persediaan 73
Tabel C.32. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin 73
Tabel C.33. Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin 78
Tabel C.34. Rincian Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin 78
Tabel C.35. Rincian Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra 79
Tabel C.36. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 79
Tabel C.37. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Gedung dan Bangunan 80
Tabel C.38. Rincian Aset Gedung dan Bangunan 80
Tabel C.39. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 81
Tabel C.40. Rincian Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan 81
Tabel C.41. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 82
Tabel C.42. Rincian Pembelian Aset Tetap Lainnya 82
Tabel C.43. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Tetap Lainnya 82
Tabel C.44. Rincian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2022 83
Tabel C.45. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 83
Tabel C.46. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 84
Tabel C.47. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 ... 85
Tabel C.48. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 85
Tabel C.49. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 86
Tabel C.50. Rincian Pembelian Aset Tak Berwujud 86
Tabel C.51. Rincian Pengembangan Nilai Aset Tak Berwujud 86
Tabel C.52. Rincian Aset Tak Berwujud 87
Tabel C.53. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain 87
Tabel C.54. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 88
Tabel C.55. Rincian Penghapusan Aset Lain-lain 92
Tabel C.56. Rincian Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan 93
Tabel C.57. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 100
Tabel C.58. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 100
Tabel C.59. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 100
Tabel C.60. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 101
Tabel D.1. Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 103
Tabel D.2. Selisih Pendapatan LRA dan LO per 31 Desember 2022 103
Tabel D.3. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 104

Tabel D.4. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 105
Tabel D.5. Analisis Beban Persediaan Konsumsi 105
Tabel D.6. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 105
Tabel D.7. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa 106
Tabel D.8. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 107
Tabel D.9. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 107
Tabel D.10. Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 108
Tabel D.11. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 109
Tabel D.12. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 109
Tabel D.13. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 110
Tabel D.14. Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 111
Tabel D.15. Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Antara LO dan LRA 112
Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 115
Tabel F.1. Rincian Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon 116
Tabel F.2. Anggaran dan Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani per 31 Desember 2022 118
Tabel F.3. Data Klaim AUTP TA 2015-2022 119
Tabel F.4. Data Klaim AUTS/K TA 2015-2022 120
Tabel F.5. Pagu dan Realisasi Belanja 526 per 31 Desember 2022 121
Tabel F.6. Rincian Belanja 526 per Kegiatan 121
Tabel F.7. Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 122
Tabel F.8. Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 123
Tabel F.9. Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Food Estate 124
Tabel F.10. Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Barang pada Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 124
Tabel F.11. Rincian Kegiatan Intensifikasi Lahan Bantuan Saprodi pada Satker Pusat 125
Tabel F.12. Rincian Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Bantuan Saprodi pada Satker Pusat 126
Tabel F.13. Rincian Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Intensifikasi) 126
Tabel F.14. Rincian Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Ekstensifikasi) 127
Tabel F.15. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan per Satker (1795.RBO) 127
Tabel F.16. Rekapitulasi Kegiatan Gambar Pasca Konstruksi (ABD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah (039158 TP) 128
Tabel F.17. Rekapitulasi Belanja 526 Barang pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 128
Tabel F.18. Belanja 526 bentuk Barang pada Satker Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo (319094) 129
Tabel F.19. Belanja 526 bentuk Barang pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 129
Tabel F.20. Rincian Pengadaan Pupuk Organik dengan Akun Banpem Uang 130
Tabel F.21. Realisasi UPPO s.d. 31 Desember 2022 130
Tabel F.22. Pengadaan Saprodi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 131
Tabel F.23. Realisasi Kendaraan Roda 3 (Tiga) s.d. 31 Desember 2022 131
Tabel F.24. Rincian Pengadaan Saprodi untuk Peningkatan Produksi Pangan dengan Akun

Banpem Barang 132
Tabel F.25. Realisasi Anggaran UPLAND pada DIPA Ditjen PSP TA 2022 per Satker 133
Tabel F.26. Realisasi Anggaran untuk Mekanisme Penerusan Hibah Kegiatan UPLAND Tahun 2022 Per Kabupaten 134
Tabel F.27. Realisasi Reimbursement Kegiatan UPLAND Tahun 2022 Per Kabupaten 135
Tabel F.28. Realisasi Luncuran Reimbursement Kegiatan UPLAND Tahun 2022 Per Kabupaten Luncuran Reimbursement 2023 135
Tabel F.29. Data Pinjaman per 31 Desember 2022 140
Tabel F.30. Target dan Realisasi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan TA 2022 148
Tabel F.31. Rincian Realisasi Fisik Kegiatan Ekstensifikasi Per Desa 148
Tabel F.32. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 149
Tabel F.33. Rekap Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara per Satker 149
Tabel F.34. Progress Alih Status TNI TA 2015-2022 152
Tabel F.35. Progress Penyelesaian Alih Status TNI ke Kodim/Korem (TNI AD) 154
Tabel F.36. Daftar Aset Eks Pusat Pembiayaan 154
Tabel F.37. Tabel Aset Eks Pusat Pembiayaan yang Sudah Diproses Hibah 155
Tabel F.38. Rekapitulasi Inventarisasi SILO 156
Tabel F.39. Rekapitulasi Progres Hibah Alsintan Tahun 2017-2022 157
Tabel F.40. Usulan Jurnal Koreksi Lingkup Ditjen PSP 159

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 9
Gambar A.2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal 9
Gambar A.3. Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan 10
Gambar A.4. Struktur Organisasi Ditrektorat Irigasi Pertanian 11
Gambar A.5. Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian 12
Gambar A.6. Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida 13
Gambar A.7. Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 14
Gambar A.8. Framework perumusan Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 16
Gambar A.9. Peta Strategi Kementerian Pertanian 20
Gambar A.10. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 22
Gambar A.11. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 22
Gambar A.12. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 25

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP. 196508301998031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp23.136.036.134 atau mencapai 6024,23% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp384.050.000.

Realisasi Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp2.592.034.864.556 atau mencapai 96,17% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.695.377.948.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp217.724.092.383 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp141.417.479.410; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.322.022.665; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp67.613.052; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp58.916.977.256.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.991.640 dan Rp 217.623.100.743.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp996.996.133, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.585.407.705.360 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai -Rp2.584.410.709.227. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp21.561.103.623 dan Defisit Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp2.562.849.605.604.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp459.755.012.134 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp2.562.849.605.604 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai -Rp248.181.134.209 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.568.898.828.422 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp217.623.100.743.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	384.050.000	23.136.036.134	6024,23	18.342.114.438
Jumlah Pendapatan		**384.050.000**	**23.136.036.134**	**6024,23**	**18.342.114.438**
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	24.529.280.000	21.747.408.632	88,66	21.843.703.465.00
Belanja Barang	B.4.	2.665.424.207.000	2.565.272.957.917	96,24	3.342.472.288.998
Belanja Modal	B.5.	5.424.461.000	5.014.498.007	92,44	8.405.506.590
Jumlah Belanja		**2.695.377.948.000**	**2.592.034.864.556**	**96,17**	**3.372.721.499.053**

II. NERACA

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	15.598.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3.	67.135.875.956	369.231.885.038
Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	349.927.130	846.996.340
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5.	(1.749.936)	(3.937.636)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		348.177.194	843.058.704
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6.	931.301.750	961.301.750
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7.	(931.301.750)	(961.301.750)
Persedian	C.1.8.	73.917.828.260	9.750.868.650
Jumlah Aset Lancar		**141.417.479.410**	**379.825.812.392**
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	143.086.253.327	148.371.857.420
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	2.033.736.930	2.614.112.929
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	71.454.000	71.454.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	333.240.000	579.166.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	(128.202.661.592)	(130.450.656.970)
Jumlah Aset Tetap		**17.322.022.665**	**21.185.933.379**
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	0	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3.	67.952.816	0
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.4.	(339.764)	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)		67.613.052	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**67.613.052**	**0**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	61.713.099.805	60.969.899.805
Aset Lain-lain	C.4.2.	26.522.792.029	23.658.065.478
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	(29.318.914.578)	(25.844.947.020)
Jumlah Aset Lainnya		**58.916.977.256**	**58.783.018.263**
Jumlah Aset		**217.724.092.383**	**459.794.764.034**
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	85.393.640	39.751.900
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	15.598.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**100.991.640**	**39.751.900**
Jumlah Kewajiban		**100.991.640**	**39.751.900**
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	217.623.100.743	459.755.012.134
Jumlah Ekuitas		**217.623.100.743**	**459.755.012.134**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**217.724.092.383**	**459.794.764.034**

III. LAPORAN OPERASIONAL

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	996.996.133	1.271.227.526
JUMLAH PENDAPATAN		**996.996.133**	**1.271.227.526**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	21.747.408.632	21.843.703.465
Beban Persediaan	D.3.	2.753.418.515	4.031.358.304
Beban Barang dan Jasa	D.4.	437.907.320.083	397.091.987.365
Beban Pemeliharaan	D.5.	3.906.159.491	5.289.854.507
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	317.142.378.361	262.814.757.087
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.793.067.048.117	2.867.807.778.314
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	7.959.099.856	9.363.713.390
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	924.872.305	(16.156.489)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**2.585.407.705.360**	**3.568.226.995.943**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(2.584.410.709.227)**	**(3.566.955.768.417)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	4.068.101	659.987.724
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12.	4.979.000	716.029.153
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13.	910.899	56.041.429
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14.	21.557.035.522	10.141.188.671
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15.	21.674.944.607	10.141.188.671
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16.	117.909.085	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**21.561.103.623**	**10.801.176.395**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(2.562.849.605.604)**	**(3.556.154.592.022)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	459.755.012.134	640.236.874.004
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(2.562.849.605.604)	(3.556.154.592.022)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**E.3.**	(248.181.134.209)	24.366.328.898
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	34.634.048	0
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2.	0	24.496.333.538
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3.	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4.	(784.438.973)	87.286.100
Koreksi Lain-lain	E.3.5.	(247.431.329.284)	(217.290.740)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	2.568.898.828.422	3.351.306.401.254
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(242.131.911.391)	(180.481.861.870)
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**217.623.100.743**	**459.755.012.134**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Peran prasarana dan sarana pertanian sebagai enabler berkontribusi dalam pencapaian target produksi nasional. Prasarana pertanian yang dimaksud meliputi: (i) air untuk pertanian; (ii) pupuk dan pestisida; (iii) alat dan mesin pertanian; (iv) lahan pertanian; serta (v) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Prasarana dan sarana pertanian berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka mendukung capaian visi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian perlu menyusun arah strategis di tingkat Eselon I yang mengacu dan sesuai dengan arah strategis Kementerian Pertanian. Arah strategis dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan menjadi acuan dan koridor penyelenggaraan program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2020–2024, maka diharapkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian, selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon III, dan 51 unit kerja Eselon IV, dengan ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Sekretariat Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:

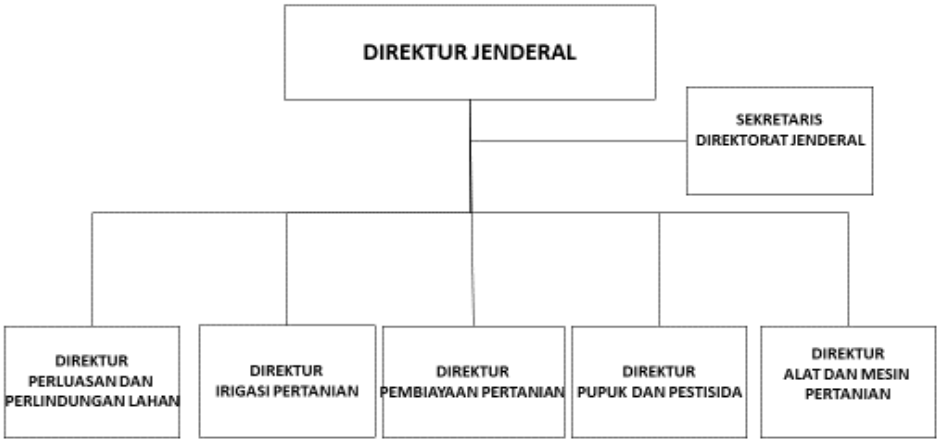

Gambar A.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut :

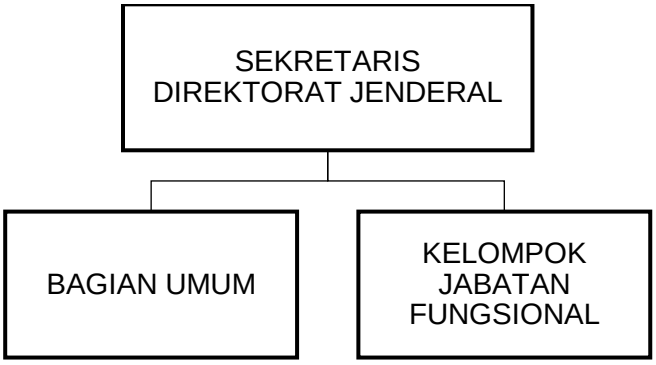

Gambar A.2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta pelayanan rekomendasi.
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai berikut :

Gambar A.3. Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian sebagai berikut :

Gambar A.4. Struktur Organisasi Ditrektorat Irigasi Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian :

Gambar A.5. Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida :

Gambar A.6. Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian :

Gambar A.7. Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen; dan
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 ditegaskan bahwa visi dan misi kementerian/lembaga berpedoman kepada visi dan misi presiden terpilih dalam RPJMN. Kedua hal tersebut, menunjukkan bahwa Visi seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan terwujud pada akhir periode RPJMN yaitu pada tahun 2024 sehingga visi Presiden terpilih dapat tercapai. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai salah satu unit

eselon I di bawah Kementerian Pertanian harus memiliki visi sebagai indikator terlaksananya fungsi sarana dan prasarana pertanian yang secara langsung mendukung tercapainya visi Kementerian Pertanian.

Visi hendaknya memiliki sebuah fokus masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan capaian sebelumnya, namun termasuk kondisi saat ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan visi. Maka dari itu, perumusan visi harus mengikuti prinsip visi yang dipertinggi (*Big Hairy Audacious Goals-BHAG*). Bentuk kalimat visi umumnya bersifat normatif namun memiliki makna yang jelas dan terukur. Visi yang disusun harus realistis dan memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan rasa bangga dan menumbuhkan semangat bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Selaras dengan penjelasan di atas, Visi Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan para Pimpinan dan seluruh pejabat struktural hingga pejabat fungsional. Perumusan visi turut mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis maupun tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020- 2024 melalui visi Kementerian Pertanian. *Framework* perumusan visi Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar A.8. Framework perumusan Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Gambar diatas menunjukkan keterkaitan antara faktor – faktor penting dalam penyusunan visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Visi RPJMN 2020 – 2024 adalah "Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Visi ini diturunkan ke masing-masing Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Pertanian mengusung visi "**Terwujudnya Kesejahteraan Petani dengan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian**". Dengan berpedoman dengan kedua visi tersebut, maka ditentukanlah Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 sebagai berikut.

Visi ini bermakna bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian harus bermuara pada

pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen sehingga target produksi nasional dapat tercapai. Visi ini mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu (1) prasarana dan sarana pertanian berkualitas dan berkesinambungan serta (2) dimanfaatkan dalam meningkatkan IP dan meningkatkan luas panen. Masing-masing kata kunci visi akan dijelaskan lebih detil sebagai berikut.

1. **Prasarana dan sarana pertanian berkualitas dan berkesinambungan**
   Direktorat Jenderal Prasarana dan Prasarana Pertanian selalu berupaya dalam menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang mempunyai kualitas dan bermutu baik, sesuai standar baku. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian diselenggarakan berdasarkan kebutuhan target produksi dari masing-masing komoditas pertanian diantaranya adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan. Selain itu, ketersediaan sumber daya pertanian juga perlu dipastikan keberlanjutannya agar dapat terus dimanfaatkan di masa yang akan datang.
2. **Dimanfaatkan dalam meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen**
   Dimanfaatkan berarti prasarana dan sarana digunakan untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berorientasi pada pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal yang difokuskan dalam peningkatan IP dan luas panen.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudakan visi. Misi juga harus mencerminkan paradigma organisasi serta menjadi ciri khas yang membedakan organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan instansi pemerintah lainnya. Dengan demikian, misi seharusnya dapat menggambarkan jati diri organisasi yang mampu membangun kesamaan gerak dan komitmen dalam mewujudkan visi organisasi. Berdasarkan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan pada internal organisasi, untuk mencapai Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dirumuskan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. **Optimasi pemanfaatan alsintan pra panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan**
   Misi ini menekankan pada pemanfaatan alsintan untuk seluruh komoditas pertanian yang merata sesuai dengan kawasan pertanian nasional. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Optimasi pemanfaatan Alsintan merujuk pada pembangunan pertanian berbasis kewilayahan untuk komoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2. **Memberikan akses air berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian**
   Misi ini menjelaskan terkait penyediaan akses jaringan irigasi pertanian untuk seluruh komoditas pertanian secara efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian misi ini adalah dengan melakukan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian mendapatkan akses irigasi pertanian. Dengan ini, diharapkan masalah terkait minimnya sumber air untuk lahan pertanian dapat teratasi.

3. **Pengendalian kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien**
   Misi ini menitikberatkan kepada pengendalian pupuk dan pestisida dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Pengendalian yang dimaksud meliputi penyediaan, pendaftaran serta pengawasan pupuk dan pestisida. Penyediaan yang dimaksud adalah memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida. Pendaftaran yang dimaksud adalah pengelolaan pendaftaran formulasi pupuk dan pestisida yang beredar. Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu pupuk dan pestisida beredar.

4. **Meningkatkan akses pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian**
   Misi ini berfokus pada peningkatan akses serta pemanfaatan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Secara konkret, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melebarkan cakupan pembiayaan dan perlindungan petani untuk seluruh komoditas pertanian. Pembiayaan pertanian ke depan diharapkan tidak hanya bersumber dari APBN, namun juga dari sektor lainnya. Sementara perlindungan, akan mengalami pengembangan lebih lanjut dengan cakupan asuransi pertanian yang lebih luas, tidak hanya fokus pada komoditas padi. Dengan demikian, permasalahan finansial yang dihadapi oleh para petani dalam mencari modal usaha pertanian dapat diminimalisasir.

5. **Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan**
   Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk semua komoditas pertanian yang menjadi prioritas. Penyediaan lahan mengacu pada kebutuhan lahan pertanian untuk mendukung target produksi nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian, mengacu pada target perluasan lahan pertanian dalam rangka meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

6. **Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas**
   Implementasi reformasi birokrasi merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan mengacu dengan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target pencapaian *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dapat tercapai.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Berdasarkan visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dirumuskan tujuan sebagai berikut.

Tabel A.1. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Optimasi pemanfaatan alsintan pra panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan	Dimanfaatkannya Alsintan sesuai standar baku dan peruntukannya	Indeks kepatuhan pemanfaatan Alsintan (berdasarkan standar baku dan petunjuk pemanfaatan pada Permentan)
Memberikan akses berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian	Meningkatnya lahan pertanian beririgasi dari berbagai sumber air	Indeks pemenuhan pengairan lahan pertanian
Pengendalian kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien	Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida terstandar untuk semua lahan pertanian	Indeks kepatuhan peredaran pupuk dan pestisida terhadap standar kualitas yang berlaku
Meningkatkan akses pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian	Meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha	Indeks aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha
Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan	Tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Indeks ketersediaan lahan pertanian
Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja (Kementerian PAN RB/ Inspektorat Jenderal)

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 6 (enam) misi yang diterjemahkan ke dalam tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Keenam tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih detil ke dalam Sasaran Program. Lebih rinci mengenai Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan dijelaskan lebih lanjut.

Sasaran

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan penerjemahan dari Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan *Balanced Scorecard* sebagai berikut.

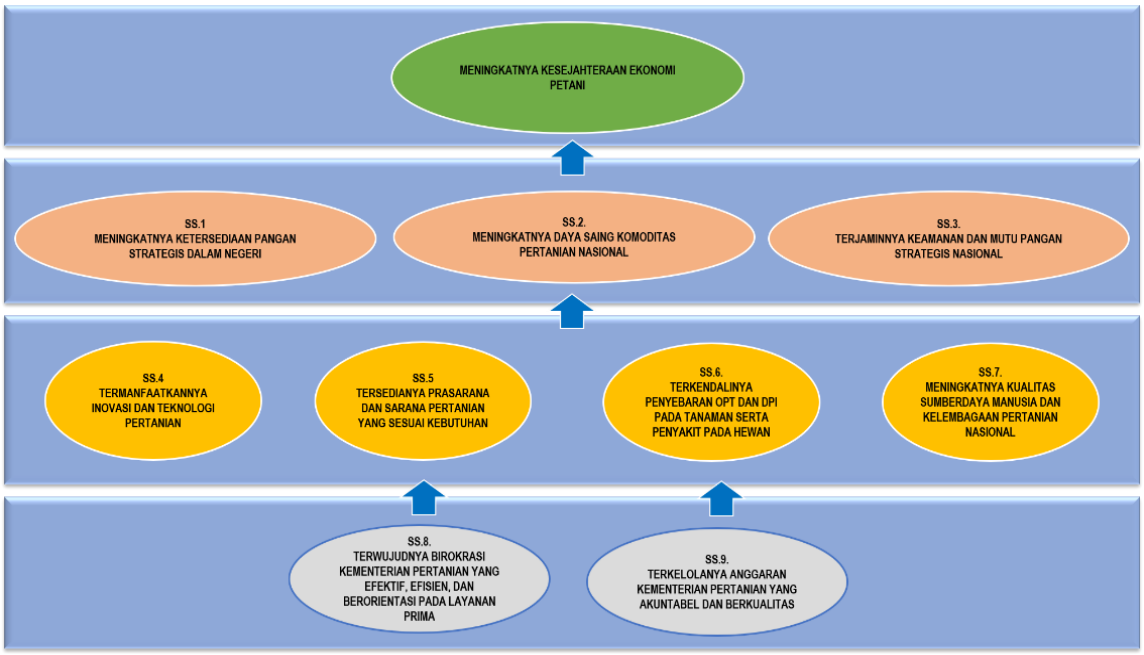

Gambar A.9. Peta Strategi Kementerian Pertanian

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 6 “Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan”. Sasaran strategis ini berada pada *internal process perspective* yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 2, 3, dan 4 pada *customer perspective*. Dengan kata lain, *output* Kementerian Pertanian berupa pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional, peningkatan nilai tambah dan daya saing kooditas pertanian nasional, serta peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. Berdasarkan koridor tersebut, dirumuskan sebanyak 5 (tujuh) Sasaran Program yang capaiannya diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja Sasaran Program.

Sasaran program pertama yaitu “**Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan**”. Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis nasional, diperlukan prasarana dan sarana yang tepat dan sesuai kebutuhan. Prasarana yang dimaksud meliputi akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian. Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian diharapkan dapat membantu pengembangan usaha serta mendorong keberlanjutan usaha pertanian. Air untuk pertanian disalurkan melalui jaringan irigasi tersier untuk mendukung budidaya pertanian. Ketersediaan lahan pertanian merupakan salah satu unsur dasar budidaya pertanian. Ketersediaan lahan tidak hanya didapatkan melalui pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada saat ini, hal lainnya adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi lahan.

Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud termasuk pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan

kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Capaian dari sasaran ""**Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan**"" ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu "**Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan**" dan "**Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan**".

Sasaran program kedua yaitu "**Terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**". Terdapat dua poin yang menjadi sorotan yaitu birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan. Birokrasi yang profesional tercermin dari implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya diukur melalui indikator "**Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja**". Berorientasi pelayanan capaiannya diukur melalui indikator "**Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan**".

Sasaran program ketiga yaitu "**Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**". Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan output dan outcome yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 3 (tiga) Kementerian Pertanian, yaitu "**Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian**". Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.

Gambar A.10. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Gambar 9, pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Gambar A.11. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan dan keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan

lahan pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pembukaan lahan baru (ekstensifikasi). Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi yang dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai media budidaya, lahan pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah kebijakan "Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian" dilakukan dengan strategi "**Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan**."

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien
Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi nasional. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam pra-panen pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dengan berbagai metode serta melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan "Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien" dilakukan dengan strategi "**Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi**"

Arah kebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian
Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida hayati dan pestisida alami. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Arah kebijakan "Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian" dilakukan dengan strategi "**Distribusi pupuk dan pestisida terstandar berdasarkan prioritas**"

Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Arah kebijakan "Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian" dilakukan dengan strategi "**Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian**"

Arah kebijakan 5: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaninan memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. Arah kebijakan "Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan" dilakukan dengan strategi "**Meningkatkan pemanfaatan Alsintan berkualitas secara merata**"

Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Implementasi reformasi birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaninan merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional (RBN). Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaninan terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang implementasi reformasi birokrasi Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Delapan area perubahan tersebut meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian" dilakukan dengan strategi "**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian**"

Selain diterjemahkan menjadi 6 (enam) arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, implementasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup Ditjen PSP juga memberikan perhatian khusus pada daerah- daerah tertentu (kegiatan tematik APBN), antara lain : daerah perbatasan/daerah terluar, daerah tertinggal, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merepresentasikan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi *Value Proportitions, Customer Segments, Customer Relationship, Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure, dan Revenue Stream*. Berikut adalah BMC Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaninan.

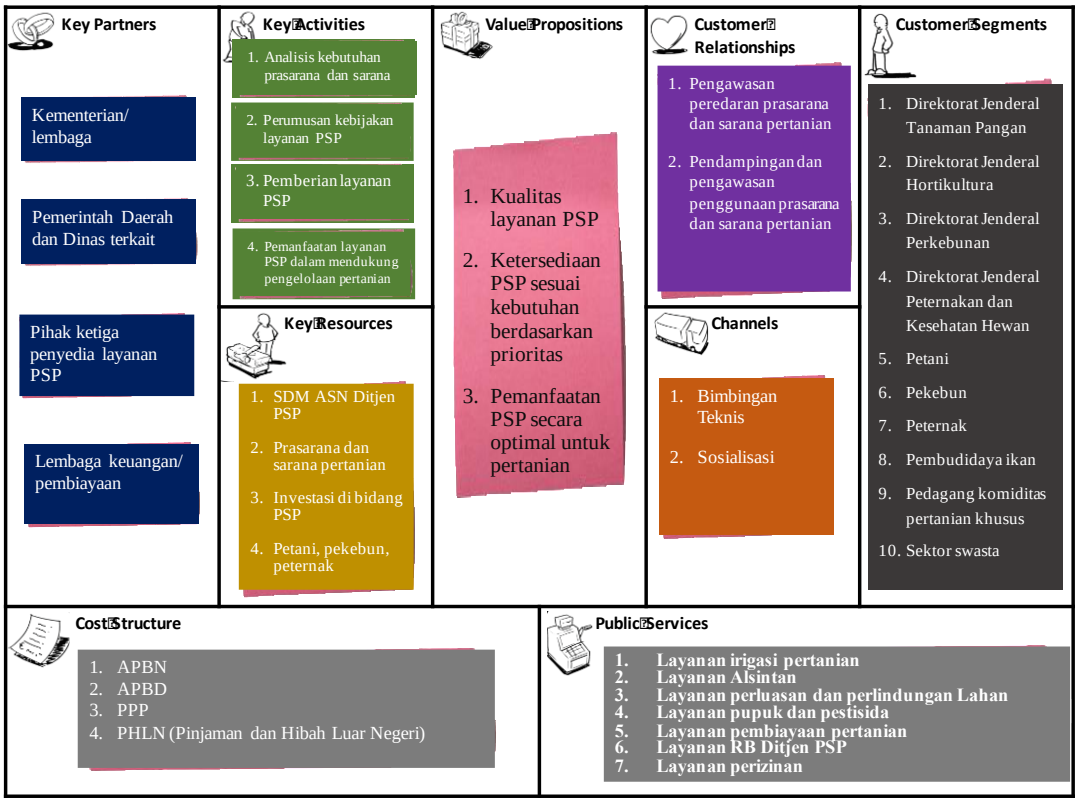

Gambar A.12. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Blok *value proposition*, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan sesuai segmen yang tergambar pada *customer segment* melalui *channels* yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok *customer relationship* yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui *channels* yang dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada blok *key activity*. Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar pada *key resources*, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok *cost structure* dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok *key partners*.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii) pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan pertanian. Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta *Public Private Partnership (PPP)*.

KERANGKA REGULASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian saat ini, dipayungi oleh beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan-peraturan turunannya, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 73 tentang Pengawasan Atas Peredaran dan Penggunaan Pestisida;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Repulik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai prinsip *structure follow strategy*, kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk mengakomodir eksekusi strategi. Berikut adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:

1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan optimasi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan. Peningkatan target produksi, harus diiringi oleh dua hal yaitu ketersediaan lahan dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan. Ketersediaan yang dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan optimasi lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis target produksi nasional.
2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengembangan sumber air dan konservasi air untuk pertanian. Lingkup pengembangan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana konservasi air serta analisis terhadap dampak perubahan iklim. Keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan pertanian. Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan peyediaan sarana air irigasi terlebih dulu, sebelum digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan pemberian akses kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Askses pembiayaan yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun non-perbankan.
4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. Lingkup pupuk yang dimaksud adalah pupuk subsidi dan pupuk dan non subsidi. Lingkup pestisida termasuk pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan yang dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran dan pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu pupuk dan pestisida.
5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. Pengelolaan alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, meliputi penyediaan dan penyaluran alsintan, pengawasan mutu dan kualitas alsintan serta pemanfaatan alsintan. Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan penggunaan alsintan untuk kebutuhan komoditas strategis nasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kualitas alsintan, diperlukan perawatan yang konsisten dan sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang mendukung perawatan tersebut.
6. Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka mendorong penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian. Yang termasuk didalam dukungan manajerial meliputi penyelenggaraan akuntabiltas, dukungan administrasi maupun dukungan teknis bagi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022 (*Audited)* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 termasuk Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu disesuaikan. Ketentuan proses rekonsiliasi diatur sebagai berikut:
   a) Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website *https://monsakti.kemenkeu.go.id*.

b) Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI.

c) Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI.

2. Sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti Eselon I dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (download) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Aplikasi SAKTI pada tanggal 10 Mei 2023.

Di tahun 2022, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 90 satker aktif dan 3 satker inaktif yang tidak memiliki saldo di neraca. Satker inaktif terdiri dari :

a. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (079133 TP);
b. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129121 TP);
c. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (169121 TP)

Diantara 90 satker tersebut, terdapat 1 satker baru di TA 2022, yaitu:

a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (239135 TP);

Berikut daftar satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk TA 2022:

Tabel A.2. Daftar Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022

Kode Satker	KW	NAMA SATKER
029029	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
029166	TP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
029168	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
039014	DK	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
039158	TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
039160	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
049028	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
049094	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
059004	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
059185	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
059186	TP	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
059187	TP	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Kode Satker	KW	NAMA SATKER
069016	DK	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
069139	TP	Dinas Peternakan Aceh
069140	TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
079027	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
079131	TP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
079132	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
089011	DK	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
089137	TP	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
089138	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
099035	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
099322	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
109007	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
109125	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
119004	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
119137	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
119138	TP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
119139	TP	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
129003	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
129119	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
129120	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
139032	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
139132	TP	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
139134	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
149003	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
149120	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
159004	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
159114	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
159116	TP	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
169027	DK	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
169121	TP	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
179024	DK	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
179109	TP	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara
179110	TP	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
189018	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
189138	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
189139	TP	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
199028	DK	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
199132	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
199133	TP	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
199134	TP	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan

Kode Satker	KW	NAMA SATKER
209026	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
209113	TP	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara
209114	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
219004	DK	Dinas Pertanian Provinsi Maluku
219095	TP	Dinas Pertanian Provinsi Maluku
229029	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
229108	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
239011	DK	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
239133	TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
239135	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
249033	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
249164	TP	Dinas Peternakan Prov. Nusa Tenggara Timur
249165	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
259020	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua
259104	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua
269002	DK	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
269116	TP	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
269118	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu
289038	DK	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
289108	TP	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
299008	DK	Dinas Pertanian Provinsi Banten
299387	TP	Dinas Pertanian Provinsi Banten
309034	DK	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
309168	TP	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
319004	DK	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
319094	TP	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
319095	TP	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo
329030	DK	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
329082	TP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
330050	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat
339022	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
339091	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
340059	DK	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
340146	TP	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
340147	TP	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
417671	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
417672	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
633656	KP	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.3. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

  <u>Penatausahaan Persediaan</u>

  Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Tabel A.4. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun

Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
   Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	100.000.000	100.000.000
Pendapatan Jasa Lainnya	284.050.000	284.050.000
Jumlah Pendapatan	**384.050.000**	**384.050.000**
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	27.416.577.000	24.225.780.000
Belanja Lembur	555.100.000	303.500.000
Belanja Barang Operasional	37.214.006.000	38.528.123.000
Belanja Barang Non Operasional	448.900.314.000	279.311.777.000
Belanja Barang Persediaan	3.158.866.000	2.891.363.000
Belanja Jasa	170.141.082.000	175.864.761.000
Belanja Pemeliharaan	4.072.563.000	4.023.860.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	248.937.274.000	337.277.949.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	6.282.003.000
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	853.059.448.000	898.089.532.000
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	95.500.000	1.655.700.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.201.030.601.000	921.499.139.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.328.521.000	4.679.461.000
Belanja Modal Lainnya	760.000.000	745.000.000
Jumlah Belanja	**3.005.669.852.000**	**2.695.377.948.000**

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.136.036.134 atau mencapai 6.024,23% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp384.050.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2022		
Akun Pendapatan	**Estimasi**	**Realisasi**	**%**
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	100.000.000	4.979.000	4,98
Pendapatan Jasa Lainnya	284.050.000	923.614.000	325,16
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	556.143.761	0
Pendapatan Denda	0	69.744.112	0
Pendapatan Lain-Lain	0	21.581.555.261	0
Jumlah	**384.050.000**	**23.136.036.134**	**6.024,23**

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 66,71% dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.979.000	481.043.692	-98,96
Pendapatan Jasa Lainnya	923.614.000	357.648.000	158,25
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	556.143.761	190.007.141	192,70
Pendapatan Denda	69.744.112	279.789.365	-75,07
Pendapatan Lain-Lain	21.581.555.261	12.569.255.502	71,70
Jumlah	**23.136.036.134**	**13.877.743.700**	**66,71**

Penjelasan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak :

a. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
   Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan dari lelang dengan Nomor RL : 91/12/2022 Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) senilai Rp4.979.000.

b. Pendapatan Jasa Lainnya
   Pendapatan Jasa Lainnya senilai Rp923.614.000 terdiri dari :
   1) Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan (425691) senilai Rp522.850.000 yang merupakan jasa layanan pengujian dan analisis sertifikasi alat dan mesin pertanian yang ada pada satker pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP).
   2) Pendapatan Jasa Lainnya (425699) senilai Rp400.764.000 merupakan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan di luar kantor yang dibebankan kepada wajib bayar dari Jasa Layanan Pengujian dan Analisis serta Sertifikasi yang ada pada satker pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP).

c. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
   Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan senilai Rp556.143.761 terdiri dari :
   1) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (425764) senilai Rp13.608.021 merupakan pendapatan jasa giro bank yang terdiri dari :
      - Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (059187 TP) senilai Rp125.738.
      - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (099322 TP) senilai Rp2.792.716.
      - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (109125 TP) senilai Rp30.000.
      - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (119137 TP) senilai Rp7.217.791.
      - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139134 TP) senilai Rp3.471.776.
   2) Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (425791) senilai Rp470.630.000, yang terdiri dari :
      - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189138 TP) senilai Rp30.000.000 merupakan setoran kerugian negara berdasarkan Temuan LHP BPK No. No.16/LHP/XVII/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 (LHP PDTT BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA. 2014, TA. 2015, dan Triwulan III TA. 2016) di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Padi Varietas Unggul dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Padi Tahun 2015 di Kabupaten Sigi.

- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) senilai Rp440.630.000 yang terdiri dari :
  a. Setoran senilai Rp427.540.000 atas piutang berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 457/PW.220/G.3/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementan TA 2020 pada kegiatan Food Estate.
  b. Setoran senilai Rp13.090.000 atas piutang berdasarkan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup Ditjen PSP TA 2021 Itjen Kementan Nomor : R-169/PW.130/G.3/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 terkait kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan PHLN TA 2021 pada Kantor Pusat Ditjen PSP.

3) Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga (425793) senilai Rp71.875.740 yang terdiri dari :
   - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) senilai Rp71.245.740 yang terdiri dari :
     a. Setoran atas kekurangan pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp32.007.140 berdasarkan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup Ditjen PSP TA 2021 Itjen Kementan Nomor : R-169/PW.130/G.3/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.
     b. Setoran atas hasil penjualan silo kecil merk Agrindo ex Pusat Pembiayaan TA 2006 senilai Rp37.038.600.
     c. Setoran atas biaya pemeliharaan kendaraan roda dua tahun 2021 senilai Rp2.200.000 berdasarkan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup Ditjen PSP TA 2021 Itjen Kementan Nomor : R-169/PW.130/G.3/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.
   - Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (169121 TP) senilai Rp630.000 yang merupakan pengembalian dana kegiatan Perpompaan Besar tahun 2021 pada Kelompok Tani Samabeun Taka Kabupaten Paser berdasarkan Hasil Audit Kinerja atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Satker (08) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur TA 2021 dan 2022 Nomor: R.281/PW.130/G.3/08./2022 tanggal 18 Agustus 2022.

d. Pendapatan Denda

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) merupakan setoran dari pihak ketiga atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp69.744.112 yang terdiri dari :

1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) senilai Rp68.347.246 yang berasal dari potongan SPM senilai Rp58.347.246 dan setoran atas denda keterlambatan pekerjaan pembangunan ruang pusat pengendalian dan monitoring senilai Rp 10.000.000 dengan nomor NTPN 4488948VURPNF80S tanggal 11 Januari 2022.
2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (229108 TP) senilai Rp1.396.866 yang berasal dari potongan SPM.

e. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain senilai Rp21.581.555.261 merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya, yang terdiri dari:

1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) senilai Rp21.451.172, yang terdiri atas pengembalian uang makan Bulan Desember Tahun 2021 dengan nomor NTPN FD3DD7QLU63FA5JO tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp 21.451.000 dan potongan SPM atas pembayaran kekurangan gaji Bulan September s.d. Desember 2021 senilai Rp172 pada satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP).
2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) senilai Rp21.556.004.089, merupakan pengembalian atas belanja barang tahun anggaran yang lalu yang diantaranya berasal dari kegiatan bantuan pemerintah TA 2021, pengembalian perjalanan dinas TAYL, pengembalian biaya ongkos kirim pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian tahun 2021, serta pengembalian belanja non operasional kegiatan pendukung operasional olah lahan pada lokasi tertentu tahun 2021. Adapun rekap rincian nilai Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) per satker dapat dilihat pada Lampiran 11.
3) Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu (425917) senilai Rp4.100.000, merupakan setoran pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (209114 TP) yang merupakan pengembalian dana kegiatan perluasan sawah di Kab. Muna Tahun 2013 sesuai LHATT Irjen Kementan RI No. 96/RC.240/H/08/2014 Tgl. 6 Agustus 2014 (tidak ber-SKTJM) senilai Rp4.000.000 dan pengembalian dana kegiatan UPPO di Kab. Muna Tahun 2011 sesuai temuan BPKP nomor LHA-1906/PW20/2/2012 tentang Program Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan TA 2011 pada Kabupaten Muna senilai Rp100.000.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.592.034.864.556 atau 96,17% dari anggaran belanja sebesar Rp2.695.377.948.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	2022		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Pegawai	24.529.280.000	21.747.408.632	88,66
Belanja Barang	2.665.424.207.000	2.565.272.957.917	96,24
Belanja Modal	5.424.461.000	5.014.498.007	92,44
Total	**2.695.377.948.000**	**2.592.034.864.556**	**96,17**

Dibandingkan dengan TA 2021, realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 23,15%. Hal ini disebabkan antara lain :

a. Aspek penyediaan alat dan mesin pertanian : Penyediaan Alsintan Traktor R-4 masih terkendala dengan terbatasnya perusahaan yang dapat menyediakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 43% yang wajib didukung oleh berbagai instansi Pemerintah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
b. Aspek kegiatan Pupuk dan Pestisida : karena adanya perubahan kebijakan pupuk bersubsidi sebagaimana Permentan 10/22 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang implementasinya diberlakukan pada pertengahan tahun 2022 mengakibatkan beberapa kegiatan terkait e-rdkk dan layanan verifikasi dan validasi medukung pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan penyerapan anggaran dan perlu sosialisasi lebih intensif kepada satker pelaksana sehingga dapat lebih memahami dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
c. Aspek pembiayaan pertanian : (a) Kesadaran petani untuk membayar premi asuransi masih rendah. Petani yang memiliki lahan berisiko tinggi lebih tertarik untuk mendaftarkan AUTP sedangkan petani yang lahan sawahnya beresiko rendah kurang tertarik mendaftarkan AUTP; (b) Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan pelaksana asuransi terbatas sehingga menghambat proses pendaftaran dan klaim; (c) Pengadaan eartag untuk ternak yang dilakukan oleh perusahaan pelaksana asuransi membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat Pendaftaran AUTS/K di daerah.
d. Aspek kegiatan perluasan dan perlindungan lahan : kegiatan ekstensifikasi pada program Pengembangan Kawasan Food Estate belum dapat dilaksanakan secara maksimal menyesuaikan dengan kondisi lahan yang siap ditanam untuk penyelesaian kegiatan tahun 2021 dan pelaksanaan tahun 2022.

Berikut ini adalah perbandingan realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 :

Tabel B.5. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	%
Belanja Pegawai	21.747.408.632	21.843.703.465	-0,44
Belanja Barang	2.565.272.957.917	3.342.472.288.998	-23,25
Belanja Modal	5.014.498.007	8.405.506.590	-40,34
Total	**2.592.034.864.556**	**3.372.721.499.053**	**-23,15**

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.747.408.632 dan Rp21.843.703.465. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar -0,44% dari TA 2021. Hal ini dikarenakan selama tahun 2022 tidak terdapat realisasi untuk belanja lembur pegawai. Berikut ini adalah perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tabel B.6. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	21.752.585.784	21.706.304.630	0,21
Belanja Lembur	0	207.768.000	0
Jumlah Belanja Kotor	**21.752.585.784**	**21.914.072.630**	**-0,74**
Pengembalian Belanja Pegawai	**-5.177.152**	**-70.369.165**	**-92,64**
Jumlah Belanja	**21.747.408.632**	**21.843.703.465**	**-0,44**

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.565.272.957.917 dan Rp3.342.472.288.998. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar -23,25% dari TA 2021. Adapun beberapa penyebab dari menurunnya realisasi belanja barang jika dibandingkan dengan periode TA 2021 adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan realisasi Belanja Barang dengan tahun sebelumnya :

Tabel B.7. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	38.256.693.726	41.528.778.069	-7,88
Belanja Barang Non Operasional	264.315.873.180	250.602.254.864	5,47
Belanja Barang Persediaan	2.846.625.365	4.033.339.704	-29,42
Belanja Jasa	135.450.470.713	103.934.676.514	30,32
Belanja Pemeliharaan	3.811.263.641	5.289.854.507	-27,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	312.701.281.955	262.205.034.852	19,26
Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.876.663.778	1.017.208.523	477,72
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	894.895.201.127	979.271.031.003	-8,62

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.611.235.579	7.983.626.850	-79,82
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	909.117.869.814	1.706.545.129.755	-46,73
Jumlah Belanja Kotor	**2.568.883.178.878**	**3.362.410.934.641**	**-23,60**
Pengembalian Belanja Barang	**-3.610.220.961**	**-19.938.645.643**	**-81,89**
Jumlah Belanja	**2.565.272.957.917**	**3.342.472.288.998**	**-23,25**

Jika dilihat dari Tabel B.7 di atas, beberapa kelompok belanja yang memiliki nilai signifikan yaitu :

a. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Belanja Barang Non Operasional TA 2022 memiliki pagu sebesar Rp279.311.777.000 dengan realisasi sebesar Rp264.296.335.680 dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut :

Tabel B.8. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	12.906.984.000	11.244.532.961
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	38.424.205.000	37.141.301.071
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	6.385.039.000	6.254.558.482
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	17.952.511.000	17.585.207.463
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	124.154.412.000	121.202.326.293
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	79.488.626.000	70.868.409.410
Total		**279.311.777.000**	**264.296.335.680**

- Pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, realisasi belanja barang non operasional paling besar terdapat pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland).
- Pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan, realisasi belanja barang non operasional paling besar terdapat pada kegiatan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

- Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, realisasi belanja barang non operasional paling besar terdapat pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian.
- Pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, realisasi belanja barang non operasional paling besar terdapat pada kegiatan layanan umum.
- Pada kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, realisasi belanja barang non operasional paling besar terdapat pada Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi.
- Pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, realisasi belanja barang non operasional paling besar terdapat pada Pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

b. Belanja Jasa

Belanja Jasa pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki pagu senilai Rp175.864.761.000 dan realisasi senilai Rp135.344.995.937. Berikut rincian realisasi per kegiatan :

Tabel B.9. Realisasi Belanja Jasa per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	106.108.520.000	66.733.715.823
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	23.535.246.000	22.997.115.240
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	2.234.330.000	2.076.535.000
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	36.258.235.000	35.999.805.032
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	3.326.580.000	3.180.957.783
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	4.401.850.000	4.356.867.059
Total		**175.864.761.000**	**135.344.995.937**

- Pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, realisasi belanja jasa paling besar terdapat pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland). Belanja jasa tersebut digunakan diantaranya untuk pembayaran biaya jasa konsultan dan biaya jasa profesi.
- Pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan, realisasi belanja jasa paling besar terdapat pada sosialisasi dan koordinasi kegiatan perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta kegiatan persiapan dan pelaksanaan bimtek lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

- Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, realisasi belanja jasa paling besar terdapat pada kegiatan pelaksanaan pendampingan pemanfaatan alsintan.
- Pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, realisasi belanja jasa paling besar terdapat pada kegiatan layanan hubungan masyarakat dan layanan perencanaan dan penganggaran.
- Pada kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, realisasi belanja jasa paling besar terdapat pada kegiatan Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi.
- Pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, realisasi belanja jasa paling besar terdapat pada persiapan dan pelaksanaan bimtek lingkup pembiayaan pertanian.

c. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki pagu senilai Rp337.277.949.000 dan realisasi senilai Rp312.351.578.381. Berikut rincian realisasi per kegiatan :

Tabel B.10. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	91.820.189.000	72.072.705.003
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	81.005.990.000	79.345.017.606
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	18.764.200.000	18.421.411.723
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	77.963.612.000	76.093.765.005
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	29.039.571.000	28.189.706.447
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	38.684.387.000	38.228.972.597
Total		**337.277.949.000**	**312.351.578.381**

- Pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, realisasi belanja perjalanan dalam negeri paling besar terdapat pada kegiatan Persiapan pelaksanaan dan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland).
- Pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan, realisasi belanja perjalanan dalam negeri paling besar terdapat pada pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan sub output kegiatan rekomendasi perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian serta kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate).
- Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, realisasi belanja perjalanan dalam negeri paling besar terdapat pada kegiatan pelaksanaan pendampingan pemanfaatan alsintan.

- Pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, realisasi belanja perjalanan dalam negeri paling besar terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Umum.
- Pada kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, realisasi belanja perjalanan dalam negeri paling besar terdapat pada kegiatan Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi.
- Pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, realisasi belanja perjalanan dalam negeri paling besar terdapat pada persiapan dan pelaksanaan bimtek lingkup pembiayaan pertanian.

d. Belanja Bantuan Pemerintah

- Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

  Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki pagu senilai Rp898.089.532.000 dan realisasi senilai Rp894.724.762.814. Berikut rincian realisasi per kegiatan :

Tabel B.11. Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	379.771.000.000	379.459.281.687
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1.060.000.000	859.000.000
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	517.258.532.000	514.406.481.127
Total		**898.089.532.000**	**894.724.762.814**

- Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

  Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki pagu senilai Rp1.655.700.000 dan realisasi senilai Rp1.611.235.579. Berikut rincian realisasi per kegiatan :

Tabel B.12. Realisasi Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1.560.200.000	1.517.063.579
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	55.000.000	54.900.000

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	40.500.000	39.272.000
Total		**1.655.700.000**	**1.611.235.579**

- Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
  Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki pagu senilai Rp921.499.139.000 dan realisasi senilai Rp907.239.016.814. Berikut rincian realisasi per kegiatan :

Tabel B.13. Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu	Realisasi Netto
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	85.182.620.000	83.028.970.080
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	386.746.983.000	375.338.999.408
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	449.569.536.000	448.871.047.326
Total		**921.499.139.000**	**907.239.016.814**

Adapun penjelasan Belanja Bantuan Pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Pengungkapan Lain-Lain poin F.2.3.

Dari realisasi belanja barang pada Tabel B.7, termasuk di dalamnya terdapat realisasi belanja khusus akun covid-19. Adapun rincian realisasi belanja akun khusus covid-19 sebagaimana berikut :

Tabel B.14. Realisasi Belanja Barang Akun Khusus Covid-19 per 31 Desember 2022

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4
52 5211 521131	BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	342.720.000	230.460.000	218.747.025	-	218.747.025	94,92
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	342.720.000	230.460.000	218.747.025	-	218.747.025	94,92
5212 521241	Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.078.829.000	1.567.724.000	1.565.470.800	-	1.565.470.800	99,86

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	10.078.829.000	1.567.724.000	1.565.470.800	-	1.565.470.800	99,86
5218 521841	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	6.000.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	6.000.000	-	-	-	-	-
5221 522192	Belanja Jasa Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.582.583.000	585.256.000	475.057.400	53.000	475.004.700	81,16
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2.582.583.000	585.256.000	475.057.400	53.000	475.004.700	81,16
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri						
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	69.000.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	69.000.000	-	-	-	-	-
5263 526321	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	453.331.220.000	125.936.300.000	124.535.355.250	1.836.433.000	122.698.922.250	97,43
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	290.160.505.000	84.583.580.000	78.517.757.850	-	78.517.757.850	92,83
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	743.491.725.000	210.519.880.000	203.053.113.100	1.836.433.000	201.216.680.100	96,45
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	756.570.857.000	212.903.320.000	205.312.388.625	1.836.486.000	203.475.902.625	96,43
	JUMLAH BELANJA	**756.570.857.000**	**212.903.320.000**	**205.312.388.625**	**1.836.486.000**	**203.475.902.625**	**96,43**

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.014.498.007 dan Rp8.405.506.590. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 40,34% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya anggaran pengadaan belanja peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan operasional kantor pada satker pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian seperti PC, Laptop, Printer, dan Scanner.

Tabel B.15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.271.298.007	7.690.056.590	-44,46
Belanja Modal Lainnya	743.200.000	745.500.000	-0,31
Jumlah Belanja Kotor	**5.014.498.007**	**8.435.556.590**	**-40,56**
Pengembalian Belanja Modal	**0**	**-30.050.000**	**0**
Jumlah Belanja	**5.014.498.007**	**8.405.506.590**	**-40,34**

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.271.298.007 dan Rp7.660.006.590. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode TA 2022 mengalami penurunan sebesar 44,24% dibandingkan TA 2021. Belanja Modal ini digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin untuk mendukung operasional kantor seperti Laptop, PC, Printer, Scanner, Camera Video, dan lain sebagainya.

Tabel B.16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.271.298.007	7.690.056.590	-44,46
Jumlah Belanja Kotor	**4.271.298.007**	**7.690.056.590**	**-44,46**
Pengembalian Belanja	**0**	**30.050.000**	**0**
Jumlah Belanja	**4.271.298.007**	**7.660.006.590**	**-44,24**

B.5.2. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp743.200.000 dan Rp745.500.000. Belanja Modal Lainnya pada Ditjen PSP merupakan belanja yang digunakan untuk pengembangan

software komputer. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,31% dibandingkan periode TA 2021.

Tabel B.17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	585.000.000	646.500.000	-9,51
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	158.200.000	99.000.000	59,80
Jumlah Belanja Kotor	**743.200.000**	**745.500.000**	**-0,31**
Pengembalian Belanja	**0**	**0**	**0**
Jumlah Belanja	**743.200.000**	**745.500.000**	**-0,31**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.598.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.500.000	0	12.500.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	3.098.000	0	3.098.000	0
Jumlah	**15.598.000**	**0**	**15.598.000**	**0**

Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp12.500.000 merupakan saldo UP pada satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK) yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP senilai Rp3.098.000 merupakan saldo TUP yang belum disetorkan oleh bendahara satker sampai dengan tangal 31 Desember 2022, terdapat pada satker sebagai berikut :

a. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (249164 TP) senilai Rp2.098.000.
b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK) senilai Rp1.000.000.

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.2. Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022

Nama Satker	Kas di Bendahara Pengeluaran	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	NTPN	Tanggal Setor
Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (249164 TP)	0	2.098.000	5E32D1GAB6LT31CF	12/01/2023
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK)	12.500.000	0	AA92D520AGVBE7F9	11/01/2023

Nama Satker	Kas di Bendahara Pengeluaran	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	NTPN	Tanggal Setor
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK)	0	1.000.000	BF6A745IQMD1V260	11/01/2023
Jumlah	**12.500.000**	**3.098.000**		

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp67.135.875.956 dan Rp369.231.885.038. Saldo awal akun Belanja Dibayar Dimuka merupakan usulan jurnal koreksi dari Tim BPK RI terkait kegiatan bantuan pemerintah TA 2021 yang belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada aplikasi MPO. Berikut ini perbandingan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 :

Tabel C.3. Perbandingan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	67.135.875.956	369.231.885.038	-302.096.009.082	-81,82
Jumlah	**67.135.875.956**	**369.231.885.038**	**-302.096.009.082**	**-81,82**

Berikut ini adalah rincian mutasi saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 :

Tabel C.4. Mutasi Saldo Belanja Barang yang Dibayar Dimuka periode 31 Desember 2022

Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Saldo 1 Jan 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
029168	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	28.000.000	-	28.000.000	-

Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Saldo 1 Jan 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
059185	Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	8.000.000	-	8.000.000	-
079132	Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan 1795 optimasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	2.380.000.000	-	2.380.000.000	-
099322	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau	Kegiatan pengawasan dan perbaikan optimasi lahan rawa tahun 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	-	1.695.060.181	-	1.695.060.181
109125	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Kegiatan perbaikan optimasi lahan rawa tahun 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	-	327.200.000	-	327.200.000
119137	Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan	Kegiatan 1795 intensifikasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	15.448.000.000	-	15.448.000.000	-
119137	Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan	Kegiatan 1795 optimasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	17.000.000.000	-	17.000.000.000	-
129119	Dinas Pertanian TPH Prov. Lampung	Kegiatan 1795 optimasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	3.400.000.000	-	3.400.000.000	-
129119	Dinas Pertanian TPH Prov. Lampung	Kegiatan 1795 Opla Rawa-Olah Tanah yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	90.000.000	-	90.000.000	-
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi Kalteng	Kegiatan 1795 ekstensifikasi di Prov Kalteng yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	266.298.560.000	-	248.388.049.525	17.910.510.475
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi Kalteng	Kegiatan 1795 Oplah Rawa-Olah Tanah di Prov Kalteng yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	49.500.000	-	49.500.000	-

Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Saldo 1 Jan 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi Kalteng	Kegiatan 1795 Optimasi Lahan Rawa di Prov Kalteng yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	16.313.200.000	-	16.313.200.000	-
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi Kalteng	Kegiatan Ekstensifikasi tahun 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	-	10.780.739.000	-	10.780.739.000
159004	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	359.447.000	-	359.447.000	-
159114	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan	Kegiatan 1795 optimasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	15.801.790.600	-	15.801.790.600	-
179110	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	56.900.000	-	56.900.000	-
219095	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Kegiatan 1795 Opla Kering-Konstruksi yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	238.770.000	-	238.770.000	-
239133	Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggung-jawaban pada aplikasi MPO	60.000.000	-	60.000.000	-
249165	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Kegiatan 1795 Opla Kering-Konstruksi yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	3.166.545.000	-	3.166.545.000	-
299387	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	72.800.000	-	72.800.000	-
309168	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kegiatan 1795 optimasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban	6.172.844.500	-	6.172.844.500	-
319094	Dinas Pertanian TPH Provinsi Gorontalo	Kegiatan 1794 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	35.925.000	-	35.925.000	-

Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Saldo 1 Jan 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
339091	Dinas TPH Provinsi Papua Barat	Kegiatan 1795 Opla Kering-Konstruksi yang belum didukung bukti pertanggungjawaban	1.137.000.000	-	1.137.000.000	-
340146	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	Kegiatan 1795 optimasi lahan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	2.380.000.000	-	2.380.000.000	-
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kegiatan 3993 ongkir pengadaan saprodi IP yang belum dilengkapi pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	4.074.234.938	-	4.074.234.938	-
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kegiatan 3993 banpem uang yang belum dipertanggung-jawabkan pada aplikasi MPO	7.660.368.000	-	7.660.368.000	-
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kegiatan 3993 banpem uang yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	7.000.000.000	-	7.000.000.000	-
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kegiatan UPPO tahun 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	-	7.540.000.000	-	7.540.000.000
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kegiatan 1795 tahun 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO	-	28.882.366.300	-	28.882.366.300
Total			**369.231.885.038**	**49.225.365.481**	**351.321.374.563**	**67.135.875.956**

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Itjen atas Usulan Jurnal Koreksi Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2021 Lingkup Ditjen PSP Nomor R.302/PW.220/G.3/09/2022 tanggal 6 September 2022, dari nilai Belanja Dibayar Dimuka TA 2021 senilai Rp369.231.885.038 telah dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada Aplikasi MPO senilai Rp361.751.395.038. Sedangkan sisa nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp7.480.490.000 merupakan kegiatan Ekstensifikasi Food Estate pada satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (149120 TP) tahun 2021. Pada periode *Audited*, terdapat penambahan nilai Belanja Dibayar Dimuka yang berasal dari Usulan Jurnal Koreksi (UJK) Tim BPK RI yang didasarkan pada pemeriksaan fisik di lapangan dan penginputan dokumen pertanggungjawaban kegiatan belanja bantuan pemerintah pada aplikasi MPO yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau (099322 TP), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (109125 TP), dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (149120 TP) sebagaimana yang telah disajikan pada tabel C.4.

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp349.927.130 dan Rp846.996.340. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Berikut ini merupakan perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 :

Tabel C.5. Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Lainnya	349.927.130	846.996.340	-497.069.210	-58,69
Jumlah	**349.927.130**	**846.996.340**	**-497.069.210**	**-58,69**

Rincian Mutasi Kurang saldo Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Pelunasan piutang senilai Rp59.529.210 yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran ongkos kirim kepada PT Biotek Agri Lestari (penyedia) untuk pengadaaan Saprodi mendukung Peningkatan IP. Penyetoran tersebut dilakukan pada tanggal 21 April 2022 dengan nomor NTPN 1CF697QLU6CG9GU2.
b. Pembayaran piutang senilai Rp10.000.000 (dari total piutang awal senilai Rp359.927.130) merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan ruang pusat pengendalian dan monitoring TA 2020 yang dilakukan oleh CV Cipta Mandiri sesuai dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2020.
c. Pelunasan piutang senilai Rp427.540.000 yang merupakan reklas dari Belanja Dibayar Dimuka ke Piutang Lainnya sesuai dengan hasil Reviu Itjen atas temuan BPK RI Tahun 2020 terkait kegiatan Food Estate, dengan nomor LHR Itjen No: R.457/PW.220/G.3/12/2021 tanggal 28 Desember 2021. Pelunasan tersebut dilakukan sebanyak dua kali setoran dengan nomor NTPN B85918N3E1AUJ3BL tanggal 29 Agustus 2022 senilai Rp150.000.000 dan nomor NTPN B32692G4V7J52LMU tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp277.540.000.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp349.927.130 merupakan sisa piutang atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan ruang pusat pengendalian dan monitoring TA 2020 yang dilakukan oleh CV Cipta Mandiri sesuai dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2020 yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

C.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.749.936 dan Rp3.937.636.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	349.927.130	0,5%	1.749.936
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp931.301.750 dan Rp961.301.750. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan bagian Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Berikut ini perbandingan saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tabel C.7. Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	931.301.750	961.301.750	-30.000.000	-3,12
Jumlah	**931.301.750**	**961.301.750**	**-30.000.000**	**-3,12**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 terdapat pada satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189138 TP) yang merupakan piutang dari Temuan BPK-RI untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Padi Varietas Unggul Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Padi Tahun 2015 Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sigi yang dilakukan oleh Kepala UPTD (Kornelius Tolangi) Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Menimbulkan Kerugian Negara Sebesar Rp1.047.301.750, Sesuai dengan SKTJM yang telah di tandatangani oleh Kornelius Tolangi Nomor 800/14332/B.PSP tanggal 21 Nopember 2017.

Penyetoran ke kas negara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel C.8. Rincian Penyetoran ke Kas Negara oleh Kornelius Tolangi

Tanggal Bayar	NTPN	Jumlah Setoran (Rp)
1 Nopember 2017	129E94FV4D78TS6I	50.000.000
27 September 2018	D32ED3LEJMJGD17I	2.500.000
17 Juni 2019	E8F856GFI181SG41	3.000.000
09 Oktober 2019	CF01B61QTLR5M1VE	1.500.000
01 Nopember 2019	7389AUDGGB4TOS	1.500.000
09 Desember 2019	9293748VU0SCDEFS	1.500.000
14 Februari 2020	F0B983CIEEMCI2JF	3.000.000
28 Agustus 2020	D696A3CIEF8LRHUB	3.000.000
8 Agustus 2021	CF7E81JNF3J72A2N	15.000.000
2 November 2021	630B655DEDTF9N7T	2.500.000
2 Desember 2021	96BB22G4UUBDROF2	2.500.000
6 Januari 2022	7694B7QLU634R6UN	2.500.000
3 Februari 2022	95CE36U8EBJJHIMD	2.500.000
4 Maret 2022	965F43CIF1D1S3HO	2.500.000
6 April 2022	852B32G4V6TLV7K5	2.500.000
10 Mei 2022	245DD6U8EBSO2PBF	2.500.000
7 Juni 2022	E008D61QUHDA1FND	2.500.000
6 Juli 2022	0F66248VUSBAGJ3H	2.500.000
10 Agustus 2022	039237QLU6O49V88	2.500.000
15 September 2022	0EA4D55DEN4330SO	2.500.000
3 November 2022	7A39361QUHS1AR9F	2.500.000
3 November 2022	B75F955DEN9KTRMU	2.500.000
8 Desember 2022	216B40N9VIGRSN40	2.500.000
Total Setoran s.d. 31 Desember 2022		**116.000.000**

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp931.301.750 dan Rp961.301.750.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan TP/TGR per 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Diragukan	0	50%	0
Macet	931.301.750	100%	931.301.750

Nilai Bagian Lancar tagihan TP/TGR senilai Rp931.301.750 masuk ke dalam kategori macet karena Ditjen PSP telah melakukan penagihan 3 kali dengan mengirimkan surat kepada Kadistan Kabupaten Sigi dengan nomor surat sebagai berikut:

a. Surat dari Dirjen PSP Ke Kadistan Kab. Sigi Nomor R-278/PW.030/B/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.
b. Surat dari Dirjen PSP Ke Kadistan Kab. Sigi Nomor R.350.1/PW.17/B/07/2018 tanggal 3 Juli 2018.
c. Surat dari Dirjen PSP Ke Kadistan Kab. Sigi Nomor R.320.5/PW.170/B/06/2019 tanggal 26 Juni 2019.

C.1.8. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp73.917.828.260 dan Rp9.750.868.650. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian mutasi Persediaan periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.10. Mutasi Persediaan Periode 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	1.689.000	3.152.523.465	3.154.212.465	0
Bahan untuk Pemeliharaan	0	206.956.050	206.956.050	0
Suku Cadang	0	675.000.000	675.000.000	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	2.017.000	2.017.000	0
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8.237.294.650	542.977.690.318	477.297.156.708	73.917.828.260
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	4.674.000.000	4.674.000.000	0

Uraian	31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2022
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	10.997.435.000	10.997.435.000	0
Barang Persediaan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.511.885.000	153.849.919.418	155.361.804.418	0
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	587.164.446.553	587.164.446.553	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	1.165.902.700	1.165.902.700	0
Persediaan Lainnya	0	6.723.250	6.723.250	0
Jumlah	**9.750.868.650**	**1.304.872.613.754**	**1.240.705.654.144**	**73.917.828.260**

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini disajikan penjelasan per akun atas barang bersediaan sebagai berikut :

a. Barang Konsumsi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.689.000 dan Rp0. Mutasi persediaan berupa barang konsumsi adalah sebagai berikut :

Tabel C.11. Mutasi Persediaan berupa Barang Konsumsi

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	1.689.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	3.097.933.865
Reklasifikasi Masuk	35.000
Hasil Opname Fisik	1.754.600
Reklasifikasi Dari Aset	51.000.000
Koreksi Kuantitas Tambah	1.800.000
Total Mutasi Tambah	**3.152.523.465**
Mutasi Kurang :	

URAIAN	NILAI
Reklasifikasi ke Aset	-334.835.100
Habis Pakai	-2.819.377.365
Total Mutasi Kurang	**-3.154.212.465**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

b. Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Tabel C.12. Mutasi Persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	206.956.050
Total Mutasi Tambah	**206.956.050**
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi ke Aset	-112.060.200
Habis Pakai	-94.895.850
Total Mutasi Kurang	**-206.956.050**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

c. Suku Cadang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi persediaan berupa Suku Cadang adalah sebagai berikut :

Tabel C.13. Mutasi Persediaan berupa Suku Cadang

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	675.000.000
Total Mutasi Tambah	**675.000.000**
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Keluar	-559.664.737
Koreksi Kuantitas Kurang	-115.335.263
Total Mutasi Kurang	**-675.000.000**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

d. Pita, Cukai, Materai, dan Leges per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi persediaan berupa Pita, Cukai, Materai, dan Leges adalah sebagai berikut :

Tabel C.14. Mutasi Persediaan berupa Pita, Cukai, Materai, dan Leges

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	2.017.000

URAIAN	NILAI
Total Mutasi Tambah	**2.017.000**
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	-2.017.000
Total Mutasi Kurang	**-2.017.000**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

e. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.237.294.650 dan Rp73.917.828.260. Persediaan akhir senilai Rp73.917.828.260 terdiri dari Pengadaan Kendaraan Roda Tiga yang belum ada BAST sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp20.388.886.375 dan Brigade Alsintan TA 2022 yang belum selesai proses hibahnya maka dicatat kembali sebagai saldo persediaan pada laporan keuangan Audited senilai Rp53.528.941.885 pada satker kantor pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) sesuai hasil pemeriksaan Tim BPK RI terkait Penatausahaan atas Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Pemda dalam bentuk Barang. Mutasi persediaan berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel C.15. Mutasi Persediaan berupa Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	8.237.294.650
Mutasi Tambah:	
Pembelian	29.036.019.454
Reklasifikasi Masuk	559.664.737
Reklasifikasi Dari Aset	9.394.131.200
Persediaan Dalam proses Masuk	503.987.874.927
Total Mutasi Tambah	**542.977.690.318**
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	-475.259.405.629
Hibah Keluar	-2.037.751.079
Total Mutasi Kurang	**-477.297.156.708**
Saldo per 31 Desember 2022	**73.917.828.260**

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan ini muncul karena adanya kesalahan kode barang persediaan pada modul komitmen yaitu pada satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139134TP) senilai Rp4.590.000.000 berupa banpem uang kegiatan Perbaikan infrastruktur Optimasi Lahan Rawa dan satker Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (029166TP) senilai Rp84.000.000 berupa banpem uang kegiatan irigasi pertanian. Adapun atas kesalahan kode barang persediaan tersebut telah dilakukan jurnal koreksi beban. Mutasi persediaan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel C.16. Mutasi Persediaan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	4.590.000.000
Reklasifikasi Masuk	84.000.000
Total Mutasi Tambah	**4.674.000.000**
Mutasi Kurang :	
Koreksi Kuantitas Kurang	4.590.000.000
Habis Pakai	-84.000.000
Total Mutasi Kurang	**-4.674.000.000**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

g. Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan ini muncul karena adanya kesalahan kode barang persediaan pada modul komitmen yaitu pada satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139134TP) senilai Rp10.997.435.000 yang merupakan banpem uang kegiatan perbaikan dan pengawasan infrastruktur optimasi lahan rawa. Adapun atas kesalahan kode barang persediaan tersebut telah dilakukan jurnal koreksi beban. Mutasi Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel C.17. Mutasi Persediaan berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	10.997.435.000
Total Mutasi Tambah	**10.997.435.000**
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	-10.997.435.000
Total Mutasi Kurang	**-10.997.435.000**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

h. Barang Persediaan Untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.511.885.000 dan Rp0. Mutasi Barang Persediaan Untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel C.18. Mutasi Persediaan berupa Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	1.511.885.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	69.656.268.686

URAIAN	NILAI
Reklasifikasi Masuk	1.003.200.000
Perolehan Lainnya	97.909.706
Persediaan Dalam proses Masuk	83.092.541.026
Total Mutasi Tambah	**153.849.919.418**
Mutasi Kurang :	
Hibah Keluar	-2.658.663.800
Koreksi Kuantitas Kurang	-195.675.000
Habis Pakai	-152.507.389.012
Total Mutasi Kurang	**-155.361.804.418**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

i. Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses adalah sebagai berikut :

Tabel C.19. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	587.164.446.553
Total Mutasi Tambah	**587.164.446.553**
Mutasi Kurang :	
Persediaan Dalam proses Keluar	-587.080.411.553
Reklasifikasi Keluar	-84.035.000
Total Mutasi Kurang	**-587.164.446.553**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

j. Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan ini muncul karena adanya kesalahan penginputan kode barang persediaan pada Modul Komitmen yaitu pada satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (069016DK) senilai Rp20.812.500 berupa peralatan dan mesin kantor, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau (099322TP) senilai Rp141.890.200 berupa pengawasan kegiatan optimasi lahan, serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (119137TP) senilai Rp1.003.200.000 berupa bantuan benih. Atas kesalahan kode barang persediaan tersebut, telah dilakukan koreksi beban pada satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau (099322TP) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (069016DK), serta reklasifikasi ke Persediaan berupa Barang Persediaan Untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat pada satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (119137TP). Mutasi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel C.20. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	1.165.902.700
Total Mutasi Tambah	**1.165.902.700**
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	-162.702.700
Reklasifikasi Keluar	-1.003.200.000
Total Mutasi Kurang	**-1.165.902.700**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

k. Persediaan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi Persediaan Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel C.21. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
Pembelian	6.723.250
Total Mutasi Tambah	**6.723.250**
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	-6.723.250
Total Mutasi Kurang	**-6.723.250**
Saldo per 31 Desember 2022	**0**

Adapun rincian mutasi khusus belanja persediaan MAK 526 dapat dilihat pada Lampiran 7.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp143.086.253.327 dan Rp148.371.857.420. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.22. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**148.371.857.420**
Mutasi Tambah	
Pembelian	13.179.533.907
Reklasifikasi Masuk	817.550.884
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	395.895.300
Perolehan Lainnya	423.561.716
Perolehan reklasifikasi dari ekstra ke intra	242.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	8.272.000
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-613.550.884
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-9.394.131.200
Penghentian Aset dari Penggunaan	-9.287.190.100
Hibah Keluar	-179.712.000
Koreksi Pencatatan	-627.319.716
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	-8.756.000
Saldo per 31 Desember 2022	**143.086.253.327**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-127.835.108.868
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**15.251.144.459**

Berikut ini adalah rincian mutasi tambah Peralatan dan Mesin :

a. Pembelian

Tabel C.23. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020105067	Ran Traktor	320	9.394.131.200
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3030305097	Hadled Printer	20	117.549.514
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104001	Lemari Besi/Metal	20	88.000.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104005	Filing Cabinet Besi	2	10.209.442
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104007	Brandkas	1	9.574.023
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201002	Meja Kerja Kayu	18	134.200.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201003	Kursi Besi/Metal	6	39.000.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201033	Sofa	2	86.195.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206020	Camera Video	2	27.824.000

Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102003	Camera Electronic	1	23.625.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102128	Camera Digital	1	41.169.750
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102132	Video Conference	2	47.007.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102135	LCD Monitor	1	4.507.750
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102167	Drone	1	49.353.700
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	36	864.621.950
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060207017	Handphone Encription	5	81.282.910
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3070104108	Kursi Zeis	25	44.435.015
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3070116018	CT Scanner	1	14.759.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3070120010	Kursi Gynecologi	1	69.000.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080113081	TV Monitor	2	91.005.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080141194	Personal Computer	3	55.905.405
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080141195	PH Meter Digital	2	2.420.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3090202022	Drone Surveillance	4	44.622.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3090402031	Kamera Digital	1	17.880.856
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3090403022	Laser Range Finder	1	8.140.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100101002	Mini Komputer	14	336.748.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	10	141.750.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	26	695.826.919
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Lap Top	5	108.225.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102009	Tablet PC	5	98.692.500
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100199999	Komputer Unit Lainnya	3	179.526.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100201009	Serial Printer	1	5.439.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100201012	Hard Disk	3	16.317.000
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	35.797.500
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	99.247.399
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	49.869.600
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	18.988.300
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203017	External/ Portable Hardisk	5	9.978.670
633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3150405006	Air Conditioning (AC)	2	16.709.504
Total				578	13.179.533.907

Jika total Pembelian Peralatan dan Mesin tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp4.271.298.007, maka terdapat selisih senilai Rp8.908.235.900 yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Tabel C.24. Penjelasan selisih Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Pembelian Peralatan dan Mesin

Pembelian Peralatan dan Mesin (a)	13.179.533.907	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (b)	4.271.298.007	
Selisih (c=a-b)		8.908.235.900
Penjelasan :		
Reklasifikasi keluar ke persediaan (d)	9.394.131.200	
Reklasifikasi masuk dari persediaan (e)	-395.895.300	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang masuk dalam perolehan Aset Tetap Lainnya (f)	-90.000.000	
Jumlah (g=d+e+f)		8.908.235.900
Selisih (h=c-g)		0

b. Reklasifikasi Masuk

Tabel C.25. Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201023	Battery Lithium-I	3	40.959.000	Terjadi salah input pada modul komitmen
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Lap Top	10	349.051.509	Terjadi salah input pada modul komitmen
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100103004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	14.759.000	Terjadi salah input pada modul komitmen
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	11	163.842.000	Terjadi salah input pada modul komitmen
5	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102008	Ultra Mobile P.C.	1	17.089.375	Terjadi salah input pada modul komitmen
6	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	27.850.000	Terjadi salah input pada modul komitmen
7	269116	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan	3050105014	Peta	3	204.000.000	Adanya kesalahan akun belanja, yang seharusnya menggunakan akun

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Perkebunan Provinsi Bengkulu					526 dalam bentuk uang
Total					34	817.550.884	

c. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan

Tabel C.26. Rincian Reklasifikasi Masuk dari Persediaan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201004	Telephone Mobile	5	128.304.500	Adanya kesalahan pencatatan pada modul komitmen yang seharusnya belanja akun 53 namun diinput sbg persediaan
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	6	107.524.200	Adanya kesalahan pencatatan pada modul komitmen yang seharusnya belanja akun 53 namun diinput sbg persediaan
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Laptop	5	139.416.600	Adanya kesalahan pencatatan pada modul komitmen yang seharusnya belanja akun 53 namun diinput sbg persediaan
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102009	Tablet PC	1	20.650.000	Adanya kesalahan pencatatan pada modul komitmen yang seharusnya belanja akun 53 namun diinput sbg persediaan
Total					17	395.895.300	

d. Perolehan Lainnya

Tabel C.27. Rincian Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Laptop	12	197.259.375	Terjadi salah input pada modul komitmen
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	29.420.341	Terjadi salah input pada modul komitmen
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201004	Telephone Mobile	7	196.882.000	Terjadi salah input pada modul komitmen

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
Total					22	423.561.716	

e. Perolehan reklasifikasi dari ekstra ke intra

Tabel C.28. Rincian Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	242.000	Adanya kesalahan pencatatan
Total					1	242.000	

f. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Tabel C.29. Rincian Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	8.272.000	Adanya kesalahan pencatatan
Total					0	8.272.000	

Berikut ini adalah rincian mutasi kurang Peralatan dan Mesin :

a. Reklasifikasi Keluar

Tabel C.30. Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3030305097	Hadled Printer	(5)	(27.850.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3090202022	Drone Surveillance	(3)	(40.959.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100101002	Mini Komputer	(2)	(55.388.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	(8)	(180.402.884)	Terjadi salah input pada modul komitmen
5	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100199999	Komputer Unit Lainnya	(2)	(152.442.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
6	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3070116018	CT Scanner	(1)	(14.759.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
7	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	(10)	(141.750.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
Total					(31)	(613.550.884)	

b. Reklasifikasi keluar ke Persediaan

Tabel C.31. Rincian Reklasifikasi Keluar ke Persediaan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020105067	Ran Traktor	(320)	(9.394.131.200)	Adanya kesalahan pencatatan pada modul komitmen yang seharusnya belanja akun 526112 namun diinput sbg aset di modul komitmen
Total					(320)	(9.394.131.200)	

c. Penghentian Aset dari Penggunaan

Tabel C.32. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	(3)	(618.309.000)	SK Penghapusan No.311/KPTS/PL.320/A/02/2022
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020104001	Sepeda Motor	(23)	(270.023.867)	SK Penghapusan No.25/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.279/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.294/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.312/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.291/KPTS/PL.320/A/3/2021, SK Penghapusan No.534/KPTS/PL.320/A/7/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3040104004	Lemari Penyimpan	(2)	(12.400.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	(5)	(6.189.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
5	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050102007	Mesin Penghitung Uang	(1)	(11.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
6	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	(2)	(45.696.410)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
7	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104001	Lemari Besi/Metal	(18)	(77.360.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
8	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104002	Lemari Kayu	(28)	(355.358.100)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
9	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104005	Filing Cabinet Besi	(29)	(153.374.873)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
10	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105013	Copy Board/Electric White Board	(4)	(48.563.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
11	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105028	Overhead Projector	(3)	(58.889.240)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
12	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105048	LCD Projector/Infocus	(3)	(5.100.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
13	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201002	Meja Kerja Kayu	(2)	(4.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
14	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201003	Kursi Besi/Metal	(35)	(31.987.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022 dan SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
15	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201008	Meja Rapat	(2)	(76.212.500)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
16	633656	Ditjen Prasarana	3050201009	Meja Komputer	(2)	(1.090.000)	SK Penghapusan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		dan Sarana Pertanian					No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
17	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	(1)	(9.500.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
18	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050204001	Lemari Es	(1)	(239.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
19	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050204004	A.C. Split	(6)	(44.357.400)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
20	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206002	Televisi	(6)	(76.720.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206012	Wireless	(3)	(3.637.000)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
21	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206017	Unit Power Supply	(5)	(2.703.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
22	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206036	Dispenser	(3)	(11.025.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
23	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206045	Coffee Maker	(1)	(5.175.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
24	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	(8)	(11.072.390)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
25	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102107	Layar Film/Projector	(1)	(1.200.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
26	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201010	Facsimile	(6)	(14.579.310)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
27	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080117023	Mesin Scanning	(1)	(2.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
28	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	(6)	(9.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
29	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	(51)	(557.758.845)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
30	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Lap Top	(5)	(67.856.400)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021 dan SK 31Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
31	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102008	Ultra Mobile P.C.	(2)	(5.298.000)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
32	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102009	Tablet PC	(6)	(48.314.000)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
33	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(22)	(70.935.665)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022 dan SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
34	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	(2)	(3.590.400)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
35	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3170120009	Silo	(5)	(5.231.322.800)	SK Penghapusan No.266/KPTS/PL.320/A/02/2022, SK Penghapusan No.264/KPTS/PL.320/A/03/2022, Persetujuan Penghapusan No.S-764/MK.6/KNL.0702/2022 dan Persetujuan Penghapusan No.S-659/MK.6/KNL.0702/2022
36	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	3040107003	Alat Penggiling Padi	(1)	(554.004.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
37	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	3040107999	Alat Pasca Panen Lainnya	(1)	(239.380.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
38	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3080302039	Serial Scanner/Printer	(1)	(2.500.000)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
39	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	(1)	(2.750.000)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
35	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3100102003	Note Book	(1)	(8.484.450)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
36	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(1)	(3.234.450)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
37	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3050105048	LCD Projector/Infocus	(1)	(20.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
38	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3060206002	Wireless Amplifier	(3)	(5.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
39	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3090402031	Kamera Digital	(2)	(39.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
40	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3090403004	GPS	(16)	(61.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
41	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura	3100102003	Note Book	(1)	(400.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat					tanggal 12 Januari 2022
Total					(332)	(9.287.190.100)	

d. Hibah Keluar

Tabel C.33. Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020104001	Sepeda Motor	(13)	(179.712.000)	SK Penghapusan No.21/KPTS/PL.320/A/1/2022, SK Penghapusan No.18/KPTS/PL.320/A/1/2022, SK Penghapusan No.23/KPTS/PL.320/A/1/2022, SK Penghapusan No.848/KPTS/PL.320/A/12/2022, SK Penghapusan No.847/KPTS/PL.320/A/12/2022
Total					(13)	(179.712.000)	

e. Koreksi Pencatatan

Tabel C.34. Rincian Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3030305097	Hadled Printer	(1)	(8.533.341)	Terjadi salah input pada modul komitmen
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	(2)	(196.882.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	(1)	(66.909.375)	Terjadi salah input pada modul komitmen
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Lap Top	(1)	(130.350.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
5	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(2)	(20.645.000)	Terjadi salah input pada modul komitmen
6	269116	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	3050105014	Peta	(3)	(204.000.000)	Adanya kesalahan pencatatan pada modul komitmen, yang seharusnya merupakan belanja

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Provinsi Bengkulu					526 dalam bentuk uang
Total					(10)	(627.319.716)	

f. Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra

Tabel C.35. Rincian Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(1)	(8.756.000)	Adanya kesalahan pencatatan nilai
Total					(1)	(8.756.000)	

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.033.736.930 dan Rp2.614.112.929. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.36. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**2.614.112.929**
Mutasi Tambah	
-	-
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-580.375.999
Saldo per 31 Desember 2022	**2.033.736.930**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-269.689.824
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**1.764.047.106**

Penjelasan mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel C.37. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Gedung dan Bangunan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	(5)	(427.068.999)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
2	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010102004	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	(1)	(69.239.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
3	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Lainnya	(1)	(84.068.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
Total					(7)	(580.375.999)	

Berikut ini rincian Aset Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 :

Tabel C.38. Rincian Aset Gedung dan Bangunan

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Uraian Barang	NUP	No KIB	Nilai (Rp)
1	633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1	177.318.113
2	633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4010130999	Bangunan Lainnya	1	1	47.709.817
3	049028	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	302.844.000
4	049028	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	2	290.082.000
5	049028	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	3	295.652.000
6	139032	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	4010115999	Bangunan Gedung Pemotong Hewan Lainnya	1	1	90.472.000
7	179024	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	4010129001	Bangunan Untuk Kandang	1	1	112.167.000

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Uraian Barang	NUP	No KIB	Nilai (Rp)
8	299387	Dinas Pertanian Provinsi Banten	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	87.062.000
9	299387	Dinas Pertanian Provinsi Banten	4010102999	Bangunan Gudang Lainnya	1	1	429.981.000
10	299387	Dinas Pertanian Provinsi Banten	4010102999	Bangunan Gudang Lainnya	2	2	200.449.000
TOTAL							**2.033.736.930**

C.2.3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp71.454.000 dan Rp71.454.000.000. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.39. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**71.454.000**
Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember 2022	**71.454.000**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-36.917.900
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**34.536.100**

Berikut rincian Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022:

Tabel C.40. Rincian Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Tanggal Perolehan	Uraian JIJ	Nilai
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	5030105004	31/12/2007	Sumur Gali (SGL)	71.454.000
Jumlah					**71.454.000**

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp333.240.000 dan Rp579.166.000. Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.41. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**579.166.000**
Mutasi Tambah	
Pembelian	90.000.000
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-335.926.000
Saldo per 31 Desember 2022	**333.240.000**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-60.945.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**272.295.000**

Berikut ini adalah rincian mutasi tambah Aset Tetap Lainnya :

Tabel C.42. Rincian Pembelian Aset Tetap Lainnya

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	6020101002	Alat Musik Modern/Band	8	90.000.000	
Total					8	90.000.000	

Berikut ini adalah rincian mutasi kurang Aset Tetap Lainnya :

Tabel C.43. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Tetap Lainnya

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	6070101001	Tanah Dalam Renovasi	(1)	(335.926.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
Total					(1)	(335.926.000)	

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp333.240.000 terdiri dari Aset Tetap Renovasi senilai Rp186.195.000 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp147.045.000. Berikut ini adalah rincian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2022 :

Tabel C.44. Rincian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2022

Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Tanggal Pengembangan Awal	Uraian ATR	Nilai
049028	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	6070301001	22/12/2011	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	186.195.000
Jumlah					**186.195.000**

Aset Tetap Renovasi di atas merupakan aset likuidasi dari Ditjen PPHP. Aset Tetap Renovasi pada satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049028 DK) tersebut masih dalam proses usulan penghapusan dengan nomor surat B-118.4/PL.320/B/03/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Berikut ini adalah rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 :

Tabel C.45. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Uraian ATL	Tahun Perolehan	Nilai
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	6020101002	Alat Musik Modern/Band	2022	90.000.000
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	6020101002	Alat Musik Modern/Band	2020	40.595.000
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	6010301003	Blueprint	2010	7.350.000
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	6020101002	Alat Musik Modern/Band	2005	9.100.000
Total					**147.045.000**

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp128.202.661.592 dan Rp130.450.656.970.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.46. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	143.086.253.327	-127.835.108.868	15.251.144.459
2.	Gedung dan Bangunan	2.033.736.930	-269.689.824	1.764.047.106
3.	Jalan, Irigasi, Jaringan	71.454.000	-36.917.900	34.536.100
4.	Aset Tetap Lainnya	333.240.000	-60.945.000	125.250.000
Jumlah		**145.524.684.257**	**-128.202.661.592**	**17.322.022.665**

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp67.952.816 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang Lainnya digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan pennjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman, dan kredit pemerintah. Berikut ini merupakan perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Tabel C.47. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Jangka Panjang Lainnya	67.952.816	0	67.952.816	0
Jumlah	**67.952.816**	**0**	**67.952.816**	**0**

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp67.952.816 merupakan piutang pada satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (169121TP) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Itjen atas Satker Dana Tugas Pembantuan (08) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Nomor: R.281/PW.130/G.3/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 11 Agustus 2022 terkait kelebihan pembayaran BBM senilai Rp35.881.200 dan kelebihan pembayaran sewa excavator senilai Rp32.071.616.

C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp339.764 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang perhitungan. Rincian Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.48. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	67.952.816	0,5%	339.764
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp61.713.099.805 dan Rp60.969.899.805. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud ini berada di satker kantor pusat.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.49. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**60.969.899.805**
Mutasi Tambah	
Pembelian	198.000.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	545.200.000
Mutasi Kurang	
-	-
Saldo per 31 Desember 2022	**61.713.099.805**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-2.796.122.549
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**58.916.977.256**

Penjelasan Mutasi tambah Aset Tak Berwujud :

a. Pembelian

Tabel C.50. Rincian Pembelian Aset Tak Berwujud

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	8010101001	Software Komputer	1	198.000.000
Total					1	198.000.000

b. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

Tabel C.51. Rincian Pengembangan Nilai Aset Tak Berwujud

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	8010101001	Software Komputer	0	545.200.000
Total					0	545.200.000

Berikut ini adalah rincian aset tak berwujud :

Tabel C.52. Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Software	3.772.236.055	3.029.036.055	743.000.000	24,54
Aset Tak Berwujud Lainnya	57.940.863.750	57.940.863.750	0	0
Jumlah	**61.713.099.805**	**60.969.899.805**	**743.000.000**	**24,54**

Software senilai Rp3.772.236.055 terdapat pada satker pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656KP) berupa software computer seperti Aplikasi mendukung format geotic, Aplikasi MPO, Aplikasi distribusi Alsintan, Pengembangan Aplikasi Konsultasi Teknis Ditjen PSP, Aplikasi Reimbusment, Aplikasi Proyek (Upland), dan sebagainya.

Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp57.940.863.750 terdapat pada satker pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656KP) berupa Citra Satelit. Data citra satelit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam pemetaan lahan sawah berdasarkan penampakan pada citra di suatu wilayah.

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 26.522.792.029 dan Rp23.658.065.478. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.53. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**23.658.065.478**
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	10.203.492.099
Mutasi Kurang	
Penghapusan	-227.800.000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-7.110.965.548
Saldo per 31 Desember 2022	**26.522.792.029**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-26.522.792.029
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**0**

Berikut ini adalah rincian mutasi tambah Aset Lain-Lain :

Tabel C.54. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	618.309.000	SK Penghapusan No.311/KPTS/PL.320/A/02/2022
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020104001	Sepeda Motor	23	270.023.867	SK Penghapusan No.25/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.297/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.294/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.312/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.291/KPTS/PL.320/A/3/2021, SK Penghapusan No.534/KPTS/PL.320/A/7/2022
3	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3040104004	Lemari Penyimpan	2	12.400.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	5	6.189.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
5	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	11.000.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
6	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	2	45.696.410	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
7	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104001	Lemari Besi/Metal	18	77.360.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
8	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104002	Lemari Kayu	28	355.358.100	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
9	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104005	Filing Cabinet Besi	29	153.374.873	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
10	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105013	Copy Board/Electric White Board	4	48.563.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
11	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105028	Overhead Projector	3	58.889.240	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
12	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105048	LCD Projector/Infocus	3	5.100.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
13	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201002	Meja Kerja Kayu	2	4.000.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
14	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201003	Kursi Besi/Metal	35	31.987.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL .320/A/8/2022 dan SK Penghapusan No.650/KPTS/PL .320/A/11/2021
15	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201008	Meja Rapat	2	76.212.500	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
16	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201009	Meja Komputer	2	1.090.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
17	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacu um Cleaner	1	9.500.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
18	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050204001	Lemari Es	1	239.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
19	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050204004	A.C. Split	6	44.357.400	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
20	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206002	Televisi	6	76.720.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022 dan SK Penghapusan No.650/KPTS/PL .320/A/11/2021
21	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206012	Wireless	3	3.637.000	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL .320/A/11/2021
22	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206017	Unit Power Supply	5	2.703.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
23	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206036	Dispenser	3	11.025.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
24	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206045	Coffee Maker	1	5.175.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022
25	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060101048	Uninterrupt ible Power Supply (UPS)	8	11.072.390	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL .320/A/7/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
26	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102107	Layar Film/Projector	1	1.200.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
27	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201010	Facsimile	6	14.579.310	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
28	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080117023	Mesin Scanning	1	2.000.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
29	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	6	9.000.000	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
30	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	51	557.758.845	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022 dan SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
31	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Lap Top	5	67.856.400	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021 dan SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
32	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102008	Ultra Mobile P.C.	2	5.298.000	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
33	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102009	Tablet PC	6	48.314.000	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
34	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	70.935.665	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022 dan SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
35	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	3.590.400	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
36	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3170120009	Silo	5	5.231.322.800	SK Penghapusan No.266/KPTS/PL.320/A/02/2022, SK Penghapusan No.264/KPTS/PL.320/A/03/2022, Persetujuan Penghapusan No.S-764/MK.6/KNL.0702/2022 dan Persetujuan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
							Penghapusan No.S-659/MK.6/KNL.0702/2022
37	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	3040107003	Alat Penggiling Padi	1	554.004.000	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
38	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	3040107999	Alat Pasca Panen Lainnya	1	239.380.000	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
39	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5	427.068.999	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
40	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010102004	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1	69.239.000	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
41	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Lainnya	1	84.068.000	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
42	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	6070101001	Tanah Dalam Renovasi	1	335.926.000	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
43	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3080302039	Serial Scanner/Printer	1	2.500.000	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
38	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	2.750.000	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
39	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura	3100102003	Note Book	1	8.484.450	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Prop. Sulawesi Tenggara					tanggal 31 Mei 2022
40	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.234.450	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL .320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
41	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3050105048	LCD Projector/I nfocus	1	20.000.000	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL. 310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
42	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3060206002	Wireless Amplifier	1	5.000.000	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL. 310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
43	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3090402031	Kamera Digital	3	39.000.000	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL. 310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
44	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3090403004	GPS	2	61.000.000	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL. 310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
45	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3100102003	Note Book	16	400.000.000	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL. 310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
Total					340	10.203.492.099	

Berikut ini adalah rincian mutasi kurang Aset Lain-Lain :

a. Penghapusan

Tabel C.55. Rincian Penghapusan Aset Lain-lain

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	199028	Dinas Tanaman	3010305006	Pompa Tangan	(8)	(36.000.000)	SK Penghapusan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan					No.446/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
2	199028	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	3030301072	Global Positioning System	(1)	(10.000.000)	SK Penghapusan No.446/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
3	199028	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	3040101009	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	(7)	(129.500.000)	SK Penghapusan No.446/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
4	199028	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	(22)	(11.000.000)	SK Penghapusan No.446/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
5	199028	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	3040103003	Alat Perontokan Mesin (Power Thresser)	(7)	(41.300.000)	SK Penghapusan No.446/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
Total					(45)	(227.800.000)	

b. Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan

Tabel C.56. Rincian Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
1	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020101001	Sedan	(1)	(97.543.000)	SK Penghapusan No.295/KPTS/PL.320/A/3/2022
2	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020101002	Jeep	(1)	(16.700.000)	SK Penghapusan No.293/KPTS/PL.320/A/3/2022
3	633656	Ditjen Prasarana	3020102002	Micro Bus (Penumpan	(3)	(618.309.000)	SK Penghapusan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		dan Sarana Pertanian		g 15 S/D 29 Orang)			No.311/KPTS/PL.320/A/02/2022
4	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	(1)	(37.300.000)	SK Penghapusan No.293/KPTS/PL.320/A/3/2022
5	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3020104001	Sepeda Motor	(16)	(164.114.867)	SK Penghapusan No.25/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.279/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.294/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.312/KPTS/PL.320/A/3/2022, SK No.291/KPTS/PL.320/A/3/2021
6	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3030307010	Scanner (Universal Tester)	(2)	(4.760.000)	SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
7	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3040104004	Lemari Penyimpan	(23)	(115.389.149)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
8	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	(7)	(10.651.500)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
9	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050101008	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	(1)	(4.900.000)	SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
10	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050102007	Mesin Penghitung Uang	(3)	(45.450.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
11	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	(2)	(45.696.410)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
12	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104001	Lemari Besi/Metal	(36)	(125.153.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
13	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104002	Lemari Kayu	(28)	(355.358.100)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
14	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050104005	Filing Cabinet Besi	(29)	(153.374.873)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
15	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105013	Copy Board/Electric White Board	(4)	(48.563.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
16	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105028	Overhead Projector	(3)	(58.889.240)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
17	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050105048	LCD Projector/Infocus	(3)	(5.100.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
18	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201002	Meja Kerja Kayu	(2)	(4.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
19	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201003	Kursi Besi/Metal	(146)	(152.363.500)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
20	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201008	Meja Rapat	(2)	(76.212.500)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
21	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050201009	Meja Komputer	(2)	(1.090.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
22	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	(1)	(9.500.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
23	633656	Ditjen Prasarana dan	3050204001	Lemari Es	(1)	(239.000)	SK Penghapusan

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Sarana Pertanian					No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
24	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050204004	A.C. Split	(6)	(44.357.400)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
25	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206002	Televisi	(6)	(76.720.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
26	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206012	Wireless	(3)	(3.637.000)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
27	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206017	Unit Power Supply	(5)	(2.703.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
28	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206036	Dispenser	(4)	(14.700.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
29	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206045	Coffee Maker	(1)	(5.175.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
30	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3050206046	Handy Cam	(1)	(13.500.000)	SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
31	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	(10)	(15.972.390)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
32	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060102107	Layar Film/Projector	(1)	(1.200.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
33	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3060201010	Facsimile	(6)	(14.579.310)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
34	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080117023	Mesin Scanning	(1)	(2.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
35	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	(6)	(9.000.000)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
36	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102001	P.C Unit	(51)	(557.758.845)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
37	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102002	Lap Top	(6)	(82.740.500)	SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022, SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
38	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102008	Ultra Mobile P.C.	(2)	(5.298.000)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
39	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100102009	Tablet PC	(6)	(48.314.000)	SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
40	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203002	Monitor	(1)	(476.000)	SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022
41	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(27)	(107.944.265)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022, SK Penghapusan No.608/KPTS/PL.320/A/8/2022, SK Penghapusan No.650/KPTS/PL.320/A/11/2021
42	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	(2)	(3.590.400)	SK Penghapusan No.541/KPTS/PL.320/A/7/2022
43	633656	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3170120009	Silo	(2)	(1.698.987.400)	SK Penghapusan No.266/KPTS/PL.320/A/02/2022
44	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi	3040107003	Alat Penggiling Padi	(1)	(554.004.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Jawa Tengah					
45	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	3040107999	Alat Pasca Panen Lainnya	(1)	(239.380.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
46	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	(5)	(427.068.999)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
47	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010102004	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	(1)	(69.239.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
48	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Lainnya	(1)	(84.068.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
49	039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	6070101001	Tanah Dalam Renovasi	(1)	(335.926.000)	SK Penghapusan No.398/KPTS/PL.320/A/4/2022 tanggal 28 April 2022
50	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3080302039	Serial Scanner/Printer	(1)	(2.500.000)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
51	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	(1)	(2.750.000)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
52	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	3100102003	Note Book	(1)	(8.484.450)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022
53	209113	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop.	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(1)	(3.234.450)	SK Penghapusan No.447/KPTS/PL.320/A/5/2022 tanggal 31 Mei 2022

No	Kode Satker	Nama Dinas	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai	Keterangan
		Sulawesi Tenggara					
54	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3050105048	LCD Projector/Infocus	(1)	(20.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
55	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3060206002	Wireless Amplifier	(1)	(5.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
56	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3090402031	Kamera Digital	(3)	(39.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
57	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3090403004	GPS	(2)	(61.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
58	339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3100102003	Note Book	(16)	(400.000.000)	SK Penghapusan No.67/KPTS/PL.310/A/1/2022 tanggal 12 Januari 2022
Total					**(501)**	**(7.110.965.548)**	

C.4.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.318.914.578 dan Rp25.844.947.020.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontrak akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 :

Tabel C.57. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	61.713.099.805	-2.796.122.549	58.916.977.256
2.	Aset Lain-lain	26.522.792.029	-26.522.792.029	0
Akumulasi Penyusutan		**88.235.891.834**	**-29.318.914.578**	**58.916.977.256**

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp85.393.640 dan Rp39.751.900. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel C.58. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	85.393.640	39.751.900	45.641.740	114,82
Jumlah	**85.393.640**	**39.751.900**	**45.641.740**	**114,82**

Saldo awal Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp39.751.900 terdiri dari Biaya Langganan Listrik bulan Desember 2021 senilai Rp33.079.422 dan Biaya Langganan Telepon bulan Desember 2021 senilai Rp6.672.478 yang sudah dibayar pada bulan Januari 2022 dengan nomor SP2D 221391303000352 senilai Rp 33.079.422 dan 221391301000335 senilai Rp 6.672.478. Sedangkan rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp85.393.640 adalah sebagai berikut :

Tabel C.59. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
633656	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	49.396.640	Tagihan Biaya Langganan Listrik dan Telepon bulan Desember 2022 yang akan dibayar bulan berikutnya, masing-masing adalah sebesar Rp42.987.463 dan Rp6.409.177

Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
099322	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau	35.997.000	Tunda bayar atas belanja kegiatan pengawasan konstruksi lahan rawa di Kabupaten Rokan Hilir yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, nomor SPK 521/DKPP/PSP/SPK/APBNTP/2022/VI/46 tanggal 20 Juni 2022. Adapun pelaksana kegiatan tersebut adalah CV Nanda Nur Riana.
Total		85.393.640	

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan terdiri dari Utang Yang Belum Diterima Tagihannya. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.598.000 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Tabel C.60. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Uang Muka dari KPPN	15.598.000	0	15.598.000	0,00
Jumlah	**15.598.000**	**0**	**15.598.000**	**0,00**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 terdiri dari :

a. Saldo UP senilai Rp12.500.000 pada satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK) yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
b. Saldo TUP senilai Rp2.098.000 pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (249164 TP) dan senilai Rp1.000.000 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK) yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor. Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara atau sudah disetor namun belum diinput pada Aplikasi SAKTI.

C.6. EKUITAS

C.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp217.623.100.743 dan Rp459.755.012.134. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp996.996.133 dan Rp1.271.227.526. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1. Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	522.850.000	388.450.000	34,60
Pendapatan Jasa Lainnya	400.764.000	355.369.500	12,77
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.638.021	17.029.386	-19,92
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	59.744.112	510.378.640	-88,29
Jumlah	**996.996.133**	**1.271.227.526**	**-21,57**

Jika dibandingkan dengan PNBP Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran per Akun, terdapat selisih PNBP senilai Rp10.000.000, jumlah tersebut merupakan pembayaran atas Piutang Debitur CV Cipta Mandiri yang telah dicatat sebagai pengurang atas Piutang Bukan Pajak pada Neraca per 31 Desember 2022. Berikut rincian dari PNBP per Akun:

Tabel D.2. Selisih Pendapatan LRA dan LO per 31 Desember 2022

Kode Akun	Nama Akun	LRA	LO	Selisih
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	522.850.000	522.850.000	0
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	400.764.000	400.764.000	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.638.021	13.638.021	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	69.744.112	59.744.112	10.000.000
	Jumlah	**1.006.996.133**	**996.996.133**	**10.000.000**

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.747.408.632 dan Rp21.843.703.465. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.3. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	15.901.885.960	15.725.157.520	1,12
Beban Pembulatan Gaji PNS	221.830	224.119	-1,02
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.171.376.682	1.181.418.284	-0,85
Beban Tunj. Anak PNS	347.526.494	347.021.430	0,15
Beban Tunj. Struktural PNS	386.130.000	506.335.000	-23,74
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.273.992.000	1.008.756.000	26,29
Beban Tunj. PPh PNS	86.617.186	83.846.392	3,30
Beban Tunj. Beras PNS	916.040.580	917.271.720	-0,13
Beban Uang Makan PNS	1.138.388.000	1.322.665.000	-13,93
Beban Tunjangan Umum PNS	525.229.900	543.240.000	-3,32
Beban Uang Lembur	0	207.768.000	-100,00
Jumlah	**21.747.408.632**	**21.843.703.465**	**-0,44**

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp21.747.408.632 dengan beban pegawai senilai Rp21.747.408.632, maka tidak terdapat selisih antara LO dan LRA.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.753.418.515 dan Rp4.031.358.304. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.746.695.265	4.031.358.304	-31,71
Beban Persediaan Lainnya	6.723.250	0	0,00
Jumlah	**2.753.418.515**	**4.031.358.304**	**-31,71**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Persediaan Konsumsi pada LRA senilai Rp2.846.625.365 maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Tabel D.5. Analisis Beban Persediaan Konsumsi

Saldo awal Barang Konsumsi (1 Januari 2022)		**1.689.000**
Pembelian :		
521811		2.846.625.365
Pemakaian (Beban) :		
593111	2.746.695.265	
593149	6.723.250	
593113 (Masuk dalam Beban Pemeliharaan)	94.895.850	
Jumlah Pemakaian		-2.848.314.365
Saldo akhir Barang Konsumsi (31 Desember 2022)		**0**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp437.907.320.083 dan Rp397.091.987.365. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	8.690.046.760	7.680.521.100	13,14
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.180.875.000	2.259.704.250	-47,74
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	125.236.941	311.709.200	-59,82
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.215.788.000	30.322.845.000	-10,25
Beban Barang Operasional Lainnya	825.650.000	487.987.300	69,19

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	218.747.025	449.216.219	-51,30
Beban Bahan	79.528.009.092	55.389.544.483	43,58
Beban Honor Output Kegiatan	101.746.394.000	100.822.818.018	0,92
Beban Barang Non Operasional Lainnya	81.456.461.788	80.687.960.663	0,95
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.565.470.800	14.512.055.000	-89,21
Beban Langganan Listrik	438.459.721	372.038.286	17,85
Beban Langganan Telepon	77.701.866	79.068.432	-1,73
Beban Jasa Konsultan	27.536.840.395	27.376.593.391	0,59
Beban Sewa	16.968.057.199	12.780.719.345	32,76
Beban Jasa Profesi	9.449.850.000	6.898.450.000	36,99
Beban Jasa Lainnya	80.408.726.796	52.659.320.337	52,70
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	475.004.700	3.728.160.021	-87,26
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	273.276.320	-100,00
Jumlah	**437.907.320.083**	**397.091.987.365**	**10,28**

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa pada LRA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp437.897.675.343 dengan beban barang dan jasa sebesar Rp437.907.320.083 terdapat selisih senilai Rp9.644.740. Berikut penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa :

Tabel D.7. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa

Kode Akun	Nama Akun	Selisih Lebih	Selisih Kurang	Jumlah
522111	Beban Langganan Listrik	42.987.463	-33.079.422	9.908.041
522112	Beban Langganan Telepon	6.409.177	-6.672.478	-263.301
Jumlah		**49.396.640**	**-39.751.900**	**9.644.740**

a. Beban Langganan Listrik selisih senilai Rp9.908.041 karena adanya Beban Tagihan Listrik bulan Desember 2022 senilai Rp42.987.463 yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan selisih kurang senilai Rp33.079.422 merupakan Beban Tagihan Listrik TA 2021 yang pembayarannya dilakukan pada tahun berjalan.
b. Beban Langganan Telepon selisih senilai -Rp263.301 karena adanya Beban Tagihan Telepon bulan Desember 2022 senilai Rp6.409.177 yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan selisih kurang senilai Rp6.672.478 merupakan Beban Tagihan Telepon TA 2021 yang pembayarannya dilakukan pada tahun berjalan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.906.159.491 dan Rp5.289.854.507. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.8. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.139.334.298	2.569.894.000	-55,67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.671.929.343	2.719.960.507	-1,77
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	94.895.850	0	0,00
Jumlah	**3.906.159.491**	**5.289.854.507**	**-26,16**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA senilai Rp3.811.263.641, maka terdapat selisih lebih beban pemeliharaan senilai Rp94.895.850 yang berasal dari Belanja Persediaan Barang Konsumsi (521811) namun masuk dalam kategori beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp317.142.378.361 dan Rp 262.814.757.087. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	211.504.726.615	181.843.290.808	16,31
Beban Perjalanan Tetap	63.000.000	72.990.000	-13,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.946.162.980	9.796.157.860	-18,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.215.985.624	29.226.500.241	-0,04
Beban Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	0	1.592.174.439	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.621.703.162	39.266.435.216	62,03
Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	3.010.583.198	0	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.780.216.782	1.017.208.523	75,01
Jumlah	**317.142.378.361**	**262.814.757.087**	**20,67**

Jika dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp317.142.378.361, maka tidak terdapat selisih antara LO dan LRA.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.793.067.048.117 dan Rp2.867.807.778.314. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka monitoring pertanggungjawaban bantuan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mempunyai beberapa aplikasi, yaitu aplikasi BASTB ONLINE dan aplikasi MPO. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.10. Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	800.000.000	0	0,00
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	379.459.281.687	451.374.855.000	-15,93
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	517.292.556.877	941.388.514.673	-45,05
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	258.950.962.369	319.638.871.990	-18,99
Beban Persediaan Peralatan Dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	476.867.529.434	704.048.802.313	-32,27
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	159.696.717.750	451.356.734.338	-64,62
Jumlah	**1.793.067.048.117**	**2.867.807.778.314**	**-37,48**

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.959.099.856 dan Rp 9.363.713.390. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.11. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.255.694.611	8.840.368.858	-17,93
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.160.563	61.028.511	-9,62
Beban Penyusutan Jaringan	2.381.800	2.381.800	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	36.621.875	10.148.750	260,85
Beban Amortisasi Software	608.783.507	420.482.257	44,78
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	457.500	29.303.214	-98,44
Jumlah	**7.959.099.856**	**9.363.713.390**	**-15,01**

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp924.872.305 dan -Rp16.156.489. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.12. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-2.187.700	3.843.511	-156,92
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	926.720.241	-20.000.000	4.533,60

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	339.764	0	0,00
Jumlah	**924.872.305**	**-16.156.489**	**5.624,46**

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.561.103.623 dan Rp10.801.176.395. Berikut perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 dan 2021 :

Tabel D.13. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	**4.068.101**	**659.987.724**	**-99,38**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.979.000	716.029.153	-99,30
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-910.899	-56.041.429	-101,63
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**21.557.035.522**	**10.141.188.671**	**112,57**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21.674.944.607	10.141.188.671	113,73
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-117.909.085	0	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**21.561.103.623**	**10.801.176.395**	**99,62**

D.11. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit pelepasan Aset Non Lancar periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.068.101 dan Rp659.987.724. Surplus/Defisit ini turun sebesar 99,38% dari tahun 2021. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp4.979.000 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp910.899.

D.12. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.979.000. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 99,30% dibandingkan tahun 2021 senilai Rp716.029.153. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

terjadi ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar ini merupakan pendapatan dari lelang dengan Nomor RL : 91/12/2022 Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) senilai Rp4.979.000.

D.13. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan asset non lancar kepada pihak lain seperti masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan aset tersebut dapat berupa penghapusan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp910.899. Beban ini mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 sebesar Rp56.041.429.

D.14. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.557.035.522. Nilai tersebut naik sebesar 112,57% dibanding Tahun 2021 yaitu sebesar Rp10.141.188.671. Surplus tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp21.674.944.607 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp115.339.663.

D.15. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.674.944.607. Nilai tersebut naik sebesar 113,73% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp10.141.188.671. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.14. Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	13.090.000	5.700.000	129,65
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	52.649.928	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	139.828.556	33.778.250	313,96
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.451.172	57.530.526	-62,71
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	21.496.474.879	9.982.247.467	115,35

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.882.500	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	4.100.000	7.400.000	-44,59
Jumlah	**21.674.944.607**	**10.141.188.671**	**113,73**

Jika dibandingkan dengan pendapatan non operasional lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp22.124.061.001 maka terdapat selisih senilai Rp449.116.394 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel D.15. Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Antara LO dan LRA

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	470.630.000	13.090.000	457.540.000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	71.875.740	139.828.556	-67.952.816
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.451.172	21.451.172	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	21.556.004.089	21.496.474.879	59.529.210
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	4.100.000	4.100.000	0
Jumlah	**22.124.061.001**	**21.674.944.607**	**449.116.394**

Penjelasan selisih :

a. Selisih pada Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain senilai Rp457.540.000 merupakan pendapatan atas pelunasan piutang terkait kegiatan Food Estate TA 2021 senilai Rp427.540.000 dan pendapatan atas pelunasan piutang Kornelius Tolangi senilai Rp30.000.000.

b. Selisih pada Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga senilai Rp67.952.816 merupakan pendapatan yang masih menjadi piutang pada neraca per 31 Desember 2022. Piutang tersebut terdapat pada satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (169121 TP).

c. Selisih pada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp59.529.210 merupakan pendapatan atas pelunasan piutang kelebihan pembayaran

ongkos kirim kepada penyedia (PT Biotek Agri Lestari) untuk pengadaan saprodi mendukung Peningkatan IP TA 2021 pada satker kantor pusat Ditjen PSP.

D.16. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp117.909.085 dan Rp0. Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2022 terdapat pada satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) merupakan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan terdiri dari :

a. Adanya koreksi kelebihan pencatatan senilai Rp4.400 pada penyelesaian persediaan dalam proses.

b. Koreksi kuantitas kurang atas pengadaan kendaraan roda tiga dan perlengkapan bengkel lainnya senilai Rp115.335.263 karena adanya perbedaan antara nilai kontrak dengan nilai SPM. Atas selisih senilai Rp115.335.263 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2023 dengan NTPN nomor B88593CIFAH71N4P.

c. Koreksi atas persediaan berupa Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp2.569.422 karena perbedaan pencatatan antara harga per unit pada saat pembelian dengan harga per unit pada saat pencatatan stock opname persediaan sesuai dengan nilai Usulan Jurnal Koreksi dari Tim BPK RI.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp459.755.012.134 dan Rp640.236.874.004.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp2.562.849.605.604 dan -Rp3.556.154.592.022. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar -Rp248.181.134.209 dan Rp24.366.328.898.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.634.048 dan Rp0. Koreksi nilai persediaan ini berasal dari :

a. Kelebihan pencatatan senilai Rp4.400 pada penyelesaian persediaan dalam proses yang seharusnya kontrak nomor 30/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/082022 bernilai Rp9.792.001.000 namun dicatat senilai Rp9.792.005.400.

b. Koreksi atas nilai Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp34.629.648 karena adanya perbedaan atas nilai yang telah dicatat dengan nilai pada saat stock opname persediaan sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi Tim BPK RI.

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp24.496.333.538. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar -Rp784.438.973 dan Rp87.286.100. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per

tanggal 31 Desember 2022 terdapat pada satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (039014DK) yang berasal dari transaksi penghapusan aset.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar -Rp247.431.329.284 dan -Rp217.290.740. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Saldo Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2022 merupakan koreksi dari Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Piutang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189138 TP) yang telah direklas ke Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp956.720.241 dan koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka atas kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021 yang telah dilengkapi bukti pertanggungjawaban di tahun berjalan pada satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (149120 TP) senilai -Rp248.388.049.525.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.568.898.828.422 dan Rp 3.351.306.401.254. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022

Jenis Transaksi	Nilai 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.592.034.864.556
Diterima dari Entitas Lain	-23.136.036.134
Jumlah	**2.568.898.828.422**

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar -Rp23.136.036.134 sedangkan DKEL sebesar Rp2.592.034.864.556.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp217.623.100.743 dan Rp459.755.012.134.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berikut ini merupakan beberapa kejadian penting setelah tanggal neraca pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

a. Pergantian Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pada akhir tahun 2022 telah terjadi pergantian Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 921/Kpts/KP.230/M/12/2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagaimana berikut :

1. Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah terjadi pergantian Direktur Pupuk Pestisida semula Muhammad Hatta S.STP. menjadi Ir. Tommy Nugraha, M.M.
2. Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah terjadi pergantian Direktur Alat dan Mesin Pertanian semula Andi Nur Alamsyah, S.T.P., M.T. menjadi Muhammad Hatta S.STP.
3. Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah terjadi pergantian Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan semula Erwin Noorwibowo, S.T.P. menjadi Ir. Baginda Siagian, M.Si.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022

- Saldo UP per tanggal 31 Desember 2022 pada satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK) senilai Rp12.500.000 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 11 Januari 2023 dengan nomor NTPN AA92D520AGVBE7F9.
- Saldo TUP per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp3.098.000, terdiri dari :
  1) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (249164 TP) senilai Rp2.098.000 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 12 Januari 2023 dengan nomor NTPN 5E32D1GAB6LT31CF;
  2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (339022 DK) senilai Rp1.000.000 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 11 Januari 2023 dengan nomor NTPN BF6A745IQMD1V260.

c. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 terdiri dari Tagihan Biaya Langganan Listrik dan Telepon bulan Desember 2022, masing-masing adalah sebesar Rp42.987.463 dan Rp6.409.177. Tagihan tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.1. Rincian Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon

Uraian Akun	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D
Belanja Langganan Listrik	00005T/633656/2023	231391303000161	17 Januari 2023	42.987.463
Belanja Langganan Telepon	00004T/633656/2023	231391301000185	17 Januari 2023	6.409.177

d. Pengembalian atas Pengadaan Bantuan Kendaraan Roda Tiga dan perlengkapan bengkel lainnya
Pada tanggal 6 Januari 2023 terdapat pengembalian ke kas Negara senilai Rp115.335.263 dengan nomor NTPN B88593CIFAH71N4P, atas pengadaan bantuan kendaraan roda tiga Merk Viar Model New Karya 2001 dan peralatan dan perlengkapan bengkel lainnya dengan nomor kontrak 06/PPK.PSP.06/KONTRAK.PL/12/2022. Nilai tersebut menjadi Beban Penyesuaian Nilai Persediaan pada tahun berjalan karena adanya selisih antara nilai kontrak pada Modul Komitmen dengan nilai yang didetilkan pada Modul Persediaan sesuai dengan BAST yang ada.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. INPUT DATA PENYALURAN BELANJA 526 TAHUN 2022

Dalam rangka memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban bantuan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membuat beberapa macam aplikasi, yaitu aplikasi BASTB ONLINE dengan alamat web : ***bastb18.psp.pertanian.go.id*** untuk menginput 526 dalam bentuk barang (Alsintan)sedangkan aplikasi MPO dengan web ***http://mpo.psp.pertanian.go.id*** untuk menginput 526 dalam bentuk uang dan 526 dalam bentuk barang penunjang.

F.2.2. KEGIATAN ASURANSI USAHA TANI

Salah satu realisasi kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Non Operasional adalah Kegiatan Asuransi Usaha Tani. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani TA 2022 adalah senilai Rp61.658.984.000 atau 88,28% dari pagu senilai Rp69.842.640.000. Kegiatan Asuransi Usaha Tani yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) ada dua yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan kegiatan Asuransi Usaha Tani bekerja sama dengan PT Jasindo. PT Jasindo ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan penugasan pemerintah dalam hal Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) melalui Surat Menteri BUMN No S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 kepada Direksi PT Jasindo tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi dan Surat Penugasan Menteri BUMN No S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 kepada Direksi PT Jasindo tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian dengan sebelumnya Menteri Pertanian menyampaikan surat kepada Menteri BUMN meminta perusahaan BUMN yang dapat menjadi perusahaan penanggung asuransi pertanian. Program AUTP dilaksanakan sejak tahun 2015, sedangkan program AUTS/K dilaksanakan sejak tahun 2016.

Anggaran dan realisasi kegiatan asuransi usaha tani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. F.2. Anggaran dan Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani
Per 31 Desember 2022

Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
AUTP	382.485 Ha	55.077.840.000	353.259,25 Ha	50.869.224.000
AUTS/K	92.280 ekor	14.764.800.000	67.436 ekor	10.789.760.000
Total		69.842.640.000		61.658.984.000

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk mewujudkan peranan pemerintah dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan petani. Dasar hukum dari kegiatan ini adalah SK Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022. Bantuan premi AUTP dilakukan melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah sebesar Rp 144.000/ha/musim (80%) dari premi yang harus dibayar senilai Rp180.000/hektar/musim sehingga petani lahan hanya membayar 20% atau Rp36.000/Ha/musim untuk masa pertanggungan satu musim tanam dengan uang pertanggungan senilai Rp 6.000.000/Ha/musim.

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) tercapai 353.259,25 Ha dari target seluas 382.485 Ha (refocussing dari target 1.000.000 Ha). Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp50.869.224.000 dari anggaran senilai Rp55.077.840.000.

a. Syarat klaim AUTP
   Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan:
   1) Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
   2) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
   3) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
   4) Intensitas kerusakan mencapai ≥75% dan luas kerusakan mencapai ≥75% pada setiap luas petak alami.

b. Data klaim AUTP

Tabel F.3. Data Klaim AUTP TA 2015-2022

NO	PROVINSI	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
		Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)
1	ACEH	784.025.064	452.192.400	1.343.235.000	170.112.000	175.740.000	127.920.000	732.060.000	1.200.000
2	SUMATRA UTARA	589.860.000	3.402.480.000	5.861.010.000	4.459.920.000	2.259.720.000	7.554.960.000	622.080.000	94.920.000
3	SUMATRA BARAT	1.617.347.326	1.456.058.102	969.140.800	1.192.684.186	1.845.840.000	1.237.860.000	1.095.240.000	298.620.000
4	RIAU	-	-	-	-	-	180.000.000	499.920.000	-
5	JAMBI	-	2.328.794.799	2.967.258.000	721.632.000	2.089.278.000	770.040.000	-	180.000
6	BENGKULU	-	37.500.000	81.600.000	452.251.494	3.000.000	3.000.000	-	-
7	KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	657.000.000	408.000.000	1.735.320.000	96.000.000	-	-
8	SUMATRA SELATAN	910.929.324	13.339.377.436	25.666.546.525	6.336.940.000	8.796.860.306	3.864.660.001	2.041.440.000	124.320.000
9	LAMPUNG	1.964.342.880	4.735.943.512	10.249.868.800	11.665.194.040	19.389.155.600	10.380.468.001	3.765.180.000	13.500.000
10	BANTEN	2.652.861.000	3.563.580.000	3.370.644.000	2.422.366.000	4.030.500.000	2.632.500.000	3.374.480.000	1.411.800.000
11	JAWA BARAT	4.936.304.052	14.266.747.286	41.387.276.832	9.117.565.900	38.359.422.600	29.097.130.275	38.874.497.220	4.700.880.000
12	JAWA TENGAH	1.209.883.015	4.433.573.281	8.643.345.282	6.304.461.842	13.068.620.685	8.386.106.880	4.235.567.400	786.420.000
13	DI YOGYAKARTA	39.583.000	585.667.600	832.554.000	18.933.000	56.520.000	129.420.000	15.660.000	22.800.000
14	JAWA TIMUR	1.638.010.700	5.977.842.900	18.341.682.000	16.079.577.000	13.291.244.000	18.157.404.000	7.657.680.000	690.900.000
15	BALI	893.583.200	1.760.988.000	2.779.028.200	732.260.000	1.559.760.000	3.789.720.000	921.720.000	100.740.000
16	NUSA TENGGARA BARAT	761.640.000	982.980.000	836.980.000	421.110.000	2.487.780.000	1.341.780.000	48.300.000	-
17	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MALUKU	-	-	-	-	-	13.024.200	-	-
19	KALIMANTAN SELATAN	880.200.000	1.436.550.000	4.602.136.800	1.952.810.800	10.265.129.400	2.690.511.000	609.424.500	-
20	KALIMANTAN BARAT	276.346.328	1.820.731.987	407.059.040	2.197.927.850	562.323.100	25.800.000	-	
21	KALIMANTAN TENGAH	-	416.266.367	2.610.319.707	5.644.634.075	547.065.750	909.921.000	1.570.340.000	36.000.000
22	KALIMANTAN TIMUR	-	480.165.000	1.944.711.000	38.340.000	-	-	-	-
23	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SULAWESI SELATAN	1.383.060.000	3.395.988.000	8.179.743.000	6.494.327.000	12.484.180.000	2.205.551.006	486.054.000	13.620.000
25	SULAWESI TENGAH	1.402.087.200	1.287.533.847	3.985.163.155	1.303.367.839	1.096.249.958	1.480.339.915	1.365.498.000	194.940.000
26	SULAWESI BARAT	-	30.600.000	207.300.000	-	294.000.000	83.400.000	-	-
27	SULAWESI UTARA	-	-	255.000.000	-	-	54.000.000	30.000.000	3.000.000
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	3.821.595.200	3.811.344.715	2.255.640.000	2.250.030.000	-	19.440.000
29	GORONTALO	-	371.550.000	281.340.000	13.800.000	51.600.000	72.900.000	233.400.000	-
	TOTAL	**21.940.063.089**	**66.563.110.517**	**150.281.537.341**	**81.959.559.741**	**136.704.949.399**	**97.534.446.278**	**68.178.541.120**	**8.513.280.000**

c. Kriteria Peserta AUTP

1) Petani yang tergabung dalam kelompok tani
2) Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
3) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4) Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Sapras, Saprodi, dan lain-lain).

d. Kriteria Lokasi

Program AUTP dilaksanakan pada :

1) Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
2) Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
3) Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah yang memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Asuransi Usaha Tani/Ternak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Dasar hukum kegiatan ini yaitu SK Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.210/B/01/2021 tanggal 17 Januari 2022. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa pangan, termasuk didalamnya produk pangan asal ternak merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaanya oleh Pemerintah. Dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, Pemerintah

mengupayakan serangkaian kebijakan, antara lain melalui Ditjen PSP yaitu memfasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan usaha dan memungkinkan sapi dapat digunakan sebagai agunan bila memerlukan pinjaman uang untuk modal.

Bantuan premi AUTS/K dilakukan melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp160.000/ekor/tahun dari premi yang harus dibayar senilai Rp200.000/ekor/tahun sehingga peternak hanya membayar 20% atau Rp 40.000,00/ekor/tahun untuk masa pertanggungan satu tahun dengan uang pertanggungan senilai Rp10.000.000/ekor/tahun.

Sampai dengan 31 Desember 2022, capaian jumlah asuransi ternak sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah sebanyak 67.436 ekor dari target sejumlah 92.280 ekor. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp10.789.760.000 dari anggaran senilai Rp14.764.800.000.

a. Syarat klaim AUTS/K

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
2) Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
3) Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan / Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah / Paramedik Veteriner (Petugas Kesehatan Hewan) di bawah penyeliaan Dokter Hewan, dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.
4) Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri *(deductible)* sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

b. Data klaim AUTS/K

Tabel F.4. Data Klaim AUTS/K TA 2015-2022

NO	PROVINSI	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
		Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)	Nilai Klaim (Rp)
1	ACEH	-	1.054.400.000	310.000.000	110.000.000	50.000.000	-	-
2	SUMATRA UTARA	493.500.000	3.268.750.000	4.089.350.000	6.466.575.000	2.775.150.000	2.242.000.000	30.000.000
3	SUMATRA BARAT	265.827.000	1.642.550.000	2.000.845.000	2.598.050.000	1.993.430.000	1.634.000.000	255.000.000
4	JAMBI	56.300.000	627.300.000	576.700.000	409.500.000	253.500.000	530.000.000	105.000.000
5	BENGKULU	-	576.500.000	382.050.000	232.000.000	-	55.000.000	10.000.000
6	KEP. BANGKA BELITUNG	-	319.700.000	439.655.000	588.950.000	-	130.000.000	-
7	RIAU	-	1.287.400.000	508.600.000	438.000.000	370.000.000	295.000.000	-
8	KEP. RIAU	-	-	25.600.000	20.000.000	10.000.000	-	5.000.000
9	SUMATRA SELATAN	67.300.000	326.000.000	686.200.000	1.207.500.000	1.126.000.000	749.000.000	60.000.000
10	LAMPUNG	59.500.000	1.790.950.000	5.498.620.000	4.536.583.000	1.168.500.000	758.000.000	80.000.000
11	BANTEN	44.500.000	91.750.000	225.800.000	476.300.000	322.000.000	131.000.000	10.000.000
12	JAWA BARAT	442.000.000	3.617.560.000	3.241.650.000	4.343.000.000	4.599.025.000	4.509.449.900	375.000.000
13	JAWA TENGAH	674.150.000	2.666.815.744	2.795.950.000	2.109.000.000	1.483.300.000	1.492.386.068	150.000.000
14	DI YOGYAKARTA	183.550.000	251.630.000	127.700.000	117.850.000	139.000.000	170.000.000	25.000.000
15	JAWA TIMUR	2.110.940.000	7.719.260.000	8.331.530.000	6.573.640.000	2.225.300.000	1.485.000.000	76.000.000
16	BALI	108.000.000	230.000.000	173.500.000	678.300.000	257.000.000	165.000.000	25.000.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	195.550.000	956.750.000	560.950.000	1.762.550.000	802.000.000	1.160.100.000	55.000.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	-	47.000.000	30.000.000	246.000.000	140.000.000	90.000.000	-
19	KALIMANTAN BARAT	-	23.200.000	-	39.900.000	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	14.500.000	47.500.000	122.750.000	232.500.000	198.800.000	307.000.000	70.000.000
21	KALIMANTAN TENGAH	-	160.000.000	225.500.000	88.500.000	75.000.000	245.000.000	10.000.000
22	KALIMANTAN TIMUR	522.280.000	1.027.990.000	254.300.000	654.180.000	117.000.000	120.000.000	20.000.000
23	KALIMANTAN UTARA	-	10.000.000	20.000.000	67.000.000	80.000.000	60.000.000	-
24	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	10.000.000	-
25	SULAWESI SELATAN	970.215.000	3.866.050.000	2.974.600.000	8.243.090.000	4.898.950.000	5.010.000.000	207.000.000
26	SULAWESI TENGGARA	-	84.050.000	-	75.500.000	26.000.000	222.000.000	10.000.000
27	SULAWESI TENGAH	10.000.000	463.500.000	482.600.000	440.850.000	235.000.000	404.500.000	32.500.000
28	SULAWESI BARAT	-	40.000.000	300.500.000	389.500.000	250.000.000	125.000.000	10.000.000
29	GORONTALO	61.700.000	1.151.770.000	1.177.150.000	827.400.000	446.800.000	272.000.000	45.000.000
	TOTAL	**6.279.812.000**	**33.348.375.744**	**35.562.100.000**	**43.972.218.000**	**24.041.755.000**	**22.371.435.968**	**1.665.500.000**

c. Kriteria Peserta
   1) Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak
   2) Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
   3) Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan
   4) Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTS/K.
   5) Foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas.
   6) Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

F.2.3. BELANJA BANTUAN PEMERINTAH (AKUN 526)

Belanja bantuan pemerintah lingkup Ditjen Prasanana dan Sarana Pertanian per Semester II Tahun Anggaran 2022 memiliki pagu Rp1.821.244.371.000 dan realisasi netto sebesar Rp1.803.575.015.207 atau 99,03%. Bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Ditjen Prasanana dan Sarana Pertanian terdiri dari bantuan uang dan bantuan barang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.5. Pagu dan Realisasi Belanja 526 per 31 Desember 2022

Jenis Bantuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Uang	1.063.095.793.000	1.054.743.404.114	99,21
Barang	758.148.578.000	748.831.611.093	98,77
Total	**1.821.244.371.000**	**1.803.575.015.207**	**99,03**

Kegiatan belanja bantuan pemerintah terbagi di beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Ditjen Prasanana dan Sarana Pertanian, berikut dijelaskan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan Bantuan Pemerintah :

Tabel F.6. Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Kegiatan

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Uang	464.807.020.000	462.401.811.767	99,48
		Barang	146.600.000	86.440.000	58,96
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Uang	300.092.129.000	294.815.627.758	98,24
		Barang	89.275.054.000	82.899.435.229	92,86
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Barang	517.313.532.000	514.461.381.127	99,45

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Barang	40.500.000	39.272.000	96,97
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Uang	298.196.644.000	297.525.964.589	99,78
		Barang	151.372.892.000	151.345.082.737	99,98
Total			**1.821.244.371.000**	**1.803.575.015.207**	**99,03**

Berikut penjelasan kegiatan bantuan pemerintah per kegiatan :

A. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (1794)
Bantuan pemerintah bentuk uang pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian terealisasi sebesar Rp462.401.811.767 terdiri dari:

Tabel F.7. Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

No	Uraian	KW	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup irigasi pertanian	KP	2.000.000.000	1.950.000.000
	Fasilitasi pengembangan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi (upland)		20.120.000.000	19.115.000.000
	Pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim		43.350.000.000	42.888.300.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		70.050.000.000	70.050.000.000
2	Pelaksanaan survei Investigasi dan desain pengembangan jaringan Irigasi	DK	6.108.000.000	6.107.884.100
3	Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	TP	1.247.000.000	800.000.000
	Irigasi Perpipaan (PEN)		13.924.220.000	13.837.325.880
	Embung Pertanian (PEN)		48.000.000.000	47.817.440.000
	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur (PEN)		7.775.000.000	7.760.000.000
	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur (PEN)		5.947.900.000	5.947.900.000
	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah (PEN)		6.555.000.000	6.505.984.600
	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah (PEN)		4.795.000.000	4.762.113.800
	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (PEN)		5.736.700.000	5.695.496.200
	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat (PEN)		4.198.200.000	4.188.285.500

No	Uraian	KW	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
	Jaringan Irigasi Tersier (PEN)		225.000.000.000	224.976.121.687
Total			**464.807.020.000**	**462.401.851.767**

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan pagu sebesar Rp146.600.000 terealisasi sebesar Rp86.440.000 pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB (239133 TP) berupa Demplot kegiatan *Upland* yang seharusnya menggunakan MAK 526 uang.

B. Perlindungan dan Perluasan Lahan (1795)

Bantuan pemerintah bentuk uang pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian terealisasi sebesar Rp377.715.062.987 dari pagu sebesar Rp389.367.183.000 terdiri dari:

Tabel F.8. Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan

No	Uraian	KW	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Konservasi dan rehabilitasi pembangunan screehouse (Instansi Pemerintah)	KP	1.000.000.000	800.000.000
	Konservasi dan rehabilitasi pengembangan agro edu wisata		26.604.000.000	26.495.541.900
	Konservasi dan rehabilitasi pembangunan screenhouse (Non Instansi Pemerintah)		25.000.000.000	24.750.000.000
	Konservasipendukung kegiatan PSP (Perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan)		14.480.000.000	13.798.659.358
	Konservasi pendukung kegiatan PSP mendukung perluasan lahan		13.144.000.000	13.131.651.000
	Konservasi pendukung kegiatan PSP mendukung Demplot Area Asam Humat		412.000.000	398.475.000
	Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian		6.000.000.000	6.000.000.000
	Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (PEN)		99.100.000.000	99.000.000.000
2	Penyusunan Peta Geospasial Cetak Sawah (TA. 2016 -2019)	DK	2.051.500.000	1.947.016.000
	Optimasi Lahan (PEN)		100.000.000	100.000.000
3	Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) (PEN) (Intensifikasi)	TP	3.968.699.000	3.354.922.750
	Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) (PEN) (Ekstensifikasi)		18.638.960.000	18.337.660.000
	Optimasi Lahan (PEN)		89.592.970.000	86.701.701.750
Total			**300.092.129.000**	**294.815.627.758**

Tabel F.9. Rekapitulasi Belanja 526 Bentuk Uang pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Food Estate

Kode Satker	Nama Satker	Kw	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Intensifikasi					
119137	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Selatan	TP	Pengolahan Tanah	990.000.000	990.000.000
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah	TP	Upah tanam	437.000.000	437.000.000
			SID FE (5.000 Ha)	1.400.000.000	976.123.750
			SID Opla Rawa (2.000 Ha)	500.000.000	500.000.000
			Pengolahan Tanah (Kab. Kapuas)	451.799.000	451.799.000
Total				**3.778.799.000**	**3.354.922.750**
Ekstensifikasi					
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah	TP	Pengolahan Tanah (Gapoktan)	887.400.000	586.100.000
			Pengolahan Tanah (TNI)	7.751.560.000	17.751.560.000
Total				**18.638.960.000**	**18.337.660.000**

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian terealisasi sebesar Rp.82.899.435.229 dari pagu sebesar Rp.89.275.054.000 yang terdiri dari:

Tabel F.10. Rekapitulasi Belanja 526 Bentuk Barang pada Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

No	Uraian	KW	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Saprodi Intensifikasi Lahan	KP	24.761.520.000	23.188.706.100
2	Bantuan Saprodi Ekstensifikasi Lahan		7.158.692.000	3.472.766.550
3	Alat Pengolah Data Lahan Pertanian	DK	20.960.000	20.812.500
4	Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Intensifikasi) PEN	TP	2.346.000.000	2.327.168.800
5	Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Ekstensifikasi) PEN		2.264.514.000	1.974.696.079
6	Optimasi Lahan (PEN)		52.663.368.000	51.856.285.200
7	Pengadaan Drone mendukung kegiatan aspek Lahan		60.000.000	59.000.000
Total			**89.275.054.000**	**82.899.435.229**

Dari Tabel F.10 di atas, dapat dirinci sebagaimana berikut :

1. Bantuan Saprodi Intensifikasi Lahan

   Intensifikasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp24.761.520.000 per 31 Desember 2022, kegiatan tersebut telah terealisasi sebesar Rp 23.188.706.100 atau 93,65%. Realisasi tersebut merupakan pengadaan bantuan saprodi intensifikasi lahan berupa dolomit, pupuk hayati, NPK, herbisida dan urea. Adapun rincian pengadaan bantuan saprodi intensifikasi lahan dengan penyedia sebagai berikut:

Tabel F.11. Rincian Kegiatan Intensifikasi Lahan Bantuan Saprodi pada Satker Pusat Ditjen PSP

No	Penyedia	Prop.	Nilai Bantuan		Jenis Barang	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi
1	PT ANUGERAH DOLOMIT LESTARI	Sumsel	1.800.000	Kg	Dolomit	2.943.000.000	2.943.000.000
2	PT. SARI KRESNA KIMIA	Sumsel	720.000	Kg	NPK	7.884.000.000	7.884.000.000
3	CV. AGRO NUSA INDAH	Kalteng	251.000	Kg	Dolomit	404.110.000	404.110.000
4	PT GREENLIFE BIOSCIENCE	Sumsel	14.400	Ltr	Pupuk Hayati	914.400.000	914.400.000
5	PT GREENLIFE BIOSCIENCE	Kalteng	2.008	Ltr	Pupuk Hayati	128.512.000	128.512.000
6	PT. SARI KRESNA KIMIA	Sumsel	7.200	Ltr	Herbisida	642.600.000	642.600.000
7	PT. SARI KRESNA KIMIA	Kalteng	1.004	Ltr	Herbisida	90.360.000	90.360.000
8	CV. SCORLETS	Kalteng	100.400	Kg	NPK	1.094.360.000	1.094.360.000
9	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	Kalteng	360.000	Kg	Urea	3.516.480.000	3.516.480.000
10	PT. AGRO AFIAT NUSANTARA	Kalteng	50.200	Kg	Urea	504.284.100	504.284.100
11	PT. DELAPAN ENAM BERLIAN	Sumsel	550.000	Kg	Dolomit	1.045.000.000	1.045.000.000
12	PT GREENLIFE BIOSCIENCE	Sumsel	4.400	Ltr	Pupuk Hayati	281.600.000	281.600.000
13	PT. SARI KRESNA KIMIA	Sumsel	220.000	Kg	NPK	2.415.600.000	2.415.600.000
14	PT. SARI KRESNA KIMIA	Sumsel	2.200	Ltr	Herbisida	196.900.000	196.900.000
15	PT. AGRI KEMIA NATURA	Sumsel	110.000	Kg	Urea	1.127.500.000	1.127.500.000
						23.188.706.100	**23.188.706.100**

2. Bantuan Saprodi Ekstensifikasi Lahan

   Ekstensifikasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp7.158.692.000 per 31 Desember 2022, kegiatan tersebut telah terealisasi sebesar Rp3.472.766.550 atau 48,51%. Realisasi tersebut merupakan pengadaan bantuan saprodi ekstensifikasi lahan berupa dolomit, pupuk hayati, NPK, herbisida dan urea.

Tabel F.12. Rincian Kegiatan Ekstensifikasi Bantuan Saprodi Lahan pada Satker Pusat Ditjen PSP

No	Penyedia	Prop.	Nilai Bantuan	Jenis Barang	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi
1	CV. MAKMUR JAYA ABADI	Kalteng	100.400 Kg	NPK	1.424.555.000	1.424.555.000
2	PT. MAGNESIUM GOSARI INTERNATIONAL	Kalteng	551.650 Kg	Dolomit	1.129.227.550	1.129.227.550
3	PT MULTIDAYA PUTRA SEJAHTERA	Kalteng	2.596 Ltr	Pupuk Hayati	172.634.000	172.634.000
4	PT. SARI KRESNA KIMIA	Kalteng	1.298 Ltr	Herbisida	120.065.000	120.065.000
5	PT. AGRO AFIAT NUSANTARA	Kalteng	64.900 Kg	Urea	626.285.000	626.285.000
					3.472.766.550	**3.472.766.550**

3. Alat Pengolah Data Lahan Pertanian
   Realisasi belanja alat pengolah data senilai Rp20.812.500 dari pagu senilai Rp20.960.000 terdapat pada satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (069016 DK) berupabelanja barang penunjang pengolah data lahan pertanian (kamera zoom/printer/scanner).

4. Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Intensifikasi) PEN

Tabel F.13. Rincian Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Intensifikasi) PEN

Kode Satker	Nama Satker	Kw	Kegiatan	Penyedia	Nilai (Rp.)
119137	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	TP	Bantuan Benih	PT. SANG HYANG SERI	479.160.000
			Bantuan Benih	CV.MITRA ABADI	1.003.200.000
			Bantuan Benih	CV. YUBIM MULYA ABADI	506.880.000
				a	**1.989.240.000**
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	TP	Bantuan Benih	LAGUNA	220.578.800
			Pengadaan Drone dan Baterainya	AIRMAS HAPAKAT JAYA	117.350.000
				b	**337.928.800**
Total (a+b)					**2.327.168.800**

5. Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Ekstensifikasi) PEN

Tabel F.14. Rincian Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate-Ekstensifikasi) PEN

Kode Satker	Nama Satker	Kw	Kegiatan	Penyedia	Nilai (Rp.)
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	TP	Pengadaan camera	SINAR MANDIRI	77.900.000
			Pengadaan Printer A3	SINAR MANDIRI	21.500.000
			Pengadaan Laptop	SINAR MANDIRI	227.598.000
			Pengadaan Kendaraan Roda-4	WIRA MEGAH PROFITAMAS	836.400.000
			Pengadaan Kendaraan Roda-2	PALANGKA TRIO TIRTA SARI	60.653.079
			Bantuan Benih	PT. SANG HYANG SERI	285.560.000
			Pengadaan Herbisida (226 Ha x 5 Liter)	CV MENTARI	163.285.000
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Ekstensifikasi Lahan Sawah (2.939 Ha)	DINAS PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS	146.950.000
			Pengadaan Drone	AIRMAS HAPAKAT JAYA	112.500.000
			Pengadaan Baterai Drone	AIRMAS HAPAKAT JAYA	42.350.000
Total					**1.974.696.079**

6. Optimasi Lahan (PEN)

Kegiatan perbaikan infrastruktur optimasi lahan (PEN.1795.RBO) merupakan kerjasama dengan TNI AD dan kelompok penerima manfaat berupa transfer uang, namun dalam pencairannya menggunakan akun belanja 526 barang (526322). Karena jenis penyalurannya menggunakan transfer uang, maka seharusnya menggunakan akun belanja 526321 dan tidak perlu dicatat sebagai persediaan pada Neraca. Menurut Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kementan atas realisasi belanja kegiatan tersebut tidak perlu dilakukan ralat akun, namun pada perekaman di SAKTI Modul Komitmen harus memilih *"Jasa/non Aset/ Belanja Modal Pengembangan di bawah Kapitalisasi Aset".*

Tabel F.15. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Per Satker (1795.RBO)

Kode Satker	Satker	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
069140	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	10.238.550.000	10.227.130.000
099322	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	10.285.768.000	9.493.293.200
109125	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	14.280.000.000	14.280.000.000
139134	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	15.590.250.000	15.587.435.000

Kode Satker	Satker	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
269116	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	2.210.000.000	2.210.000.000
Total		**52.604.568.000**	**51.797.858.200**

Selain kegiatan perbaikan infrastruktur optimasi lahan, terdapat realisasi berupa kegiatan gambar Pasca Konstruksi (ABD) pada satker Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah (039158 TP) senilai Rp58.427.000 dari pagu senilai Rp58.800.000. Adapun rekapitulasi kegiatan Gambar Pasca Konstruksi (ABD) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel F.16. Rekapitulasi kegiatan Gambar Pasca Konstruksi (ABD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah (039158 TP)

Kabupaten /Kota	Desa	Nilai Transfer	Nomor BAST	Nilai BAST
Kab. Brebes	Brebes	12.277.000	602.1/1006/2022	12.227.000
Kab. Groboogan	Purwodadi	9.750.000	01/BAST-ABD-OPLAH/III/XI/2022	9.750.000
Kab. Blora	Sendangharjo	6.125.000	027/2630.a/2022	6.125.000
Kab. Sragen	Sragen Kulon	8.575.000	520/15/010/BASTHP-OPLA/2022	8.575.000
Kab. Rembang	Leteh	12.250.000	005/BAST.HP/OPLAH/IX/2022	12.250.000
Kab. Jepara	Panggang	9.500.000	10/830/BASTP/ABDOPLA-DKPP/2022	9.500.000
Total				**58.427.000**

7. Pengadaan drone Mendukung Kegiatan Aspek Lahan
   Pengadaan drone mendukung aspek lahan terdapat pada satker Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (119137 TP) dengan realisasi senilai Rp59.000.000 dari pagu senilai Rp60.000.000.

C. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (1796)
Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian terealisasi sebesar Rp514.461.381.127 dari pagu senilai Rp517.313.532.000 yang terdiri dari:

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP)

Tabel F.17. Rekapitulasi Belanja 526 Barang Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Jenis Alsintan/Kegiatan	Target			Realisasi Kontrak (OS)			Realisasi Keuangan	
	Vol	Satuan	Anggaran	Vol	Anggaran	%	Anggaran	%
Traktor Roda 4	730	Unit	250.463.000.000	730	250.360.896.564	99,96	250.360.896.564	99,96
Traktor Roda 2	5.000	Unit	149.961.880.000	5.000	149.924.827.700	99,98	149.924.827.700	99,98
Pompa Air	3.718	Unit	67.656.446.000	3.718	67.652.199.250	99,99	67.652.199.250	99,99
Hand Sprayer	8.006	Unit	7.125.340.000	8.006	7.124.164.875	99,98	7.124.164.875	99,98
Alat Tanam Jagung Dorong	1.754	Unit	5.312.866.000	1.754	5.307.571.738	99,90	5.307.571.738	99,90
Kultivator	2.240	Unit	36.064.000.000	2.240	33.361.821.000	92,51	33.361.821.000	92,51

Jenis Alsintan/Kegiatan	Target			Realisasi Kontrak (OS)			Realisasi Keuangan	
	Vol	Satuan	Anggaran	Vol	Anggaran	%	Anggaran	%
Perbengkelan Alsintan	5	Unit	675.000.000	5	559.664.737	82,91	675.000.000	100
Jumlah	**21.453**	**Unit**	**517.258.532.000**	**21.453**	**514.291.145.864**	**99,43**	**514.406.481.127**	**99,45**

Keterangan : Selisih realisasi keuangan dan realisasi kontrak senilai Rp115.335.263 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2023 dengan nomor NTPN B88593CIFAH71N4P.

2. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (319094)

Tabel F.18. Belanja 526 bentuk Barang pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (319094)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Laptop Penunjang Operasioanl Kantor	35.000.000	35.000.000
2	Pengadaan PC Penunjang Operasional Kantor	20.000.000	19.900.000
TOTAL		**55.000.000**	**54.900.000**

D. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (1797)

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terealisasi sebesar Rp39.272.000 dari pagu sebesar Rp40.500.000 yang terdiri dari:

Tabel F.19. Belanja 526 bentuk Barang pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

No	Uraian	KW	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Laptop untuk pengolahan data lahan (1 Unit)	DK	20.000.000	18.772.000
2	Sarana Penunjang Pelaporan (2 unit Laptop)	TP	20.500.000	20.500.000
TOTAL			**40.500.000**	**39.272.000**

E. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (3993)

Bantuan pemerintah bentuk uang pada Satker Pusat untuk kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida terealisasi sebesar Rp448.871.047.326 atau 99,84% dari pagu sebesar Rp449.569.536.000 terdiri dari :

1. Bantuan pemerintah yang menggunakan akun 526 bentuk uang terealisasi sebesar Rp297.525.964.589 atau 99.78% dari pagu sebesar Rp298.196.644.000, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Kegiatan Peningkatan Tanaman Pangan berupa pengadaan saprodi Pupuk Organik Cair dan Pupuk Hayati Cair menggunakan akun belanja 526312 (uang) yang seharusnya menggunakan akun 526311 (barang). Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp63.285.357.204 atau 99,98% dari pagu sebesar Rp63.296.036.000.

Tabel F.20. Rincian Pengadaan Pupuk Organik dan Pupuk Hayati dengan Akun Banpem Uang

No.	PENYEDIA	Jenis Pupuk	Jumlah		NILAI
1	AGRO KIMIAASIA	Pupuk Hayati Cair	81.100	Liter	4.997.787.500
2	ALAM MAKMUR ANURI	Pupuk Hayati Cair	43.790	Liter	1.985.599.000
3	BINA AGROSIWI MANDIRI	Pupuk Hayati Cair	146.765	Liter	9.850.892.500
4	CIPTA AGRIFARMERINDO	Pupuk Organik Cair	30.072	Liter	1.963.701.600
5	EKARAYA	Pupuk Organik Cair	19.930	Liter	976.570.000
6	GEMA NUSANTARA	Pupuk Hayati Cair	92.295	Liter	4.999.682.500
7	INDMIRA	Pupuk Organik Cair	84.690	Liter	4.968.338.850
8	PT.INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN	Pupuk Hayati Cair	121.353	Liter	11.764.896.354
9	MULTI GUNA	Pupuk Hayati Cair	77.408	Liter	4.897.178.400
10	PT CENTRA BIOTECH INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	198.240	Liter	9.999.838.500
11	PT GREENLIFE BIOSCIENCE	Pupuk Hayati Cair	78.740	Liter	4.944.872.000
12	TUMBUH BERKEMBANG SEJAHTERA	Pupuk Organik Cair	32.000	Liter	1.936.000.000
TOTAL					**63.285.357.204**

b. Kegiatan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)

Kegiatan UPPO dalam penyalurannya ke penerima manfaat terbagi dalam dua tahap pencairan/transfer yaitu 70% dan 30% dengan nilai total Rp200.000.000 (100%). Selama tahun 2022, penerima manfaat dari kegiatan UPPO adalah sebanyak 991 poktan yang terealisasi senilai Rp198.140.000.000 dari pagu senilai Rp198.800.000.000 atau 99,67% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.21. Realisasi UPPO s.d. 31 Desember 2022

Tahap Transfer	Nilai Bantuan per Penerima (Rp.)	Jumlah Penerima Bantuan	Total (Rp.)
70%	140.000.000	1	140.000.000
100%	200.000.000	990	198.000.000.000
Total		**991**	**198.140.000.000**

Kelompok tani dengan nilai transfer Rp140.000.000/unit (70%) adalah UPKK Samaturu di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Per tanggal 31 Desember 2022, atas kegiatan UPPO tersebut telah direalisasikan fisiknya 100%.

c. Pengadaan Saprodi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Berupa pengadaan pupuk hayati cair, pupuk organik cair dan pembenah tanah organik cair yang teralisasi sebesar Rp36.100.607.385 dengan pagu Rp36.100.608.000 atau 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.22. Pengadaan Saprodi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

No.	Penyedia	Jenis Barang	Jumlah Barang		Nilai (Rp.)
1	CV. ORGANIC FARMING INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	29.295	Liter	1.470.609.000
2	INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN	Pupuk Hayati Cair	68.625	Liter	7.965.495.000
3	MANDIRI 21	Pupuk Organik Cair	27.776	Liter	1.711.001.600
4	POMAL BEKA MANDIRI	Pupuk Hayati Cair	89.060	Liter	4.999.627.750
5	POMAL TANI MANDIRI	Pembenah Tanah Organik Cair	61.995	Liter	4.999.768.500
6	PT CENTRA BIOTECH INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	100.200	Liter	4.999.980.000
7	PT.ECO AGRO MANDIRI	Pupuk Hayati Cair	90.190	Liter	4.988.442.000
8	SOLUSI LINGKUNGAN INDUSTRI NUSANTARA	Pupuk Organik Cair	1.419.930	Kg	4.965.683.535
Total					**36.100.607.385**

2. Bantuan pemerintah yang menggunakan akun 526 bentuk barang terealisasi sebesar Rp151.345.082.737 atau 99,98% dari pagu sebesar Rp151.372.892.000 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pengadaan transportasi pertanian Kendaraan Roda 3 dengan pagu Rp27.060.000.000 terealisasi sebesar Rp27.037.121.375 atau 99,92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.23. Realisasi Kendaraan Roda 3 (Tiga) s.d. 31 Desember 2022

No.	Penyedia	Merk	Jumlah Unit	Nilai (Rp.)
1	ANDALAN CHRISDECO	Kaisar Triseda	209	8.295.420.000
2	RADITA AUTOPRIMA	PowerAce MAX	438	16.644.101.375
3	WAHANA SAHABAT UTAMA	Viar New Karya	53	2.097.600.000
Total				**27.037.121.375**

   b. Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan pagu Rp1.000.000.000 dan realisasi senilai Rp999.856.000 dengan kontrak nomor 32/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/08/2022 (CV. Trubus Prima).

   c. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan berupa pengadaan saprodi (Akun 526311) terealisasi sebesar Rp123.308.105.362 dengan pagu

Rp123.312.892.000 atau 99,99% dengan rincian realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel F.24. Rincian Pengadaan Saprodi Untuk Peningkatan Produksi Pangan dengan Akun Banpem Barang

No.	PENYEDIA	Jenis Pupuk	Jumlah		NILAI (Rp.)
1	AGRO KIMIAASIA	Pupuk Hayati Cair	79.130	Liter	4.989.915.750
2	AGRO TANI LESTARI	Pupuk Hayati Cair	23.896	Liter	1.727.410.800
3	ALAM MAKMUR ANURI	Pupuk Hayati Cair	250.660	Liter	11.920.835.500
4	BIO KONVERSI INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	270.352	Liter	21.410.494.260
5	CV. ORGANIC FARMING INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	2.000	Liter	113.000.000
6	INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN	Pupuk Hayati Cair	205.455	Liter	19.567.345.452
7	PROSPER BIOTECH INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	33.056	Liter	2.340.103.400
8	BIMA AGUNG SEJAHTERA	Pupuk Organik Cair	33.830	Liter	1.999.885.000
9	TUNAS HARMONI ABADI	Pupuk Organik Cair	6.666	Liter	966.570.000
10	BIO ENERGI RIMBA	Pupuk Hayati Cair	433.950	Liter	2.710.003.000
11	JAYA FARMINDO	Pupuk Organik Cair	132.300	sachet	2.784.900.000
12	LIMA REJEKI SEJAHTERA	Pupuk Hayati Cair	286.265	Liter	19.968.870.500
13	POMAL TANI MANDIRI	Pembenah Tanah Organik Cair	7.690	Liter	620.583.000
14	PROSPER BIOTECH INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	69.716	Liter	4.998.901.800
15	PT ANUGRAH CEMERLANG INDONESIA	Pupuk Organik Cair	30.000	Liter	1.886.100.000
16	PT CENTRA BIOTECH INDONESIA	Pupuk Hayati Cair	99.880	Liter	4.999.980.000
17	PT GREENLIFE BIOSCIENCE	Pupuk Hayati Cair	79.710	Liter	4.946.730.000
18	PT.ECO AGRO MANDIRI	Pupuk Hayati Cair	181.260	Liter	9.999.621.360
19	SCORLETS (SCT)	Pupuk Organik Cair	28.570	Liter	1.999.900.000
20	SINAR ENERGI UTAMA	Pupuk Organik Cair	58.365	Liter	3.356.955.540
Total					**123.308.105.362**

F.2.4. MONITORING PINJAMAN

A. *UPLAND*

The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project merupakan kegiatan yang bersumber pada pinjaman luar negeri dengan dua pendanaan yaitu *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *International Fund of Agricultural Development* (IFAD). Total nilai pinjaman adalah USD 120 juta dengan pembagian USD 70 juta berasal dari pinjaman IsDB dan USD 50 juta berasal dari pinjaman IFAD. Sebagian besar dari nilai tersebut akan dihibahkan kepada 14 kabupaten dengan mekanisme penerusan hibah (*on-granting*). Pinjaman IsDB efektif mulai tanggal 16 April 2020 dan pinjaman IFAD efektif sejak tanggal 23 Desember 2019. Berikut adalah rincian dari masing-masing pinjaman:

- Pinjaman IFAD (*International Fund of Agricultural Development)*
  Nomor pinjaman : 2000003230
  Nomor Register : 1J275XUA
  Tanggal Efektif : 23 Desember 2019
  Tanggal Tutup : 30 Juni 2025

- Pinjaman IsDB (Islamic Development Bank)
  Nomor pinjaman : IDN 1024 tanggal 15 Januari 2020
  a. Nomor Register : 1FXSV52A (pinjaman)
     Tanggal Tutup : 25 Juli 2025
     Tanggal Efektif : 16 April 2020
  b. Nomor Register : 1P4VGA4A (pinjaman)
     Tanggal Efektif : 16 April 2020
     Tanggal Tutup : 02 Maret 2025
  c. Nomor Register : 2SJ2EVGA (hibah)
     Tanggal Efektif : 15 Januari 2020
     Tanggal Tutup : 15 Januari 2025

Dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, maka mekanisme penyaluran sebagian dana pinjaman untuk proyek UPLAND adalah dengan mekanisme penerusan hibah (on-granting). Kegiatan yang akan diterus-hibahkan adalah kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur dan dana untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang akan disalurkan dalam bentuk kredit mikro kepada masyarakat.

Alokasi penerusan hibah direncanakan sebesar Rp1.131.116.965.000 (USD75.187.248) atau sebesar 63% dari total pinjaman di mana pengalokasiannya akan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan cq Direktur Transfer Dana Khusus dan kepala pemerintah daerah, untuk Kegiatan UPLAND dialokasikan untuk 13 kabupaten dengan nilai Rp 693.808.673.000**.**

Realisasi Anggaran Tahun 2022

1. Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada DIPA Ditjen PSP

Realisasi anggaran pada DIPA Ditjen PSP adalah sebesar 68,77% atau senilai Rp137.538.503.316 dari alokasi Rp200.000.000.000. Anggaran yang berasal dari pinjama IsDB dapat terserap sebesar 54,72% atau senilai Rp48.430.555.733 dari alokasi Rp88.499.160.000. Anggaran yang berasal dari pinjama IFAD dapat terserap sebesar 79,92% atau senilai Rp89.107.949.483 dari alokasi Rp111.500.840.000. Penggunaan dana Tugas Pembantuan seperti pelatihan, sekolah lapang dan demplot (sub komponen 1.2), pembentukan kelembagaan korporasi petani, pelatihan kelembagaan (sub komponen 2.1), pelatihan market analys, *business plan, supply chain, branding product*, promosi dan pameran komoditas (sub komponen 2.3), pelatihan dan studi banding staf pemerintah (sub komponen 3.1), honor seluruh tenaga ahli perusahaan dan individu, fasilitator desa (sub komponen 4.1) serta operasional PMU, PIU, belanja jasa, honor *on granting office* (sub kompnen 4.2). Realisasi anggaran pada DIPA Ditjen PSP baik pada satker pusat maupun TP pada satker propinsi dapat dilihat pada tabel F.25.

Tabel F.25. Realisasi Anggaran UPLAND pada DIPA Ditjen PSP TA 2022 Per Satker

NO	KABUPATEN	ALOKASI 2022			REALISASI 2022		
		ISDB	IFAD	TOTAL	ISDB	IFAD	TOTAL
1	Banjarnegara	1.418.160.000	4.009.380.000	5.427.540.000	1.281.280.000	3.285.485.840	4.566.765.840
3	Garut	357.200.000	3.292.740.000	3.649.940.000	331.200.000	3.188.418.000	3.519.618.000

NO	KABUPATEN	ALOKASI 2022			REALISASI 2022		
		ISDB	IFAD	TOTAL	ISDB	IFAD	TOTAL
4	Gorontalo	257.600.000	2.883.510.000	3.141.110.000	247.568.900	2.647.534.700	2.895.103.600
5	Lebak	692.240.000	3.531.780.000	4.224.020.000	680.240.000	3.205.855.500	3.886.095.500
6	Lombok Timur	646.000.000	3.150.760.000	3.796.760.000	646.000.000	1.500.748.060	2.146.748.060
7	Magelang	1.973.560.000	4.985.840.000	6.959.400.000	1.695.000.000	3.512.942.250	5.207.942.250
8	Malang	301.360.000	2.998.180.000	3.299.540.000	301.360.000	2.948.969.850	3.250.329.850
9	Minsel	702.800.000	3.586.060.000	4.288.860.000	702.800.000	3.585.537.909	4.288.337.909
10	Purbalingga	1.359.320.000	3.007.040.000	4.366.360.000	1.231.940.000	1.945.971.947	3.177.911.947
11	Subang	2.032.400.000	3.629.420.000	5.661.820.000	1.886.400.000	3.247.210.000	5.133.610.000
12	Sumbawa	1.339.600.000	3.032.960.000	4.372.560.000	1.300.400.000	2.716.178.604	4.016.578.604
13	Sumenep	971.440.000	2.808.160.000	3.779.600.000	967.900.000	2.479.592.000	3.447.492.000
14	Tasikmalaya	357.200.000	3.515.120.000	3.872.320.000	331.200.000	3.512.553.028	3.843.753.028
15	NPMU	76.234.280.000	66.642.870.000	142.877.150.000	36.827.266.833	51.060.012.050	87.887.278.883
16	PROVINSI		283.020.000	283.020.000		270.939.845	270.939.845
	TOTAL	**88.643.160.000**	**111.356.840.000**	**200.000.000.000**	**48.430.555.733**	**89.107.949.583**	**137.538.505.316**

2. Realisasi Anggaran UPLAND Tahun 2022 untuk Mekanisme Penerusan Hibah

Dana *on granting* DIPA DJPK TA 2022 sebesar Rp255.000.000.000 dengan alokasi IFAD sebesar Rp129.149.020.000 dan alokasi untuk IsDB sebesar Rp125.850.980.000 telah terealisasi sebesar Rp207.474.422.724 (81,36%) untuk realisasi APBD dengan realisasi IFAD Rp108.799.192.070 (84,24%) dan realisasi IsDB Rp98.675.230.654 (78,41%). Berikut adalah realisasi dana on granting per daerah sampai dengan akhir Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel F.26. Realisasi Anggaran untuk Mekanisme Penerusan Hibah Kegiatan UPLAND Tahun 2022 Per Kabupaten

NO	KABUPATEN	ALOKASI			REALISASI APBD		
		IFAD	ISDB	TOTAL	IFAD	ISDB	TOTAL
1	Banjarnegara	6.460.226.600	13.006.000.000	19.466.226.600	5.805.408.948	12.058.500.000	17.863.908.948
2	Garut	11.750.000.000	14.872.400.000	26.622.400.000	11.492.963.600	13.083.187.650	24.576.151.250
3	Gorontalo	4.430.000.000	725.000.000	5.155.000.000	2.605.605.000	0	2.605.605.000
4	Lebak	1.828.531.400	15.946.380.000	17.774.911.400	1.611.062.005	11.155.200.000	12.766.262.005
5	Lombok Timur	17.030.000.000	3.970.000.000	21.000.000.000	4.834.629.540	3.084.400.000	7.919.029.540
6	Magelang	6.660.000.000	20.975.800.000	27.635.800.000	6.094.951.162	18.961.175.927	25.056.127.089
7	Malang	8.093.000.000	9.322.500.000	17.415.500.000	7.847.456.000	8.687.423.000	16.534.879.000
8	Minsel	10.025.000.000	11.985.000.000	22.010.000.000	9.987.698.000	6.971.235.000	16.958.933.000
9	Purbalingga	7.922.250.000	3.508.500.000	11.430.750.000	7.867.335.840	2.946.000.000	10.813.335.840
10	Subang	14.124.612.000	6.385.000.000	20.509.612.000	13.207.207.000	3.462.000.000	16.669.207.000
11	Sumbawa	18.005.400.000	7.178.500.000	25.183.900.000	17.036.543.250	5.108.253.125	22.144.796.375
12	Sumenep	19.040.000.000	6.703.900.000	25.743.900.000	17.613.340.733	5.360.855.952	22.974.196.685
13	Tasikmalaya	3.780.000.000	11.272.000.000	15.052.000.000	2.794.990.992	7.797.000.000	10.591.990.992
TOTAL		**129.149.020.000**	**125.850.980.000**	**255.000.000.000**	**108.799.192.070**	**98.675.230.654**	**207.474.422.724**

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran *pre-financing* pada APBD untuk aktivitas yang dibiayai melalui mekanisme penerusan hibah per kabupaten. Anggaran *pre-financing* kemudian diajukan reimbursement kepada DJPK Kementerian Keuangan. Proses *reimbursement* ini memakan waktu kurang lebih 10 hari kerja. Atas kerjasama dan komunikasi yang baik, maka proses reimbursement dapat dilakukan dengan cepat. Nilai *reimbursement* di tahun 2022 adalah Rp193.383.443.576 (75,84%) dari realisasi APBD senilai Rp207.474.422.724. Beberapa aktivitas tetap dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2022 dan akan dilakukan *reimbursement* luncuran di triwulan I tahun 2023. Tabel berikut adalah realisasi *reimbursement* dan per kabupaten.

Tabel F.27. Realisasi Reimbursement Kegiatan UPLAND Tahun 2022 Per Kabupaten

NO	KABUPATEN	ALOKASI 2022			REIMBURSE 2022		
		IFAD	ISDB	TOTAL	IFAD	ISDB	TOTAL
1	Banjarnegara	6.460.226.600	13.006.000.000	19.466.226.600	2.326.177.348	12.058.500.000	14.384.677.348
2	Garut	11.750.000.000	14.872.400.000	26.622.400.000	11.492.963.600	13.083.187.650	24.576.151.250
3	Gorontalo	4.430.000.000	725.000.000	5.155.000.000	2.605.605.000	0	2.605.605.000
4	Lebak	1.828.531.400	15.946.380.000	17.774.911.400	1.505.899.655	10.870.200.000	12.376.099.655
5	Lombok Timur	17.030.000.000	3.970.000.000	21.000.000.000	4.194.629.540	2.274.400.000	6.469.029.540
6	Magelang	6.660.000.000	20.975.800.000	27.635.800.000	5.447.915.420	17.706.511.834	23.154.427.254
7	Malang	8.093.000.000	9.322.500.000	17.415.500.000	7.847.456.000	7.742.016.000	15.589.472.000
8	Minsel	10.025.000.000	11.985.000.000	22.010.000.000	8.127.520.000	5.305.435.000	13.432.955.000
9	Purbalingga	7.922.250.000	3.508.500.000	11.430.750.000	7.848.135.840	2.909.250.000	10.757.385.840
10	Subang	14.124.612.000	6.385.000.000	20.509.612.000	13.207.207.000	3.462.000.000	16.669.207.000
11	Sumbawa	18.005.400.000	7.178.500.000	25.183.900.000	15.672.916.500	4.325.300.937	19.998.217.437
12	Sumenep	19.040.000.000	6.703.900.000	25.743.900.000	17.613.340.733	5.164.884.527	22.778.225.260
13	Tasikmalaya	3.780.000.000	11.272.000.000	15.052.000.000	2.794.990.992	7.797.000.000	10.591.990.992
TOTAL		**129.149.020.000**	**125.850.980.000**	**255.000.000.000**	**100.684.757.628**	**92.698.685.948**	**193.383.443.576**

Tabel F.28. Realisasi Luncuran Reimbursement Kegiatan UPLAND Tahun 2022 Per Kabupaten Luncuran Reimbursement 2023

NO	KABUPATEN	ALOKASI 2022			LUNCURAN REIMBURSEMENT 2023		
		IFAD	ISDB	TOTAL	IFAD	ISDB	TOTAL
1	Banjarnegara	6.460.226.600	13.006.000.000	19.466.226.600	3.479.231.600	0	3.479.231.600
2	Garut	11.750.000.000	14.872.400.000	26.622.400.000	0	0	0
3	Gorontalo	4.430.000.000	725.000.000	5.155.000.000	0	0	0
4	Lebak	1.828.531.400	15.946.380.000	17.774.911.400	105.162.350	285.000.000	390.162.350
5	Lombok Timur	17.030.000.000	3.970.000.000	21.000.000.000	640.000.000	810.000.000	1.450.000.000
6	Magelang	6.660.000.000	20.975.800.000	27.635.800.000	647.035.742	1.254.664.093	1.901.699.835
7	Malang	8.093.000.000	9.322.500.000	17.415.500.000	0	945.407.000	945.407.000
8	Minsel	10.025.000.000	11.985.000.000	22.010.000.000	1.860.178.000	1.665.800.000	3.525.978.000
9	Purbalingga	7.922.250.000	3.508.500.000	11.430.750.000	19.200.000	36.750.000	55.950.000
10	Subang	14.124.612.000	6.385.000.000	20.509.612.000	0	0	0
11	Sumbawa	18.005.400.000	7.178.500.000	25.183.900.000	1.363.626.750	782.952.188	2.146.578.938
12	Sumenep	19.040.000.000	6.703.900.000	25.743.900.000	0	195.971.425	195.971.425
13	Tasikmalaya	3.780.000.000	11.272.000.000	15.052.000.000	0	0	0
TOTAL		**129.149.020.000**	**125.850.980.000**	**255.000.000.000**	**8.114.434.442**	**5.976.544.706**	**14.090.979.148**

B. Program FMSRB

Kegiatan proyek ini dibiayai dari dana loan ADB (Asian Deveopment Bank) dengan rincian sebagai berikut:

Nama PHLN : Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)
Pemberi Pinjaman : ADB
Nama Proyek : Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)
Loan ID : 3440-INO
No. Register : 1RUX78CA
Date Sign : 02 Nopember 2016
Date Effective : 09 Desember 2016
Closing Date : 30 Juni 2023
Loan Amount (Rp) : 33.575.146.124 (semula 32.063.066.124,- kemudian ada penambahan dana dari limpahan NPHD Propinsi Banten sebesar Rp 1.512.080.000,00. Setelah Kementerian Keuangan melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-23/MK.7/2020 tanggal 29 Mei 2020 membatalkan Penetapan Pemberian Hibah untuk Propinsi Banten setelah menunggu lebih dari 12 bulan NPHD Propinsi Banten tak kunjung di tandatangani oleh Gubernur).

Lingkup pekerjaan untuk Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada proyek ini sebagaimana disebutkan dalam Project Administration Manual (PAM) adalah Pengelolaan Lahan Pertanian dan Penerapan Pertanian Berkelanjutan (Sub-Komponen 2A: Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices (FMSAP)). Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan utama FMSRB, yaitu pengendalian banjir pada DAS C3. Secara umum, program kegiatan pada FMSAP ditujukan untuk:

a. Mengendalikan dan menurunkan erosi dan air limpasan (run off), serta Konservasi Tanah dan Air, melalui Konservasi Lahan dan Konstruksi Partisipatif.
b. Peningkatan pendapatan petani dengan pelaksanaan program FMSRB baik Konservasi maupun Optimasi Lahan dan pembangunan Konstruksi Partisipatif, didukung dengan Pelatihan Petani dan pembuatan Tertiary Demonstration Unit (TDU).
c. Teknik pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan melalui Pelatihan Petani dan TDU.

Program kegiatan FMSAP tersebut, untuk tahun 2022, dijabarkan dalam kegiatan–kegiatan sebagai berikut:

a. Konservasi Lahan dan Air: berupa penanaman tanaman multi-guna dan pembuatan terasering.
b. Optimasi Lahan: berupa penanaman tanaman multi-guna.
c. Konstruksi Partisipatif: berupa pembangunan infrastruktur dalam kawasan konservasi dan optimasi seperti pembangunan Embung, Dam Parit, Jaringan Irigasi Desa, Irigasi Perpompaan, Sumur Resapan, Jalan Pertanian (In dan Out Area).
d. Tertiary Demonstration Unit (TDU): berupa demonstration area, pelatihan/sekolah lapang iklim dan penguatan kelompoktani/P3A.
e. Optimized Pond Management: berupa insentif yang diberikan kepada poktan/gapoktan yang terdiri dari peralatan/mesin pasca panen padi (rice milling unit, pengering, dll). Untuk kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, karena memerlukan hibah lahan mencapai 6.000 m2 dan SDM yang cakap untuk manajemen peralatan dan mesin serta kemampuan administrasi keuangan sehingga tidak ada poktan/gapoktan yang menyanggupinya. Hal ini sudah disampaikan kepada ADB dan CPMU pada saat misi, sebagai gantinya dilaksanakan kegiatan studi keberlanjutan program.

f. Pelaksanaan kegiatan studi keberlanjutan program FMSRB yang meliputi: a) Studi konservasi lahan dan dampaknya, b) Studi Optimasi Lahan dan Dampaknya, c) Studi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Konservasi, d) Studi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Optimasi, e) Masterplan CDU, dan f) Masterplan TDU.
g. Sebagai langkah peningkatan pendapatan petani selama pelaksanaan FMSRB di lahan Konservasi dan Optimasi di lakukan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman sela dengan komoditas tanaman semusim dan pemeliharaan ternak unggas serta menerima alat mesin berupa cultivator untuk pengolah tanah.

Areal lahan program FMSRB - FMSAP, sesuai dengan tujuan dan program kegiatan, secara umum memilki persyaratan atau kriteria sebagai berikut:

a. Lahan pertanian (milik petani) yang tergolong lahan kritis, agak kritis dan potensial kritis dengan lahan tidak terlalu curam atau miring.
b. Areal lahan berlokasi di dalam wilayah DAS C3 (Ciujung, Cidanau, Cidurian).
c. Lahan dengan tanpa vegetasi atau memiliki vegetasi/tanaman sedikit.
d. Daerah dengan penerapan pertanian yang tidak baik (tanpa kaidah konservasi)
e. Daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang kurang baik, sehingga membutuhkan pengembangan usaha (mata pencaharian).
f. Memiliki potensi untuk pengembangan untuk memperbaiki rantai nilai (pasar).
g. Memenuhi persyaratan untuk perlindungan lingkungan dan sosial.

Adapun petani yang akan mendapatkan manfaat dari program FMSRB - FMSAP MOA adalah merupakan petani yang tergabung dalam KelompokTani / P3A. Persyaratan atau kriteria Kelompok Tani yang akan mendapatkan program FMSRB - FMSAP adalah sebagai berikut:

a. Bersedia menjadi peserta program FMSRB - FMSAP, dan akan melakukan kegiatan FMSRB _ FMSAP dengan bersungguh-sungguh.
b. Bersedia untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi sampai dengan 20 % terhadap biaya konstruksi dan biaya operasional – pemeliharaan.
c. Bersedia untuk melakukan diversifikasi usaha tani.
d. Luas lahan yang dikelola kelompoktani paling sedikit 10 Ha.

Terdapat 3 input utama kegiatan FMSAP yaitu (i) Pekerjaan Sipil dan Peralatan, (ii) Layanan Konsultasi dan (iii) Community Driven Development yang mencakup kegiatan konservasi lahan, optimasi lahan, pembangunan dengan partisipasi masyarakat, Unit Demonstrasi Tersier dan Pilot Optimasi Pengelolaan Embung. Input ini diharapkan menghasilkan 3 kelompok Output yaitu (i) Rencana dan Desain Intervensi; (ii) Terimplmentasikannya kegiatan Konservasi Lahan dan Air serta (iii) Penguatan Kelembagaan dan Technical Capacity Building. Keberhasilan masing-masing output dicirikan dengan masing-masing indikator kinerja.

Lokasi FMSRB FMSAP

Kegiatan berlokasi di 3 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Serang,
2. Kabupaten Pandeglang, dan
3. Kabupaten Lebak.

Rencana Kegiatan dan Target TA 2022 per Kabupaten

Pada TA 2022, di 3 (tiga) kabupaten pelaksana FMSRB-FMSAP (kabupaten Lebak, Serang, dan Pandeglang) akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan konservasi lahan, meliputi:
   a. Pelatihan kelompok tani, 78 paket (Serang : 9 paket, Lebak : 58 paket, dan Pandeglang : 11 paket)
   b. Pemberdayaan perempuan, 75 paket (Serang : 8 paket, Lebak : 58 paket, Pandeglang : 9 paket)
   c. Pendampingan petani melalui Community Facilitator (CF) sebanyak 75 orang

2. Kegiatan Community Driven Development yang meliputi:
   a. Konservasi Lahan yang meliputi:
      1) Penanaman pohon/tanaman multiguna termasuk pemeliharaannya sebanyak 208.908 pohon, (Serang: 42.338 pohon, Lebak: 126.804 pohon, Pandeglang: 39.766 pohon)
      2) Pembelian Pupuk Organik untuk mendukung pertanian sehat sebanyak 259.000 kg (Serang: - Kg, Lebak : 225.000 Kg, dan Pandeglang : 34.000 Kg).
   b. Optimasi lahan yang meliputi:
      1) Penanaman pohon/ tanaman multiguna termasuk pemeliharaannya sebanyak 45.886 pohon (Serang: -, Lebak: 6.120 pohon, Pandeglang: 39.766 pohon).
      2) Pembelian Pupuk Organik untuk mendukung pertanian sehat sebanyak 34.000 kg (Serang: -, Lebak : - Kg, dan Pandeglang : 34.000 Kg).

3. Konstruksi partisipatif yang meliputi:
   a. Pembangunan Filed Training Center (FTC) 3 unit;
   b. Pembuatan embung 5 unit;
   c. Pembuatan Dam parit 13 unit;
   d. Pembangunan rumah pompa dan pompanisasi, 9 unit;
   e. Rehabilitasi/ pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES) 2.000 ha;
   f. Pembuatan sumur resapan 8 unit.
      Dalam kegiatan konstruksi partisipatif ini kelompok tani/ P3A penerima kegiatan (beneficiaries) diwajibkan untuk memberikan konstribusi sebesar 20 % dari biaya konstruksi dan bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaannya.
   g. Pembuatan Pertanian (jalan usaha tani didalam area sepanjang 24.000 m).

4. Melaksanakan kegiatan Tertiary Demonstration Unit (TDU) sebanyak 3 paket pada lokasi yang berbeda.
5. Pada TA 2022 akan dilakukan pengadaan pohon multiguna sebanyak 254.794 pohon, (terdiri dari 208.908 pohon dari kegiatan konservasi lahan dan 45.886 pohon dari kegiatan optimasi lahan).
   Dalam melaksanakan kegiatan ini kelompok tani/P3A penerima kegiatan proyek disamping mendapatkan pembinaan/bimbingan dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Konsultan CS 05 Kabupaten dimana bertugas, juga mendapatkan pendampingan dari Community Facilitator (CF). Jumlah community facilitator yang mendampingi kelompok tani/ P3A di 3 kabupaten tersebut sebanyak 75 orang.
   Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, optimasi lahan, dan konstruksi partisipatif dilaksanakan dengan metoda CPP tipe 4 (Community Participatory Procurement).
6. Pada tanggal 7 September 2021, melalui surat nomor 910/1855.Bappeda/IX/2021 Bupati Pandeglang merealokasi NPHD dari Dinas Pertanian kepada OPD Lain (Dinas PUPR, Bappeda) senilai Rp 38.665.390.690,00 dari Nilai semula Rp 72.054.255.690,00 menjadi Rp 33.388.865.000,00.

7. Bupati Lebak merealokasi NPHD dari Dinas Pertanian kepada OPD Lain (Dinas PUPR, Bappeda) senilai Rp 8.825.915.269,00 dari Nilai semula Rp 88.259.152.690,00 menjadi Rp 79.598.686.351,00.
8. Adanya realokasi tersebut, membuat total nilai keseluruhan komitmen untuk Dinas Pertanian menjadi Rp146.719.824.000,00, dengan nilai PAGU DIPA DJPK untuk Dinas Pertanian sebesar Rp71.967.912.718,00 (lihat tabel F.2.4.1 Daerah).

Sebagai antisipasi untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan, pencairan dan reimbursement telah dilakukan rapat dengan DJPK, CPMU, dan CPIU pada awal September 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. Penentuan Batas akhir pengumpulan dokumen untuk akhir program FMSRB sebagai berikut:
   a. Tanggal SP2D dari daerah yang dilampirkan pada dokumen Pengajuan Penggantian On Granting ke DJPK maksimal tanggal 16 November 2022 jika melebihi tanggal 16 November tidak akan di proses penggantiannya;
   b. Batas akhir penyampaian Pengajuan Penggantian On Granting oleh daerah ke Kementerian Dalam Negeri dan CPIU Kementerian Pertanian paling lambat 30 November 2022;
   c. Batas akhir penyampaian Pengajuan Penggantian On Granting oleh CPIU Kementerian Dalam Negeri dan CPIU Kementerian Pertanian ke CPMU paling lambat tanggal 5 Desember 2022 jika melebihi tanggal 5 Desember 2022 penyaluran tidak akan diproses dan jika realisasi melebihi alokasi DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan maka kelebihannya akan menjadi beban APBD;
   d. Proses review dan penerbitan Surat Pertimbangan oleh CPMU tanggal 5-9 Desember 2022;
   e. Penyampaian dokumen Penggantian On Granting ke DJPK tanggal 12 Desember 2022;
   f. Proses verifikasi Dokumen Pengajuan Penggantian On Granting oleh DJPK tanggal 12-19 Desember 2022;
   g. Proses Transfer Dana ke rekening kas Daerah tanggal 20-31 Desember 2022.
2. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat Laporan Akhir Program FMSRB sebelum berakhirnya program dan telah dievaluasi oleh CPIU yang kemudian disampaikan ke CPMU paling lambat tanggal 1 Februari 2023.
3. Tidak ada Perpanjangan Program FMSRB karena tidak masuk dalam Pagu Anggaran 2023. karena untuk pengajuan program harus 1 tahun sebelum pelaksanan program.
4. Usulan penambahan Pagu DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) membutuhkan proses revisi sampai dengan Dirjen Anggaran. Mekanisme proses revisi DIPA membutuhkan waktu, sehingga jika proses revisi DIPA terbit melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka reimbursement tidak dapat diproses yang selanjutnya akan menjadi beban APBD.
5. CPIU berkomitmen terhadap rencana penyerapan yang telah disepakati sesuai jadwal penarikan tiap minggu seperti tabel F.2.4.2 sehingga DIPA DJPK dan Usulan Penambahan DIPA DJPK dapat terserap 100%.
6. Pada Tri Wulan IV (per 1 Desember 2022), nilai reimbursement yang sudah disampaikan ke CPMU berjumlah total Rp19.706.090.450 yang terdiri dari Kabupaten Serang sebesar Rp2.611.948.450 Kabupaten Pandeglang Rp7.455.404.000 dan Kabupaten Lebak Rp9.638.738.000
7. Terdapat sisa NPHD sebesar Rp32.579.433.906,- dari 3 Kabupaten (Kabupaten Serang: Rp8.648.664.583,- Kabupaten Pandeglang: Rp3.548.796.603 dan Kabupaten Lebak

Rp20.381.972.720,-). Sisa NPHD tersebut ditarik ke Pusat dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pekerjaan sipil yang ada di Kementerian PUPR, Ditjen SDA, Direktorat Sungai dan Pantai)

Tabel F.29. Data Pinjaman Per 31 Desember 2022

Pusat

No	Nama Proyek	Nama Donor	Nomor Register	Jangka Waktu	Unit Eselon I	Pinjaman/Loan									KET
						Nilai Komitment		Rencana Penarikan Tahun Berjalan	Pagu dan Realisasi						
									Nilai Nominal yang di DIPA pada tahun berjalan	Total Realisasi Tahun Ini	Sisa PAGU	%	Realisasi Kumulatif sampai dengan Tahun Ini	%	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13	14		15
1	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) - Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices (FMSAP)	ADB *(Asian Development Bank)*	1RUX78CA	02 November 2016 - Efektif 09 December 2016 - Close 31 March 2023	Ditjen PSP	$ 2.557.327	Rp 33.575.146.215	Rp 6.296.280.000	Rp6.296.280.000	Rp 5.867.280.900	Rp 428.999.100	93%	33.089.068.036	99%	Pusat
TOTAL						$ 2.557.327	Rp 33.575.146.215	Rp 6.296.280.000	Rp6.296.280.000	Rp 5.867.280.900	Rp 428.999.100	93%	33.089.068.036		

Daerah

No	Nama Proyek	Nama Donor	Nomor Register	Jangka Waktu	Unit Eselon I	Pinjaman/Loan									KET
						Nilai Komitment		Rencana Penarikan Tahun Berjalan	Pagu dan Realisasi						
									Nilai Nominal di DIPA DJPK pada tahun berjalan	Total Realisasi Tahun Ini	Sisa PAGU	%	Realisasi Kumulatif sampai dengan Tahun Ini	%	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13	14		15
1	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) - Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices (FMSAP)	ADB *(Asian Development Bank)*	1RUX78CA	02 November 2016 - Efektif 09 December 2016 - Close 31 March 2023	Ditjen PSP	$ 11.175.247	Rp 146.719.822.816	Rp 72.563.301.456	Rp 71.967.912.718	Rp 48.904.489.350	Rp 23.063.423.368	68%	114.140.388.910	78%	Daerah (Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak)
TOTAL						$ 11.175.247	Rp 146.719.822.816	Rp 72.563.301.456	Rp 71.967.912.718	Rp 48.904.489.350	Rp 23.063.423.368	68%	114.140.388.910		

Pusat dan Daerah

No	Nama Proyek	Nama Donor	Nomor Register	Jangka Waktu	Unit Eselon I	Pinjaman/Loan									KET
						Nilai Komitment		Rencana Penarikan Tahun Berjalan	Pagu dan Realisasi						
									Nilai Nominal yang di DIPA pada tahun berjalan	Total Realisasi Tahun Ini	Sisa PAGU	%	Relisasi Kumulatif sampai dengan Tahun Ini	%	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13	14		15
1	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) - Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices (FMSAP)	ADB *(Asian Development Bank)*	1RUX78CA	02 November 2016 - Efektif 09 December 2016 - Close 31 March 2023	Ditjen PSP	$13.732.574	Rp 180.294.969.031	Rp78.859.581.456	Rp 78.264.192.718	Rp 54.771.770.250	Rp 23.492.422.468	70%	147.229.456.946	82%	Pusat dan Daerah
TOTAL						$13.732.574	Rp 180.294.969.031	Rp78.859.581.456	Rp 78.264.192.718	Rp 54.771.770.250	Rp 23.492.422.468	70%	147.229.456.946	82%	
10	DIPA Pusat (Ditjen PSP, Kementan) dan DIPA On Granting (Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu)														

F.2.5. PROGRAM FOOD ESTATE SEBAGAI PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL SEBAGAI ANTISIPASI KEKURANGAN PANGAN

Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat disatu sisi lahan pertanian banyak yang beralih fungsi. Saat ini kontribusi produksi pertanian lahan rawa pada pangsa produksi pangan nasional masih rendah terkendala oleh kondisi lahan yang masih marjinal, tata kelola air yang perlu diperbaiki, budaya lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelola lahan pertanian. Pengembangan kawasan tanaman pangan skala luas (food estate) di lahan rawa Kalimantan Tengah merupakan upaya terobosan peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional terutama mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan rawa melalui pengembangan sistem hulu sampai hilir lintas Kementerian/Lembaga terkait.

Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan sarana produksi pertanian dan pengawalan budidaya pertanian.

Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian melalui aktivitas budidaya pertanian dengan komoditas utama tanaman pangan (padi) dan komoditas pendukung di sektor perkebunan, hortikultura, peternakan, penguatan kelembagaan petani serta membuat pilot percontohan pengembangan pertanian modern.

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud, tujuan dan sasaran dari Kegiatan Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah:

1. Maksud kegiatan Pengembangan Food Estate yang di dalamnya terdiri dari kegiatan Intensifikasi Lahan dan Ekstensifikasi Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah membuka dan atau meningkatkan kemampuan lahan pertanian di lahan rawa melalui pemberian sarana produksi pertanian.
2. Tujuan kegiatan Pengembangan Food Estate yang di dalamnya terdiri dari kegiatan Intensifikasi Lahan dan Ekstensifikasi Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah:
   a. Menambah luas lahan sawah yang eksisting dan berkelanjutan
   b. Meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah pertanian.
   c. Mendukung peningkatan produksi pertanian.
3. Sasaran kegiatan Pengembangan Food Estate yang di dalamnya terdiri dari kegiatan Intensifikasi Lahan dan Ekstensifikasi Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Mendukung peningkatan indeks pertanaman (IP) dan/atau meningkatkan produktivitas lahan pada lokasi Food Estate.

Di dalam pelaksanaan kegiatan dalam program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate) dilakukan dengan pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

A. INTENSIFIKASI

Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat disatu sisi lahan pertanian banyak yang beralih fungsi. Saat ini kontribusi produksi pertanian lahan rawa pada pangsa produksi pangan nasional masih rendah terkendala oleh kondisi lahan yang masih marjinal, tata kelola air yang perlu diperbaiki, budaya lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelola lahan pertanian.

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan rawa melalui pengembangan sistem hulu sampai hilir lintas Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan pengawalan budidaya pertanian.

Kementerian Pertanian akan melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian melalui aktivitas budidaya pertanian dengan komoditas utama tanaman pangan (padi) dan komoditas pendukung di sektor perkebunan, hortikultura, peternakan, penguatan kelembagaan petani serta membuat pilot percontohan pengembangan pertanian moderen. Pada tahun 2022 akan difokuskan pada pengembangan areal pertanian eksisting melalui kegiatan intensifikasi lahan mendukung Food Estate seluas 5.202 Ha yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 502 hektar dan Provinsi Sumatera Selatan seluas 4.700 Ha.

Penerima manfaat dari kegiatan Intensifikasi Lahan adalah kelompok tani/Gapoktan yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten sebagai penerima alokasi kegiatan.

Diharapkan juga kegiatan ini dapat memberi manfaat terhadap masyarakat disekitar lokasi program.

Dalam rangka pengaturan kegiatan intensifikasi lahan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor:17.2/Kpts/SR.030/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan Food Estate Tahun Anggaran 2022

Kategori pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu bantuan pengolahan lahan. Bantuan pengolahan lahan berupa bantuan uang dengan pelaksanaan kegiatan berupa swakelola kelompok. Dalam pelaksaan kegiatan, penanggung jawab anggaran/PPK dapat mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
2. Mekanisme pelaksanaan bantuan barang dan transfer dana sesuai dengan Permenkeu No. 173/PMK/2016 mengenai Belanja Bantuan Pemerintah.
3. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan supervisi dan pendampingan terhadap SKPD pelaksana kegiatan intensifikasi lahan.
5. Dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, KPA juga diberi wewenang untuk melakukan re-alokasi antar lokasi, melakukan penyesuaian SK CPCL.

Bantuan sarana produksi berupa bantuan benih, pupuk dan pestisida dalam bentuk barang sebagai dukungan untuk pelaksanaan budidaya padi di lokasi intensifikasi lahan mendukung food estate Provinsin Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Calon lokasi penerima bantuan pemerintah kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah:

1. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang ditetapkan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
2. Lokasi yang telah memiliki jaringan irigasi dan/atau drainase dan diutamakan pada lokasi yang sudah lengkap dan/atau dalam proses pembangunan infrastruktur tata kelola air.
3. Lahan masuk dalam Lahan Baku Sawah (LBS) dan tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, tidak masuk kawasan HGU serta tidak dalam sengketa.
4. Lokasi dilengkapi dengan peta polygon tertutup baik dalam format tercetak maupun format digital (format shp).

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah:

1. Poktan/Gapoktan/Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial /Lembaga Non Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan).

2. Calon penerima bantuan merupakan kelompok yang bergerak dalam sektor pada usaha komoditas Pertanian, terutama tanaman pangan, pro aktif dan diutamakan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan.
3. Calon Penerima bantuan secara mandiri atau bekerja sama dengan kelompok tani lainnya bersedia melakukan pengelolaan agroklaster *food estate* di lokasi kegiatan.
4. Calon Penerima bantuan bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, Petunjuk Teknis Tingkat Provinsi, dan Petunjuk Teknis Tingkat Kabupaten/Kota serta ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Calon penerima bantuan dianggap mampu mengelola bantuan pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi administrasi dan mengarsipkan sesuai aturan yang berlaku serta berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil bantuan pemerintah.
6. Calon penerima bantuan dapat menerima bantuan sepanjang tidak menerima jenis bantuan yang sama pada musim tanam yang sama.

Adapun mekanisme teknis pelaksanaan Pengolahan Tanah, sebagai berikut:

1. Pengolahan lahan secara mekanis menggunakan traktor roda 2, traktor roda 4, atau alat pengolah tanah lainnya.
2. Kegiatan pengolahan lahan dilakukan oleh tenaga terlatih dan terampil dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan tanah.
3. Pelaksanaan pengolahan tanah dapat melibatkan petani/masyarakat setempat yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat mesin pertanian pengolahan tanah.
4. Pelaksanaan olah tanah secara kimiawi menggunakan paket bantuan saprodi yang disediakan dan saprodi swadaya masyarakat (apabila diperlukan).
5. Hasil kegiatan pengolahan lahan merupakan lahan yang siap untuk ditanami.

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi lahan untuk mendukung pengembangan Food Estate Provinsi Sumatera Selatan seluas 4.700 Ha yang dilaksanakan pada 3 Kabupaten yaitu Muara enim seluas 2.400 Ha, Ogan Ilir seluas 1.200 Ha dan Musi Banyuasin seluas 1.100 Ha.

Kegiatan Intensifikasi Lahan dilaksanakan berupa pengolahan lahan secara mekanis di lahan eksisting hingga siap tanam pada musim tanam yang telah dijadwalkan dan bantuan sarana produksi pada tahun anggaran TA 2022.

Adapun progres pada Triwulan IV TA 2022 untuk kegiatan Intensifikasi Lahan dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah pada TA 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan olah lahan periode Oktober-Desember bisa dilakukan seluas 240,5 Ha.
2. Sampai dengan akhir desember 2022 luas tanam yang dapat dicapai yaitu seluas 246,5 Ha dengan luas panen mencapai 214,5 Ha.
3. Sisa bantuan saprodi benih dan pupuk akan digunakan untuk musim tanam Periode Oktober-Maret hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan banjir pasang rob yang menggenangi lahan dengan kedalaman lebih dr 30cm sehingga tidak bisa dilakukan pengolahan tanah dan tanam padi varietas unggul.
4. Untuk jenis bantuan sisa saprodi Urea, NPK, Dolomit, Herbisisda, pupuk hayati dan benih varietas unggul akan dimanfaatkan pada musim tanam selanjutnya pada periode Oktober-Maret.

Progres pada Triwulan IV TA 2022 untuk kegiatan Intensifikasi Lahan dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Food Estate di Provinsi Sumatera Selatan pada TA 2022 sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan olah lahan periode Oktober-Maret telah mencapai 3.500 Ha.
2. Realisasi tanah sampai dengan akhir desember 2022 telah mencapai 4.700 Ha (100%).
3. Sampai dengan akhir Desember realisasi panen mencapai 3.401 Ha.
4. Kegiatan Olah tanah pada Kabupaten Ogan ilir seluas 1.200 Ha dilakukan secara swadaya oleh petani.

B. EKSTENSIFIKASI LAHAN

Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaaan petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 2021 dan 2022 ini penambahan luas baku lahan sawah dilaksanakan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan melalui pembukaan kawasan tanaman pangan skala luas (food estate) dalam upaya terobosan penambahan luas baku sawah dan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional terutama mengantisipasi dampak pandemic COVID-19.

Ekstensifikasi lahan sawah merupakan suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan/lahan terlantar/bera untuk pertanian dengan sistem sawah. Kegiatan ekstensifikasi lahan sawah ini dilakukan pada lokasi-lokasi yang berpotensi secara bertahap dapat ditanami dengan Indeks Pertanaman dua kali dalam dua musim tanam. Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi ekstensifikasi lahan sawah harus memenuhi persyaratan clean dan clear lahan, terdapat sumber air yang cukup untuk mengairi lahan sawah serta tersedia petani penggarap dan sudah ada hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kegiatan ekstensifikasi lahan sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, pelaksanaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dan pemanfaatannya.

Komponen dalam kegiatan ekstensifikasi lahan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan dokumen kingkungan kegiatan ekstensifikasi lahan:
   - SPPL untuk luasan < 100 ha
   - Dokumen UKL-UPL untuk luasan 100-500 ha
   - Analisis mengenai lingkungan (Amdal) untuk luasan > 500 ha per hamparan.
b. Konstruksi ekstensifikasi lahan

   Biaya konstruksi ekstensifikasi lahan didasarkan pada RAB kesepakatan antara PPK dan Pelaksana dengan dasar hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) yang

sudah ada dan mengacu kepada pagu maksimal yang tersedia dalam dokumen POK. Pagu anggaran tersedia maksimal senilai Rp 16.000.000,00/Ha.

c. Penyediaan saprodi ekstensifikasi lahan

Saprodi adalah sarana produksi pertanian yang diberikan dalam pemanfatan hasil ekstensifikasi lahan yaitu benih dan pupuk. Penyediaan saprodi melalui mekanisme bantuan pemerintah (Banpem). Dalam pelaksanaan dan implementasi Intensifikasi Lahan dan ekstensifikasi lahan, sumber dana berasal dari APBN TA. 2022 dengan menggunakan akun Belanja Barang Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, saprodi yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan barang. Mengingat anggaran bantuan saprodi berada pada DIPA pusat, maka pelaksanaan pengadaan saprodi dilakukan oleh PPK yang ditunjuk oleh KPA pusat. Pengawasan kegiatan ekstensifikasi lahan dalam pelaksanaan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh PPK yang mekanismenya dilakukan dengan cara swakelola baik swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran (PJA) atau IPL.

Dalam menunjang pengembangan food estate lahan pertanian masih diperlukannya penambahan lahan sawah baik pada lahan belum pernah sawah, lahan tidur, lahan bera melalui pelaksanaan ekstensifikasi lahan. Salah satu tujuan pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah adalah untuk upaya pencapaian swasembada beras. Dalam upaya pencapaian swasembada tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan peningkatan IP, provitas pada lahan yang belum pernah menjadi sawah, lahan bera/bero dan lahan terlantar.

Peningkatan produksi padi melalui ekstensifikasi lahan sawah masih dimungkinkan karena potensi lahan yang sesuai untuk ekstensifikasi lahan sawah cukup luas. Dalam pengembangan food estate pada TA. 2022 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mengalokasikan kegiatan Fisik Ekstensifikasi lahan sawah seluas 20.000 ha yang berlokasi pada Propinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas seluas 15.000 ha dan Kabupaten Pulang Pisau 5.000 ha. Tetapi pada TA.2022 terjadi refocussing anggaran dan beberapa kali pemotongan anggaran, sehingga alokasi kegiatan ekstensifikasi lahan berkurang menjadi 15.520 ha, berlokasi 14.720 ha di Kabupaten Kapuas dan Kabuapten Pulang Pisau menjadi 800 ha. Kemudian mengalami revisi kembali, alokasi hanya untuk kabupaten Kapuas yaitu 11.000 ha dan mengalami revisi lagi menjadi 2.939 ha. Kemudian revisi kembali di bulan Oktober 2022 menjadi 1.175 ha.

Survey Investigasi dan Desain (SID) Ekstensifikasi lahan tahun 2022 seluas 20,000 ha dan juga terdampak adanya refocusing/pemotongan anggaran beberapa kali sehingga menjadi 16.800 ha, dan kemudian mengalami revisi lagi menjadi 20.000 ha. Kemudian mengalami revisi lagi menjadi Nol karena pada rencana TA. 2023 belum ada dianggarkan untuk kegiatan ekstensifikasi, lebih di prioritas untuk intensifikasi/ optimasi lahan yang salah satunya mengoptimalkan hasil Ekstensifikasi TA.2021 dan 2022 agar berkelanjutan yang berlokasi pada Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau di Propinsi Kalimantan Tengah, di lokasi Eks PLG. Pengembangan kawasan lahan pertanian terpadu perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengembangan untuk kawasan lahan pertanian yang terpadu merupakan kegiatan yang cukup diprioritaskan, terutama untuk peningkatan produksi pertanian dalam menunjang ketahanan pangan nasional.

Sebelum melaksanakan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah, terlebih dahulu diperlukan perencanaan yang baik agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah juga berjalan dengan baik. Salah satu perencanaan tersebut yaitu pelaksanaan kegiatan

Survey Investigasi dan Desain (SID) Ekstensifikasi lahan untuk menentukan kelayakan lahan, bentuk desain yang akan di bangun dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi lahan sawah tersebut sebagian lokasi menggunakan hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) tahun 2020 (T-1) sedangkan sebagian lokasi yang belum tersedia hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) nya menggunakan Survey Investigasi dan Desain (SID) yang dilakukan pelaksanaan kegiatan pada tahun bersamaan. Pembuatan SID salah satu bertujuan untuk menentukan kelayakan lahan, pembuatan bentuk desain yang akan dibangun dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Pelaksanaan konstruksi Ekstensifikasi Lahan baru dilakukan kontrak pada bulan Juni 2022 dengan pelaksana seluas 2.939 ha sesuai dengan yang tertera dalam POK yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian addendum kontrak pada bulan Oktober 2022 terkait perubahan volume menjadi 1.175 ha.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi lahan sawah, baik kegiatan SID maupun Konstruksi di lapangan dilakukan rapat koordinasi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau dan pelaksana di lapangan secara intensive. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di peroleh gambaran hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai berikut:

Permasalahan Ekstensifikasi Lahan Sawah

1. Pelaksanaan kontrak baru dilaksanakan pertengahan tahun, karena pelaksana harus terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan hasil pekerjaan Ekstensifikasi TA. 2021. Dari hasil Survey Investigasi dan Desain TA. 2021 untuk konstruksi Ekstensifikasi TA. 2022 tersedia seluas 9.505,27 ha yang harus diverifikasi kembali untuk lahan Ekstensifikasi seluas 1.175 ha yang akan di buka pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan ketersedian petani dan lahan yang betul-betul siap untuk dilaksanakan pada tahun 2022, baik dari segi ketersedian petani di tempat, vegetasi yang lebih ringan, sumber air dan jaringan irigasi yang bagus dan lokasi yang paling ringan dari hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) yang tersedia.
   Pelaksana pekerjaan dimulai dari bulan Juni 2022 sehingga perlu rencana kerja termasuk alat yang disesuaikan sehingga seluruh pekerjaan dapat dituntaskan pada berakhirnya kontrak. Kenyataan di lapangan alat berat yang tersedia selalu lebih rendah dari kebutuhan sehingga kumulatif keterlambatan penyelesaian pekerjaan terus bertambah.
2. Dalam proses pelaksanaan kegiatan SID yang dilakukan pada AOI yang sudah disepakati sebelumnya dan mengikuti wilayah peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi (PUPR), pada kira-kira pertengahan tahun 2021 mengalami perubahan lokus dan fokus kegiatan menjadi ke Blok A (43.500 ha) yang menyebabkan lokasi-lokasi SID di luar blok A tidak dapat di usulkan untuk Ekstensifikasi tahun 2022.
3. Kendala pelaksanaan Ekstensifikasi Lahan sebagian besar disebabkan kurang optimalnya pengaliran air dari lokasi ekstensifikasi ke saluran-saluran irigasi, yang tergenang akibat volume dan tinggi muka air yang relatif tinggi (dampak curah hujan yang tinggi).
4. Kondisi curah hujan yang relatif tinggi di wilayah atau lokasi ekstensifikasi lahan sejak bulan September 2021 -Juni 2022 yang juga menyebabkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ekstensifikasi di lapangan menjadi terkendala. Akibatnya

adalah terjadinya keterlambatan akibat kinerja alat berat yang digunakan menjadi kurang optimal. Selain menyebabkan kondisi akses ke lokasi menjadi lebih sulit.

5. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kendala yang dialami oleh pelaksana kegiatan di lapangan, khususnya tingkat curah hujan yang relatif tinggi di lapangan selama bulan September 2021-Juni 2022, menyebabkan rendahnya capaian hasil pekerjaan perhari.

Tindaklanjut Ekstensifikasi Lahan Sawah

Mempercepat penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan Ekstensifikasi Lahan tahun 2022, bisa lebih cepat di mulai dan tidak terganggu oleh penyelesaian kegiatan TA. 2021.

Kegiatan ekstensifikasi lahan sawah diharapkan dapat menambah luas baku lahan sawah dan sekaligus sebagai penyeimbang laju alih fungsi lahan yang semakin marak.

Perlu dipetakan potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk penambahan luas baku lahan pertanian dengan memperhatikan aspek komoditas unggulan yang akan dikembangkan, sumberdaya manusia, budaya serta infrastruktur penunjang.

Verifikasi kondisi awal lapangan oleh PPK dan Pelaksana (*Mutual Check* 0%) harus dilaksanakan, guna mengetahui kelayakan calon lokasi dan kesanggupan pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dikarenakan lokasi yang terlalu sulit maupun biaya mobilisasi mahal.

Perlu peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia yang menangani ekstensifikasi lahan sawah baik dalam bidang teknis maupun administrasi.

Dalam rangka pemanfaatan lahan yang telah dibuka agar tidak menyemak kembali, pekerjaan pengolahan tanah dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan petani/kelompok tani sehingga setelah pembukaan lahan (LC dan LL), lahan dapat langsung diolah dan selanjutnya ditanam. Pada lokasi-lokasi yang pada saat selesai dibuka belum dapat ditanami dengan padi, lahan tersebut dapat ditanami palawija sambil menunggu musim tanam padi.

Solusi kegiatan ekstensifikasi TA. 2022 adalah dalam rangka percepatan penyelesaian fisik di lapangan maka diharapkan pelaksana melakukan percepatan pekerjaan secara parallel untuk pekerjaan Land Clearing, Land Leveling dan Tanggul, Pembuatan Galengan dan Pemasangan Pipa. Selain itu juga harus dilakukan penambahan alat berupa excavator PC besar dan kecil sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan.

Guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah, maka dalam setiap pelaksanaannya harus tetap memperhatikan enam (6) tepat keberhasilan ekstensifikasi lahan sawah, yaitu sebagai berikut:

a) Tepat lokasi
   SID valid dan akurat, lokasi clear & clean, lokasi bukan kawasan hutan dan HGU, sumber air terjamin, ada petani penggarap, kesesuaian lahan untuk tanaman padi.
b) Tepat volume/jumlah
   Luasan lahan terbuka sesuai target/ sasaran yang di tetapkan, luas lahan yang tercetak telah diverifikasi oleh Timwas/PPHP (Cq. Tracking).
c) Tepat kualitas
   Permukaan lahan telah bersih dari vegetasi dan tunggul (*land clearing*), permukaan lahan telah rata (*land levelling*), sudah ada pematang/ galengan, sudah ada saluran tersier dan jalan usaha tani, sudah olah tanah sehingga lahan menjadi siap tanam,

sawah yang sudah sempurna dan siap tanam diikutkan sebagai peserta asuransi pertanian.

d) Tepat waktu

Pekerjaan selesai sebelum kontrak jatuh tempo, lahan segera di tanami setelah status lahan siap tanam.

e) Tepat administrasi

Tepat dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB), taat pada aturan/ perundang undangan, dokumen pendukung lengkap, valid, berurutan.

f) Tepat tujuan/sasaran

Sawah yang telah di cetak memproduksi padi secara berkelanjutan, sawah yang di cetak tidak terjadi alih fungsi lahan, luas tambah tanam (LTT) di daerah tersebut meningkat.

Tabel F.30. Target dan Realisasi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan TA 2022

KAB	TARGET (Ha)	SID(Ha)		Sudah Kontrak (Ha)	Realisasl Fisik			
		Tersedia	Dimanfaatkan		LC/LL (Ha)	%	Olah Tanah(Ha)	%
KAPUAS	1.175	34,792.44	14,055,96	1.175	1.101,36	93,68	151	15,31

Tabel F.31. Rincian Realisasi Fisik Ekstensifikasi Per Desa

KECAMATAN/DESA			Pembersihan dan Perataan Lahan (Ha)					Olah Tanah		
			Volume Target (Ha)	Land Clearing (LC)		Land Laveling (LL)		Volume Target (ha)	Realisasi (ha)	(%)
				Realisasi (Ha)	(%)	Realisasi (Ha)	(%)			
TOTAL KABUPATEN KAPUAS			**1.175,63**	**1.101,36**	**93,68**	**1.027,66**	**87,41**	**986,00**	**151,00**	**15,31**
A.	**KEC. KAPUAS HILIR**		**726,57**	**652,33**	**89,78**	**578,63**	**79,64**	**726,57**	**43,00**	5,92
	1.	Desa Sei Pasah	726,57	652,33	89,78	578,63	79,64	726,57	43	5,92
B.	**KEC. KAPUAS MURUNG**		**288,83**	**288,83**	**100,00**	**288,83**	100,00	288,83	74,00	25,62
	1.	Desa Muara Dadahup	28,41	28,41	100,00	28,41	100,00	28,41		0,00
	2.	Desa Palingkau Sejahtera	33,67	33,67	100,00	33,67	100,00	33,67		0,00
	3.	Desa Rawa Subur	226,75	226,75	100,00	226,75	100,00	226,75	74	32,64
C.	**KEC. PULAU PETAK**		**40,90**	**40,90**	**100,00**	**40,90**	100,00	**40,90**	**34,00**	83,13
	1	Desa Mawar Mekar	40,90	40,90	100,00	40,90	100,00	40,90	34	83,13
D.	**KEC. MANTANGAI**		**119,33**	**119,30**	**99,97**	**119,30**	99,97	**119,33**	**0,00**	0,00
	1	Desa Tarantang	119,33	119,30	99,97	119,30	99,97	119,33		0,00

F.2.6. INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

F.2.6.1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel F.32. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya Rp	Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Rp	Total Neraca Rp
1	Peralatan dan Mesin	118.124.394.255	25.051.859.072	143.176.253.327
2	Gedung dan Bangunan	337.194.930	1.696.542.000	2.033.736.930
3	Jalan dan Jembatan	-	-	
4	Irigasi	-	-	
5	Jaringan	71.454.000	-	71.454.000
6	Aset Tetap Lainnya	57.045.000	-	57.045.000
	T O T A L	**118.590.088.185**	**26.748.401.072**	**145.338.489.257**

Tabel F.33. Rekap Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara per Satker

NO	KODE SATKER	NAMA DINAS	NILAI KESELURUHAN ASET		YANG SUDAH PENETAPAN STATUS		YANG BELUM PENETAPAN STATUS		USUL PENETAPAN STATUS	
			UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN
1	029029	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	2	27.875.000	0	0	2	27.875.000		
2	029166	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	1	15.200.000	0	0	1	15.200.000		
3	039014	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	66	522.943.850	0	0	66	522.943.850		
4	039158	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	134	1.283.706.883	0	0	134	1.283.706.883		
5	039160	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	7	47.800.000	0	0	7	47.800.000		
6	049028	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	98	4.077.854.000	95	3.189.276.000	3	888.578.000	3	888.578.000
7	049094	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	10	390.500.000	8	82.000.000	2	308.500.000		
8	069016	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	15	45.990.000	0	0	15	45.990.000		
9	069140	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	1	15.120.000	0	0	1	15.120.000		
10	089011	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	2	47.545.000	0	0	2	47.545.000	1	13.545.000
11	109007	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	1	17.400.000	0	0	1	17.400.000		

NO	KODE SATKER	NAMA DINAS	NILAI KESELURUHAN ASET		YANG SUDAH PENETAPAN STATUS		YANG BELUM PENETAPAN STATUS		USUL PENETAPAN STATUS	
			UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN
		DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI								
12	119004	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	8	93.375.000	7	57.875.000	1	35.500.000		
13	119137	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	20	335.346.000	0	0	20	335.346.000		
14	129003	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	1	13.545.000	1	13.545.000	0	0		
15	129120	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	4	39.840.000	0	0	4	39.840.000		
16	139032	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1	90.472.000	0	0	1	90.472.000		
17	149003	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	4.575.000	1	4.575.000	0	0		
18	159116	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1	15.200.000	1	15.200.000	0	0		
19	179024	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	3	142.167.000	3	142.167.000	0	0		
20	179110	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	7	49.800.000	0	0	7	49.800.000		
21	189018	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	19	285.120.000	0	0	19	285.120.000	14	205.040.000
22	189139	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	1	1.700.000	1	1.700.000	0	0	0	0

NO	KODE SATKER	NAMA DINAS	NILAI KESELURUHAN ASET		YANG SUDAH PENETAPAN STATUS		YANG BELUM PENETAPAN STATUS		USUL PENETAPAN STATUS	
			UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN
		SULAWESI TENGAH								
23	199028	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	19	129.798.224	12	30.754.000	7	99.044.224		
24	209026	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2	38.500.000	2	38.500.000	0	0		
25	209113	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	7	57.267.100	0	0	7	57.267.100		
26	219004	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	1	18.340.000	1	18.340.000	0	0		
27	239011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	246	6.324.865.975	246	6.324.865.975	0	0		
28	239133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1	15.200.000	0	0	1	15.200.000		
29	249033	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1	26.304.750	1	26.304.750	0	0		
30	289038	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	31	248.510.115	31	248.510.115	0	0	0	0
31	299008	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	1	23.300.000	0	0	1	23.300.000		
32	299387	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	29	3.153.282.500	0	0	29	3.153.282.500		
33	309034	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	54.580.000	0	0	4	54.580.000		
34	319004	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	1	15.200.000	0	0	1	15.200.000	1	15.200.000
35	340146	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1	946.110.000	0	0	1	946.110.000		
36	633656	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA	9.612	126.724.155.860	8.335	108.396.475.345	1.277	18.327.680.515	0	0

NO	KODE SATKER	NAMA DINAS	NILAI KESELURUHAN ASET		YANG SUDAH PENETAPAN STATUS		YANG BELUM PENETAPAN STATUS		USUL PENETAPAN STATUS	
			UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN	UNIT	NILAI PEROLEHAN BMN
		DAN SARANA PERTANIAN								
JUMLAH			10.359	145.338.489.257	8.745	118.590.088.185	1.614	26.748.401.072	19	1.122.363.000

F.2.6.2. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2022.

F.2.6.3. BMN Berupa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2022.

F.2.6.4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

F.2.6.4.1 Progres Penyelesaian Alih Status TNI

Tabel F.34. Progress Alih Status TNI TA 2015-2022

TAHUN	NILAI	UNIT	PROGRESS	NOMOR	Tanggal	KET
2015	21.577.335.000	286	SK Penghapusan Alih Status ke TNI	270/Kpts/PL.320/4/2017	25-Apr-17	
2015	12.274.360.000	24	Pesetujuan Alih Status TNI	S-11/MK.6/ WKN.07/2018	13 Februari 2018	Alsin Rp.12.274.360.000
2015	170.000.000	1				Peralatan Kantor Rp.170.000.000
2015	31.515.076.400	1.14	Usulan Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN	B-84/PL.310/B/ 02/ 2018	28 Februari 2018	Alsin Rp.31.515.076.400
2015	501.805.900	63				Peralatan Kantor Rp.501.805.900
2016	535.300.982.861	104.26	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	B-129/PL.130/ B/3/2018	13 Maret 2018	Rp.629.671.257.184
2017	94.370.274.323	12.33				
			Ditjen PSP telah Berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat untuk Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian	Surat Nomor : B-370/SR.440/B/07/2018	Tgl 16 Juli 2018	
TOTAL	**695.709.834.484**	**118.104**				
Per tgl 10 Desember 2018						
			Penetapan Status Penggunaan BMN	B 387/Kpts/ PL.310/6/2017	13 Juni 2018	Senilai Rp. 5.881.605.375 sebanyak 1191 unit
			Penetapan Status Pengguna BMN	B416/Kpts/PL.310/5/2018	31 Mei 2018	Senilai Rp. 284.721.888.338
			Surat dari MABESAD terkait dengan SK Penghapusan Alih Status TNI senilai Rp.21.571.335.000	B/3518/X/2018	09 Oktober 2018	Perihal Penatausahaan BMN Alsintan yang diterima dari Kementerian Pertanian
			Surat Ke KASAD terkait dengan Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian Rp. 695.038.028.584	B-370/SR.440/ B/07/2018	16 Juli 2018	

TAHUN	NILAI	UNIT	PROGRESS	NOMOR	Tanggal	KET
			Surat Ke KASAD terkait Permintaan bantuan untuk cek fisik alat dan mesin pertanian	B-576/SR.420/ B/11/2018	06 Nopember 2018	
			Surat Perintah KASAD terkait dengan cek Fisik Alsintan	Nomor Sprint/4097/XI/2018	9 Nopember 2018	
			Surat Penyelesaian Alih Status Alat dan Mesin Pertanian	B-499/PL.310/B.1/07/2019	23 Juli 2019	
Per tanggal 30 Juni 2019						
			Penetapan Status Penggunaan BMN	Kepmenkeu No.361/KM.6/2018	30 Juni 2019	Rp.344.949.368.846,-
Per 30 September 2019						
		82.413	Surat Permohonan penertiban surat pernyataan bersedia menerima alih status penggunaan dan Berita Acara Serah Terima BMN	Nomor : B-839/PL.130/B.1/09/2019	23-Sep-19	Rp.301.152.419.736
			Surat Pembahasan Pendanaan Inventarisasi BMN	Nomor : B-860/KU.020/B.1/10/2019	03 Oktober 2019	
			Surat Inventarisasi alat dan mesin pertanian	Nomor : B-879/PL.220/B.1/10/2019	07 Oktober 2019	
		35.341	Proses Inventarisasi Tahan III			Rp.372.307.773.848
Per 31 Desember 2019						
Surat dari Sesditjen PSP ke Asisten Logistik Mabesad TNI		82.525	Permohonan Penerbitan surat pernyataan bersedia Menerima Alih Statuts Penggunaan dan BAST	B.1030/PL.130/B.1/12/ 2019	09 Desember 2019	Rp.307.151.843.736
Surat dari Kepala Staff AD (Asisten Logistik) ke Menteri Pertahanan RI		82.525	Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)	Nomer B/4649/XII/2019	19 Desember 2019	Rp.307.151.843.736
Surat dari Sesditjen PSP ke Asisten Logistik Mabesad TNI		34.125	Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)	Nomer B-1062/PL.310/B.1/12/2019	30 Desember 2019	Rp. 370.117.263.581
Surat dari Kepala Staff AD (Asisten Logistik) ke Menteri Pertahanan RI		34.125	Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)	Nomer B/318/I/2020	27 Januari 2020	Rp. 370.117.263.581
Per 30 Juni 2020						
Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN Pada Kementerian Pertanian c.q Ditjen PSP kepada TNI AD		82.525		S-175/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020	24 Juni 2020	307.151.843.736
Per 30 September 2020						
Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN Pada Kementerian Pertanian c.q Ditjen PSP kepada TNI AD 862		34.125		S-182/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020	2 Juli 2020	370.117.263.581
SK Penghapusan Alih Status		82.525		578/KPTS/PL.320/A/9/ 2020	08-Sep-20	307.151.843.736
SK Penghapusan Alih Status		34.125		577/KPTS/PL.320/A/9/ 2020	08-Sep-20	370.117.263.581
Per Januari 2021		1,265	Proses Alih Status TNI , Permohonan Penerbitan surat pernyataan bersedia Menerima Alih Statuts Penggunaan dan BAST	Nomor : B-44/PL.210/B.1/01/2021	20 Januari 2021	2.382.463.122

TAHUN	NILAI	UNIT	PROGRESS	NOMOR	Tanggal	KET
Persetujuan penerimaan alih status dari Kemenhan		1.265		B/1186/25/19/DJKUAT	17 Juni 2021	2.382.463.122

Tabel F.35. Progress Penyelesaian Alih Status TNI ke Kodim/Korem (TNI AD)

NO	JENIS ALSINTAN	TOTAL ALOKASI ALSINTAN KE KODIM/KOREM (TNI AD)		SELESAI ALIH STATUS		DITEMUKAN (HASIL INVENTARISASI)		TIDAK DITEMUKAN (HASIL INVENTARISASI)	
		Unit	Nilai Perolehan	Unit	Nilai Perolehan	Unit	Nilai Perolehan	Unit	Nilai Perolehan
1	Traktor Roda 2	5.076	129.773.867.086	5.068	129.579.654.938	8	194.212.148	-	-
2	Pompa Air	2.742	47.256.402.956	2.740	47.219.282.956	2	37.120.000	-	-
3	Rice Transplanter	2.148	142.223.859.915	2.140	141.705.040.729	8	518.819.186	-	-
4	Excavator	179	133.214.300.016	178	132.468.129.336	1	746.170.680	-	-
5	Traktor Roda 4	727	235.731.676.730	725	234.948.536.860	1	352.752.568	1	430.387.302
6	Hand Sprayer	7.375	3.738.597.500	7.375	3.738.597.500	-	-	-	-
7	Tray	99.750	2.909.537.300	98.550	2.872.337.300	1.200	37.200.000	-	-
8	Corn Planter	134	3.708.098.382	133	3.680.646.342	1	27.452.040	-	-
9	Cultivator	17	215.241.356	17	215.241.356	-	-	-	-
10	Grain Seeder	10	2.418.975.000	10	2.418.975.000	-	-	-	-
11	Peralatan Kantor	64	668.234.500	-	-	44	465.165.100	20	203,069,400
JUMLAH		**118.222**	**701.858.790.741**	**116.936**	**698.846.442.317**	**1.265**	**2.378.891.722**	**21**	**633.456.702**

Barang yang ditemukan hasil inventarisasi sudah proses alih status dan sudah persetujuan penerimaan alih status dari Kemenhan B/1186/25/19/DJKUAT tanggal 17 Juni 2021 senilai Rp2.382.463.122 sebanyak 1.265 Unit.

Barang yang tidak ditemukan sudah SK Penghapusan dengan Nomor : 650/KPTS/PL.320/A/11/2021 tanggal 1 November 2021 Rp203.069.400. Sedangkan untuk Traktor Roda 4 pada Kodim Bengkulu senilai Rp430.387.302 sudah diusulkan penghapusan ke KPKNL namun KPKNL meminta kelengkapan data Nomor : S-3837/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 23 September 2021 berupa reviu APIP dan sudah bersurat kepada Itjen perihal Permohonan Pemeriksaan BMN dengan Nomor : B-1016/PL.320/B.1/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

F.2.6.4.2. Penyelesaian Aset Eks Pusat Pembiayaan

Tabel F.36. Daftar Aset Eks Pusat Pembiayaan

NO	PROPINSI	JENIS BARANG / UNIT					KET
		Sepeda Motor	Traktor	Silo	Pompa Air	Blast Freezer	
1	Dki Jakarta	2					
2	Jawa Barat	67					
3	Jawa Tengah	82	42	1	155		
4	Di. Yogyakarta	15	31		89		
5	Jawa Timur	97	60	1	443		
6	Aceh	51					
7	Sumatera Utara	66					
8	Sumatera Barat	38					
9	Riau	28					
10	Jambi	31					

NO	PROPINSI	JENIS BARANG / UNIT					KET
		Sepeda Motor	Traktor	Silo	Pompa Air	Blast Freezer	
11	Sumatera Selatan	36	61	1	27		
12	Lampung	35					
13	Kalimantan Barat	35					
14	Kalimantan Tengah	36					
15	Kalimantan Selatan	39	5	1	24		
16	Kalimantan Timur	32					
17	Sulawesi Utara	28		2			
18	Sulawesi Tengah	32		1			
19	Sulawesi Selatan	61	10	9	111		
20	Sulawesi Tenggara	27					
21	Maluku	28					
22	Bali	26					
23	Nusa Tenggara Barat	32		1			
24	Nusa Tenggara Timur	51					
25	Papua	61					
26	Bengkulu	26					
27	Maluku Utara	31					
28	Banten	16					
29	Bangka Belitung	12					
30	Gorontalo	22	40	1	67		
31	Kepulauan Riau	8					
32	Papua Barat	27					
33	Sulawesi Barat	14					
T O T A L Unit		**1.192**	**249**	**18**	**916**	**6**	**2.381**

Tabel F.37. Tabel Aset Eks Pusat Pembiayaan yang Sudah Diproses Hibah

NO	NAMA ALAT	No. SK	UNIT	NILAI	KETERANGAN
1	SILO	696/KPTS/PL/PL.320/A/11/2020	1	849.493.700	Hibah ke Distan Kab. Maros
2	Sepeda Motor	807/KPTS/PL.320/A/12/2020	2	27.541.000	Hibah ke Distan Kab. Majalengka
3	Sepeda Motor	806/KPTS/PL.320/A/12/2020	2	27.541.000	Hibah Ke Distan Tasikmalaya
4	Sepeda Motor	805/KPTS/PL.320/A/12/2020	2	27.541.000	Hibah Ke Distan Sukabumi
5	Sepeda Motor	189/KPTS/PL.320/A/3/2021	4	55.082.000	Hibah 4 Unit Motor Provinsi Bali
6	Sepeda Motor	547/KPTS/PL.320/A/9/2021	3	40.616.000	Hibah 3 Unit Motor Kab. Sumedang
7	Sepeda Motor	543/KPTS/PL.320/A/9/2021	4	57.864.000	Hibah 4 Unit Motor Kab. Bandung
8	Sepeda Motor	546/KPTS/PL.320/A/9/2021	1	13.075.000	Hibah 1 Unit Motor Kab. Nganjuk
9	Sepeda Motor	541/KPTS/PL.320/A/9/2021	2	27.541.000	Hibah 2 Unit motor Kab. Bone
10	Sepeda Motor	559/KPTS/PL.320/A/10/2021	3	42.007.000	Hibah 3 Unit Motor Kab. Sumba Barat
11	Sepeda Motor	594/KPTS/PL.320/A/10/2021	3	42.007.000	Hibah 3 Unit Motor Kab. Grobogan
12	SILO	558/KPTS/PL.320/A/10/2021	1	849.493.700	Hibah Silo ke Kab. Pohuwato
13	Sepeda Motor	620/KPTS/PL.320/A/10/2021	4	55.082.000	Hibah 4 Unit motor Kab. Ponorogo

NO	NAMA ALAT	No. SK	UNIT	NILAI	KETERANGAN
14	Sepeda Motor	642/KPTS/PL.320/A/10/2021	2	27.541.000	Hibah 2 Unit Motor Kab. Banyuwangi
15	Sepeda Motor	736/KPTS/PL.320/A/12/2021	2	27.541.000	Hibah 2 Unit Motor Kab. Lamongan
16	Sepeda Motor	21/KPTS/PL.320/A/1/2022	3	42.007.000	Hibah 3 unit Motor Kab. Lembata
17	Sepeda Motor	23/KPTS/PL.320/A/1/2022	2	27.541.000	Hibah 2 Unit Motor Kab. Tegal
18	Sepeda Motor	847/KPTS/PL.320/A/12/2022	2	27.541.000	Hibah 2 Unit Motor Kab. Madiun
19	Sepeda Motor	848/KPTS/PL.320/A/12/2022	4	55.082.000	Hibah 4 Unit Motor Kab. Bojonegoro
TOTAL			47	2.322.137.400	

Tabel F.38. Rekapitulasi Inventarisasi SILO

NO	PROPINSI	JENIS BARANG / UNIT							Keterangan
		SILO	JENIS	Nama Dinas	Tahun Perolehan	Merk	Unit	Nilai Perolehan	
1	JAWA TENGAH	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sragen	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	Risalah Lelang No. 1047/38/2021 tgl 24/11/21, Sedang usul SK Penghapusan
2	JAWA TIMUR	1	Silo Besar	Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro	2006	Silo Besar Merk Agrindo	1	1.833.348.000	Lelang Pertama di 2021 tidak ada penawar, Proses Usul penghapusan ke 2 pada Feb 2022
3	SUMATERA SELATAN	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	Lelang di KPKNL dgn No. Usulan Lelang nomor B-1106/PL.110/B.1/11/2021 (Pemenang Wan Prestasi tidak melunasi), Proses Usul Penghapusan ke 2 di Juni 2022
4	KALIMANTAN SELATAN	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	Lelang dibatalkan di Jan 22, Proses Usul penghapusan ke 2 di Juni 2022
5	SULAWESI UTARA	1	Silo Besar	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Kab. Minahasa	2006	Silo Besar Merk Agrindo	1	1.833.348.000	sudah Inventarisasi
		1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Silo Kotamobago	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	SK Penghapusan No. 596/KPTS/PL.320/A/10/2021
6	SULAWESI TENGAH	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian, Peternakan Kabupaten Toja Una-una	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	Sudah inventarisasi
7	SULAWESI SELATAN	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah Inventarisasi, Proses usul Hibah di Juli 2022
		1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sinjai	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah Inventarisasi, Akan Proses Penghapusan di 2022
		1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah Inventarisasi
		1	Silo Kecil	Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	SK Penghapusan No. 266/KPTS/PL.320/A/3/2022 tgl 28/03/2022
		1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Maros	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	SK Penghapusan Hibah ke Pemda nomor

NO	PROPINSI	JENIS BARANG / UNIT							Keterangan
		SILO	JENIS	Nama Dinas	Tahun Perolehan	Merk	Unit	Nilai Perolehan	
									696/KPTS/PL/PL.320/A/11/2020
		1	Silo Kecil	Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah Inventarisasi Proses Usul Penghapusan Di Juni 2022
		1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah InventarisaPersetujan ibah No. S-176/MK.6/KNL.0702/2022 tgl 13/05/2022
		1	Silo Kecil	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Bulukumba	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah Inventarisasi, Akan Proses penghapusan di 2022
		1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Takalar	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	sudah Inventarisasi, Akan Proses penghapusan di 2022
8	NUSA TENGGARA BARAT	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	CHR Itjen di Juli 2022
9	GORONTALO	1	Silo Kecil	Dinas Pertanian Kabupaten Pahuwato	2006	Silo Kecil Merk Agrindo	1	849.493.700	Sk Penghapusan 558/KPTS/PL.320/A/10/2021
TOTAL Unit		18						17.258.595.200	

F.2.6.5. Progres Hibah Alsintan Tahun 2017-2022

Tabel F.39. Rekapitulasi Progres Hibah Alsintan Tahun 2017-2022

TAHUN	PEROLEHAN		PROSES HIBAH			BELUM PROSES		
	UNIT	NILAI	UNIT	NILAI	%	UNIT	NILAI	%
2017	239.171	2.263.369.860.490	48.512	562.956.873.394	25	190.659	1.700.412.987.096	75
2018	145.318	3.164.818.584.108	39.868	805.517.619.800	25	105.450	2.359.300.964.308	75
2019	35.429	632.454.200.807	18.999	476.337.267.278	75	16.430	156.116.933.529	25
2020	25.529	739.147.045.289	15.986	421.847.127.104	57	9.543	317.299.918.185	43
2021	25.134	686.610.077.913	5.442	182.668.082.694	27	19.692	503.941.995.219	73
2022	21.448	513.731.481.127	1.172	18.373.186.870	4	20.276	495.358.294.257	96

F.2.7. DAMPAK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pemulihan Ekonomi Nasional adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini mengalokasikan anggaran dengan kegiatan padat karya yang merupakan bagian dari kegiatan prioritas Kementerian Pertanian sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat petani dengan pengelolaan sumber daya alam

yang ada di daerah tersebut. Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Prinsip padat karya adalah :

- Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani/penerima manfaat dengan pola padat karya (cash for work) yang melibatkan semaksimal mungkin anggota kelompok sebagai tenaga kerja.
- Dilaksanakan dengan mengerahkan tenaga kerja perdesaan yang bertujuan memberikan kesempatan kerja dan menambah penghasilan.
- Besaran upah/insentif tenaga kerja dapat disesuaikan dengan standard upah di wilayah/lokasi pelaksanaan kegiatan atau sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota kelompok.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah senilai Rp1.623.259.477.000 dengan realisasi senilai Rp1.606.508.052.588 (98,97%), sedangkan anggaran COVID-19 senilai Rp43.651.830.000 dengan realisasi senilai Rp43.188.294.225 (98,94%).

Anggaran PEN pada Ditjen PSP terdapat pada kegiatan berikut ini :

a. Irigasi Perpipaan (1794.RBK.001)
b. Embung Pertanian (1794.RBK.002)
c. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur (1794.RBK.U87)
d. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah (1794.RBK.U90)
e. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (1794.RBK.U93)
f. Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur (1794.RBK.U88)
g. Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah (1794.RBK.U91)
h. Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat (1794.RBK.U94)
i. Jaringan Irigasi Tersier (1794.RDK.001)
j. Jalan Usaha Tani (1795.RBK.003)
k. Optimasi Lahan (1795.RBO.002)
l. Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) (1795.RBO.003)
m. Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen SubSektor Tanaman Pangan (1796.RAG.001)
n. Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen SubSektor Hortikultura (1796.RAG.002)
o. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) (3993.RAG.001)

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana tersaji pada **Lampiran 15**.

F.2.8. Usulan Jurnal Koreksi BPK RI

Pada tahun 2022, terdapat Usulan Jurnal Koreksi (UJK) dari Tim BPK RI pada satker lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terkait Persediaan dan Belanja Bantuan Pemerintah yang dapat dirinci sebagaimana berikut :

Tabel F.40. Usulan Jurnal Koreksi Lingkup Ditjen PSP

Satker	Akun	Nama Akun	Unaudited 2022	Debit	Kredit	Asersi Final	KETERANGAN
633656	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	7.540.000.000		7.540.000.000	Kegiatan 3993 yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya pada aplikasi MPO
633656	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	514.021.291.847		7.540.000.000	506.481.291.847	Kegiatan 3993 yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya pada aplikasi MPO
			-				
633656	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	28.882.366.300		28.882.366.300	Kegiatan 1795 yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya pada aplikasi MPO
633656	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	514.021.291.847		28.882.366.300		Kegiatan 1795 yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya pada aplikasi MPO
			-				
633656	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	20.388.886.375	53.528.941.885		73.917.828.260	Brigade Alsintan yang belum ada SK Penghapusan Hibah
633656	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	115.339.663	2.569.422		117.909.085	Brigade Alsintan yang belum ada SK Penghapusan Hibah
633656	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	521.138.740.864		53.496.881.659	467.641.859.205	Brigade Alsintan yang belum ada SK Penghapusan Hibah
633656	391113	Koreksi Nilai Persediaan	(4.400)		34.629.648	(34.634.048)	Brigade Alsintan yang belum ada SK Penghapusan Hibah
			-				
149120	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	7.480.490.000	258.818.070.000		266.298.560.000	Jurnal balik atas kesalahan jurnal koreksi kegiatan ekstensifikasi 2021

Satker	Akun	Nama Akun	Unaudited 2022	Debit	Kredit	Asersi Final	KETERANGAN
149120	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	275.180.770.000		258.818.070.000	16.362.700.000	Jurnal balik atas kesalahan jurnal koreksi kegiatan ekstensifikasi 2021
149120	391119	Koreksi Lainnya	-	248.388.049.525		248.388.049.525	Kegiatan Ekstensifikasi TA 2021 yang telah diselesaikan pelaksanaan fisiknya, sisanya sebesar Rp17.910.510.475 belum dilaksanakan
149120	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	7.480.490.000		248.388.049.525		Kegiatan Ekstensifikasi TA 2021 yang telah diselesaikan pelaksanaan fisiknya, sisanya sebesar Rp17.910.510.475 belum dilaksanakan
149120	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	7.480.490.000	10.780.739.000		18.261.229.000	Kegiatan Ekstensifikasi TA 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban
149120	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	20.921.532.750		10.780.739.000	10.140.793.750	Kegiatan Ekstensifikasi TA 2022 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban
099322	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	1.695.060.181			Kegiatan perbaikan infrastruktur kegiatan optimasi lahan rawa dan pengawasan konstruksi opla rawa yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO

Satker	Akun	Nama Akun	Unaudited 2022	Debit	Kredit	Asersi Final	KETERANGAN
099322	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	12.022.290.200		1.695.060.181	10.327.230.019	Kegiatan perbaikan infrastruktur kegiatan optimasi lahan rawa dan pengawasan konstruksi opla rawa yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO
109125	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	327.200.000		327.200.000	Kegiatan perbaikan infrastruktur kegiatan optimasi lahan rawa yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO
109125	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	17.563.886.100		327.200.000	17.236.686.100	Kegiatan perbaikan infrastruktur kegiatan optimasi lahan rawa yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada aplikasi MPO